



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



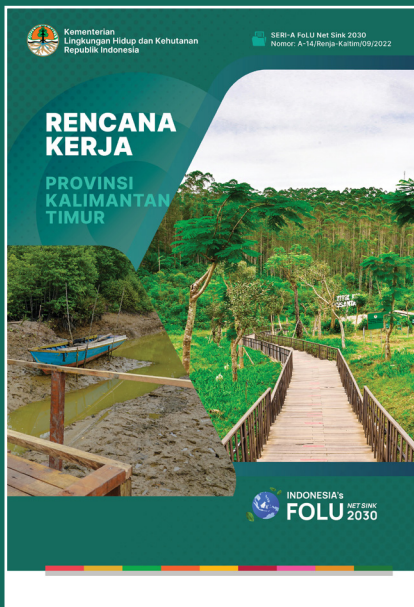
SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-14/Renja-Kaltim/09/2022

RENCANA KERJA

PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR



INDONESIA's
FOLU NET SINK
2030



Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2023

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Keterangan gambar sampul:

1. Sotek, Kalimantan Timur
2. Titik Nol Nusantara, Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ISBN:

XXX - XXXX - XXX - XX

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, H. Isran Noor.

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Erik Teguh P., Sigit Sunarta, Rita Dianan, Muli Edwin, Yohanes Budi S., Rustam, Daddy Ruhayat, Stepi Hakim, Fadli.

REVIEWERS:

Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto, Sri Wahyuni.

CONTRIBUTORS OF MOEF:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R. Karliansyah, Emma Rachmawaty, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen LH Samarinda, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Hengky Wijaya Kepala BPKH Wil. IV Samarinda, Kepala BPHP Wil. XI Samarinda, Kepala Balai PDASHL Mahakam Berau Samarinda, Kepala BKSDA Kaltim, Kepala Balai Gakkum Wil. Kaimantan, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Samboja, Kepala Balai TN Kutai, Kepala Balai Diklat LHK Samarinda, Kepala SMK Kehutanan Negeri Samarinda, Kepala Seksi Wil. II Samarinda Balai Gakkum Wil. Kalimantan, Koordinator Manggala Agni Prov. Kaltim dan Kaltara.

CONTRIBUTORS OF PROVINCE KALIMANTAN TIMUR:

Joko Istanto Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Kaltim, Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantapan Hutan Dishut Prov. Kaltim, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Prov. Kaltim, Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Prov. Kaltim, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Kaltim, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas LH Prov. Kaltim, Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dishut Prov. Kaltim, Kepala Bidang PDASRL Dishut Prov. Kaltim, Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Enerdi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dinas ESDM Prov. Kaltim, Kepala Bidang Perbibitandan Budidaya Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim, Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Kaltim, Kepala Bappeda Prov. Kaltim, Kepala Dinas PUPR Prov. Kaltim, Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim, Kepala Biro Perekonomian Sekda Prov. Kaltim, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Prov. Kaltim, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim, Kepala Bidang SDA Sekda Prov. Kaltim, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Prov. Kaltim, Kepala Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim.

FACILITATORS:

Hasnawati Hamzah, Putri Indahsari, Nuriela Komalasari, Romilla Sari, Agung Bayu Nalendo, Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko, Claudia Meitriwane Silalahi, I Desak Pippy Aprilia, Qodimatul Unshuri Ilyas, Khilma Sufiana.

Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan *updated NDC* meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. *Enhanced NDC* ini adalah transisi menuju *Second NDC* yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR)* 2050 dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita.

Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung *Net Zero Emission*, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan



berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Timur.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Kata Pengantar



Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH Tuhan yang maha kuasa, atas berkah, rahmat dan hidayahnya akhirnya kita bisa menyelesaikan Rencana Kerja Sub nasional FOLU NET SINK 2030 Provinsi Kalimantan Timur.

Komitmen dan Langkah nyata Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelamatan planet bumi akibat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Paris Agreement tahun 2016 maka pada event besar UNFCCC tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia, Indonesia telah mengumumkan kepada dunia mengenai rencana, ambisi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Indonesia melalui penetapan SK Menteri Kehutanan No 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 berupa penyusunan Rencana Operasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Rencana Operasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 merupakan suatu Langkah nyata awal untuk merealisasikan capaian Nationally Determined Contribution dalam sector kehutanan dan lahan yang memberikan kontribusi sebesar 17% (tujuh belas per seratus) dari 29% (dua puluh Sembilan per seratus) target penurunan seluruh sector dalam skenario CM1 atau 24% (dua puluh empat per seratus) dari 41% (empat puluh satu per seratus) target penurunan emisi seluruh sector dalam skenario CM2.

Menanggapi Renops FOLU NET SINK 2030, Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional Kalimantan Timur yang mencakup rencana aksi mitigasi pada sector kehutanan dan lahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2023 – 2030. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan keadaan sekarang di Kalimantan Timur dimana program-program pengendalian iklim/mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah banyak dilakukan.

Kalimantan Timur telah lebih dahulu bekerja terkait mitigasi iklim dan pengelolaan emisi melalui kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund World Bank yang saat

ini sedang berlangsung dan pada tahap akhir dengan skema prestasi penurunan emisi dengan mekanisme *Result Based Payment* (RBP). Oleh karena itu Kalimantan Timur merupakan Pilot Proyek Perubahan Iklim di Indonesia. Bahkan

Kalimantan Timur mengajukan Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 27.469.856,40 ton CO₂-e yang dihitung dari rata-rata emisi dari tahun 2006-2016.

Penyandingan data FREL dan data emisi selama periode 2 tahun (2019-2020) diperoleh data pengurangan emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO₂-e. Hal ini jauh melampaui jumlah minimum yang dapat dibayarkan seperti termuat dalam *Emission Reductions Payment Agreements* (ERPA) sebesar 5 juta ton CO₂-e, sehingga Kalimantan Timur surplus pengurangan emisi. Dengan target hingga tahun 2024 sebesar 22 juta ton CO₂-e maka nilai total RBP dari Program FCPF Kalimantan Timur berpotensi memperoleh USD 110 juta pembayaran.

Dengan adanya Program FOLU Net Sink 2030 ini merupakan keberlanjutan program, dan dokumen Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 sub Nasional Kalimantan Timur ini telah mengintegrasikan program kegiatan terkait pengendalian emisi di Provinsi ini yang diharapkan menjadi acuan dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di seluruh Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan hutan rendah karbon.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan akademisi diharapkan dapat bergandengan tangan untuk melakukan akselerasi aksi nyata berupa tindakan mitigasi domestik, untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem agar dapat dalam memberikan manfaat seoptimal mungkin sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi dengan tetap memastikan adanya perlindungan sosial kepada masyarakat sekitar.

Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun, para pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, akademisi dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah terlibat selama proses penyusunan dokumen yang sangat penting ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga cita-cita kita mewujudkan Kalimantan Timur yang aman dan sejahtera selalu diridhoi oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.

Contents

Bab 1 Pendahuluan	12
A. Latar Belakang	12
B. Tujuan dan Sasaran	19
C. Organisasi Bidang dan Proses Penyusunan Dokumen	20
C.1. Dasar Hukum	20
C.2. Struktur Organisasi	23
C.3. Tugas dan Fungsi	24
C.4. Tugas Kelompok Bidang Kerja	24
C.5. Metodologi Penyusunan Dokumen	26
C.6. Sistematika Laporan	29
Bab 2 KONDISI UMUM & INFORMASI DASAR FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	34
A. Wilayah Administrasi Wilayah, Fungsi Kawasan dan Kondisi Umum Daerah Kalimantan Timur	34
A.1. Wilayah Administrasi	34
A.2. Fungsi dan Peruntukkan Kawasan Hutan	35
A.3. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Timur	37
B. Informasi Dasar FOLU NET SINK 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur	48
B.1. Perijinan Berbasis Lahan dan KPH	49
B.2. Kondisi Penutupan Lahan, Deforestasi & Degradasi, Kawasan Konservasi, KEE dan Kebun Raya	61
B.3. Ekosistem, Spesies Penting dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) di Kalimantan Timur	77
B.4. Lahan Kritis dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan & Lahan	85
A. Strategi dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur	105
A.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari	105
A.2. Strategi Peningkatan Cadangan Karbon	105
A.3. Strategi Konservasi	106
A.4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut	106
A.5. Strategi Instrumen dan Informasi	107
B. Target, Program dan Kegiatan 2022-2030 dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur	107
B.1. Target dan Program Pengelolaan Hutan Lestari	107
B.2. Target dan Program Peningkatan Cadangan Karbon	110
B.3. Target dan Program Bidang Konservasi	111
B.4. Target dan Program Pengelolaan Ekosistem Gambut	113
B.5. Target dan Program Instrumen dan Informasi	114
C. Rencana Kegiatan 2022-2030 dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur	116
Bab 4. PENDANAAN KEGIATAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	148
4.1. Kebutuhan Anggaran	148
4.2. Mekanisme Pendanaan	148
4.3. Sumber Pendanaan	148
Bab 5. MONITORING DAN EVALUASI FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	152
Bab 3. RENCANA KERJA TAHUNAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	104
Bab 6. PENUTUP	154

Daftar Tabel

TABEL 2.1. STATUS KAWASAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	36
TABEL 2.2. STATUS KAWASAN PADA WILAYAH FUNGSIONAL	37
TABEL 2.3. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	38
TABEL 2.4. STRUKTUR EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2019	42
TABEL 2.5. PDRB DAN PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010-2019	46
TABEL 2.6. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2019	46
TABEL 2.7. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN ALAM DI KALIMANTAN TIMUR	49
TABEL 2.8. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN TANAMAN DI KALIMANTAN TIMUR	53
TABEL 2.9. KAWASAN PERKEBUNAN SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	56
TABEL 2.10. KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA.....	56
TABEL 2.11. KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.....	57
TABEL 2.12. IZIN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR.....	57
TABEL 2.13. PENUTUPAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021	62
TABEL 2.14. PENUTUPAN LAHAN WILAYAH FUNGSIONAL TAHUN 2021	63
TABEL 2.15. KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR	66
TABEL 2.16. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI KALIMANTAN TIMUR.....	68
TABEL 2.17. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KALIMANTAN TIMUR.....	71
TABEL 2.18. SEBARAN DAN KONDISI EKOSISTEM MANGROVE DI KALIMANTAN TIMUR.....	78
TABEL 2.19. KAWASAN EKOSISTEM GAMBUT DI KALIMANTAN TIMUR	80
TABEL 2.20. AREA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DI KALIMANTAN TIMUR	83
TABEL 2.21. LAHAN KRITIS PADA KPH DI KALIMANTAN TIMUR	85
TABEL 2.22. LAHAN KRITIS DI KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR	86
TABEL 2.23. LAHAN KRITIS DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS KALIMANTAN TIMUR.....	86
TABEL 2.24. KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI AREA KPH DAN APL KALIMANTAN TIMUR	88
TABEL 2.25. KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN KONSERVASI KALIMANTAN	

TIMUR	88
TABEL 2.26. AREA KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN KONSERVASI KALIMANTAN TIMUR	89
TABEL 2.27. RENCANA OPERASIONAL (R0) R0 1-R06 FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.	91
TABEL 2.28. RENCANA OPERASIONAL (R07 – R012) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.	91
TABEL 2.29. AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENGAYAAN DI AREA PIAPS KALIMANTAN TIMUR	93
TABEL 2.30. AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI AREA PIAPS KALIMANTAN TIMUR	93
TABEL 2.31. AREA PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI TANAH MINERAL DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR.....	93
TABEL 2.32. AREA PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI TANAH GAMBUT DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR.....	94
TABEL 2.33. AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENERAPAN RIL-C DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR	95
TABEL 2.34. LUAS AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI (R0 11) DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR.....	95
TABEL 2.35. LOKASI AKSI MITIGASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN (R04) DI AREAL KPHP- HTI MENURUT INDEKS PRIORITAS LOKASI KALIMANTAN TIMUR	96
TABEL 2.36. SEBARAN LOKASI AKSI MITIGASI DEGRADASI HUTAN ALAM DI KONSESI DI KALIMANTAN TIMUR	97
TABEL 2.37. KELAS KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA KPH DI KALIMANTAN TIMUR	97
TABEL 2.38. AREA PENGENDALIAN KARHUTLA PADA DEFORESTASI TIDAK TERENCANA BERDASARKAN WILAYAH KERJA KPH DI KALIMANTAN TIMUR.....	98
TABEL 2.40. AREA TARGET PCK BERDASARKAN WILAYAH KPH (R0 7 DAN R0 8)	99
TABEL 2.41. LOKASI PRIORITAS KEGIATAN PCK PADA MASING-MASING IPL (1-9)	100
TABEL 2.42. TARGET LOKASI PCK ROTASI DAN NON ROTASI DI PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN WILAYAH KPH	100
TABEL 2.43. TARGET LOKASI RHL NON ROTASI (R08) PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI	101
TABEL 2.44. TOTAL LUAS LOKUS PADA MASING-MASING KPH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN IPL 1-6.....	102

TABEL 3.01.	PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.....	108
TABEL 3.02.	PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG PENINGKATAN CADANGAN KARBON	110
TABEL 3.03.	PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG KONSERVASI.....	111
TABEL 3.04.	PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG EKOSISTEM GAMBUT.....	114
TABEL 3.05.	PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG INSTRUMENT DAN INFORMASI	114
TABEL 4.1	ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN PADA TIAP RENCANA AKSI MITIGASI	148

Daftar Gambar

GAMBAR 1.1.	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KALTIM HIJAU (SUMBER: DDDPI KALTIM 2022)	18
GAMBAR 1.02.	STRUKTUR ORGANISASI FOLU NET SINK 2030 PADA TINGKAT NASIONAL	23
GAMBAR 1.03.	STRUKTUR ORGANISASI FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.....	24
GAMBAR 1.04.	SKEMA UMUM METODOLOGI YANG DIGUNAKAN	27
GAMBAR 1.05.	PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.....	28
GAMBAR 1.06.	BAGIAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN APhi KALTIM DALAM RANGKA MENGUMPULKAN INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.	28
GAMBAR 1.07.	PROSES PEMAHAMAN DAN INTEGRASI RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA PROGRAM KERJA UNTUK RPJPD DAN RPJMD YANG AKAN DATANG ATAS INISIASI BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR.....	29
GAMBAR 2.01.	PETA ADMINISTRASI (POLA RUANG) KALIMANTAN TIMUR.....	35
GAMBAR 2.02.	PETA SEBARAN ETNIS LOKAL DAN ETNIS PENDATANG DOMINAN DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA (PAS: PASER; BUK: BUKIT; DUS: DUSUN; AOH: AOHEUNG; KAY: KAYAN; BAH: BAHAU; KEN: KENYAH; TUN: TUNJUNG, BENU: BENUA; BENT: BENTIAN; LUA: LUANGAN; KUT: KUTAI; MOD: MODANG; BAS: BASAP; BER: BERAYU-BERAU; GA': GAAY; LEB: LEBU'; BUL: BULONGAN; BRU: BRUSU; PUA'; MER: MERAP; BAU; LUN: LUNDAYE, JAW: JAWA; BUG: BUGIS; BAN: BANJAR)	41
GAMBAR 2.03.	GRAFIK PERANAN LAPANGAN USAHA PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN PROVINSI	

	KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 (BAPPEDA KALTIM, KLHS RTRWP KALTIM, 2022).....	44
GAMBAR 2.04.	GRAFIK PERANAN LAPANGAN USAHA PERTANIAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 (BAPPEDA KALTIM, KLHS RTRWP KALTIM, 2022).....	45
GAMBAR 2.05.	PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN ALAM DI KALIMANTAN TIMUR	52
GAMBAR 2.06.	PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN TANAMAN DI KALIMANTAN TIMUR	55
GAMBAR 2.07.	PERIZINAN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR	61
GAMBAR 2.08.	KONDISI PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2021 DI KALIMANTAN TIMUR	64
GAMBAR 2.09.	KONDISI HISTORIKAL PENUTUPAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR.	65
GAMBAR 2.10.	DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR.	65
GAMBAR 2.11.	KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR.....	67
GAMBAR 2.12.	KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI KALIMANTAN TIMUR	69
GAMBAR 2.13.	KEBUN RAYA BALIKPAPAN DI KALIMANTAN TIMUR	70
GAMBAR 2.14.	SEBARAN EKOSISTEM MANGROVE DI KALIMANTAN TIMUR	79
GAMBAR 2.15.	SEBARAN KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT DI KALIMANTAN TIMUR	80
GAMBAR 2.16.	IBIS KARAU (PSEUDIBIS DAVISONI) DAN BADAQ SUMATERA (DICERORHINUS SUMATRENSIS) DUA JENIS SATWA LANGKA DI KALIMANTAN TIMUR (PHOTO RUSTAM DAN M. JALALLUDIN).....	82
GAMBAR 2.17.	KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI KALIMANTAN TIMUR (UNTUK SEBARAN SPESIES PENTING (NKT 1) DAN EKOSISTEM PENTING (NKT3)	83
GAMBAR 2.18.	AREA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DI KALIMANTAN TIMUR	84
GAMBAR 2.19.	SEBARAN LAHAN KRITIS DI KALIMANTAN TIMUR.....	87
GAMBAR 2.20.	SEBARAN KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TIMUR	90
GAMBAR 2.21.	INDIKATIF RO DALAM PROGRAM FOLU NET SINK 2030 SUB-NASIONAL KALIMANTAN TIMUR	92

BAB 01



PENDAHULUAN

Bab 1 | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setelah pertemuan Paris dan diikuti dengan adanya Paris Agreement (PA), maka 129 negara telah berkomitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu global kurang dari 2 derajat, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi PA, telah dan sedang menyusun rencana jangka panjang rendah karbon (*Long Term Strategy*). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. Sebagai institusi kunci yang paling berperan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Dokumen Rencana Operasional Indonesia Rendah Karbon (*Carbon Net Sink*) di sektor FOLU 2030. Dokumen FOLU 2030 tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai panduan, khususnya bagi sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah. Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan (Forest and Other Land Uses; FoLU). Keenam upaya mitigasi tersebut yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FOLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Sementara untuk aksi mitigasi sektor FoLU, khususnya dalam pengelolaan hutan lestari diantaranya melalui upaya penerapan Silvikultur Intensif (SILIN), Reduced Impact Logging (RIL)-C, dan Enhanced Natural Regeneration. Upaya mitigasi lain adalah dengan rehabilitasi hutan dengan rotasi dan non rotasi. Secara Nasional, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) telah ada upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mencapai luas 574.556 Ha dari tahun 2015-2020, dengan jumlah bibit 341.688.072 batang. Sedangkan pada kawasan hutan mangrove, pada tahun 2020 telah dilaksanakan upaya RHL hingga seluas 18.704 ha dengan jumlah bibit 74.788.914 batang. Produksi bibit di Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD) telah mencapai 105.572.192 batang. Produksi Bibit Persemaian Permanen dan Bibit Produktif mencapai 211.719.821 batang. Sehingga total produksi bibit pada periode 2015 hingga 2020 sebesar 733.768.999 batang (KLHK, 2022). Langkah-langkah RHL juga terus didorong antara lain berupa 1) Penyusunan Rencana Umum RHL berbasis *landscape*; 2) Pembangunan 5 Persemaian Modern dengan produksi skala besar; 3) Pengembangan 50 persemaian permanen; dan 4) Pengembangan sistem dan kelembagaan berdasarkan karakteristik spesifik *landscape* dan sistem sosio-kultural melalui (a) re-shape dan record, (b) pencatatan (registrasi) sampai level terendah dan peningkatan kemampuan dalam pemantauan kegiatan sesuai dengan perkembangan teknologi tepat guna, (c) pengembangan metode valuasi ekonomi karbon yang diserap maupun disimpan serta manfaat lainnya dari kegiatan restorasi dan rehabilitasi, serta (d) Penguatan knowledge management untuk memastikan tingkat validitas yang tinggi terkait hasil perhitungan manfaat secara periodik dan selanjutnya dikemas sebagai manajemen informasi dan pengetahuan tentang tangible dan intangible benefit. Upaya-upaya tersebut di atas tentu harus diakselerasi sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan banyak pihak sehingga target

utamanya untuk mengendalikan dan penurunan emisi dapat tercapai.

Dalam dokumen penurunan emisi atau *nationally determined contribution*, FOLU menjadi satu dari lima sektor program mitigasi krisis iklim. Berdasarkan hitungan pada 2030, sektor ini akan menghasilkan emisi sebanyak 714 juta ton setara CO₂. Pembangunan rendah karbon akan mengurangi emisi sebanyak 17,2% dalam skenario penurunan emisi 29% dan 24,5% dalam skenario 41%. Indonesia mengajukan proposal penurunan emisi melalui dua cara, yaitu 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Semua persentase itu mengacu pada produksi emisi nasional pada 2030 sebanyak 2,869 miliar ton setara CO₂. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi rencana operasi lapangan FOLU 2030 adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan terus meningkat sampai -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih pada tingkat nasional pada semua sektor menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1.6 ton CO₂e per kapita. Beberapa sumber emisi seperti deforestasi, kebakaran gambut, dan dekomposisi gambut dan sumber serapan, seperti tanaman tahunan, regenerasi hutan sekunder, reforestasi dan hutan tanaman menjadi perhatian terkait dengan program ini. Tentu upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terutama melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu melibatkan banyak pihak sehingga target-target dalam komitmen di atas dapat tercapai, di antaranya melibatkan Pemerintah Provinsi terutama pada provinsi-provinsi pada pulau dengan potensi emisi besar seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Kebijakan Nasional terkait pengendalian emisi sejalan dalam RPJMN. Dalam RPJMN 2020-2024 Visi Pemerintah Republik Indonesia adalah ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***. Misi untuk mewujudkan Visi RPJMN adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Menegakkan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

Misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat erat terkait pengendalian emisi dalam pembangunan nasional. Berbagai strategi, program dan kegiatan menjadi turunan dari misi tersebut, seperti yang diuraikan di atas terkait FOLU Net Sink 2030.

Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inisiasi dan komitmen terkait program-program perubahan iklim dan emisi secara internasional dan nasional. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan program perubahan iklim dengan target penurunan emisi pertama di Indonesia. Berbagai komitmen dan inisiatif telah dibangun dan disinergikan dengan rencana pembangunan dan kebijakan daerah. Jauh sebelum isu

perubahan iklim mengemuka, Provinsi Kalimantan Timur telah memproklamirkan diri dengan Visi Kaltim 2030. Visi Kaltim 2030 adalah ***Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan***. Berdasarkan visi ini, pembangunan ke depan harus mengupayakan agar sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan tidak merusak lingkungan hidup serta tetap memberikan nilai tambah ekonomi melalui diversifikasi sumber-sumber ekonomi ramah lingkungan baru (*green economy*) yang sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dengan Visi Kaltim 2030 tersebut di atas, maka diharapkan bahwa percepatan pembangunan di wilayah terisolir dipercepat, sementara struktur ekonomi ke depan diarahkan pada pengembangan dan diversifikasi sektor pertanian (dalam arti luas) sehingga mampu meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan agar dipercepat dan pengembangan industri ramah lingkungan hidup. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (membuka lapangan kerja), penciptaan ekonomi kreatif berbasis sumber daya alami, hilirisasi dan diversifikasi struktur ekonomi, utamanya sektor pertambangan sehingga, secara bertahap, ketergantungan penerimaan pembangunan dari sektor pertambangan dapat dikurangi.

Sinergitas Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, selanjutnya Kebijakan Pemerintah Kalimantan Timur mutakhir tentunya terkait dengan Visi dan Misi Daerah yang termuat dalam RPJMD Kalimantan Timur 2018-2023. Visi Daerah Kalimantan Timur adalah ***Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat***, dengan makna bahwa pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Visi tersebut dicapai dengan Misi:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Visi dan misi Kaltim tersebut di atas tentu harus disinergikan dengan Visi RPJPD Kaltim 2005-2025, yaitu ***Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan***.

Sejalan dengan Visi Kaltim 2030, Visi dan Misi RPJMD Kaltim, Visi RPJPD Kaltim dan Visi misi RPJMN di atas, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis sumber daya alam yang terbaharukan dan berkelanjutan, orientasi pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan juga mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ditopang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terkait dengan FOLU Net Sink 2030, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Pengurangan Emisi GRK Nasional didukung utamanya dan dengan pendekatan "*Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030*". Berdasarkan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan No. 168 Tahun 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Dalam surat keputusan ini terdapat 8 kebijakan kunci, yaitu :

1. Kegiatan pra kondisi Kawasan hutan menjadi fondasi penting dalam meletakkan dasar pengelolaan hutan menuju hutan yang lestari dan berkeadilan;
2. Mempertahankan hutan alam tersisa melalui pemanfaatan hutan alam yang diarahkan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu serta mengembangkan kebijakan tata ruang rendah karbon;
3. Mendorong regenerasi hutan alam terdegradasi dengan beberapa program yang sudah ada seperti sertifikasi PHL, adopsi teknologi RIL-C, silvikultur intensif (SILIN), dan lain-lain
4. Efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif, dengan beberapa skema seperti perhutanan sosial, multiusaha kehutanan, ketahanan pangan dengan keterlibatan masyarakat seperti keterlibatan Masyarakat Hukum Adat;
5. Akselerasi kegiatan penyerapan karbon dalam kawasan hutan untuk menjamin keberlangsungan layanan jasa ekosistem;
6. Pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor FOLU berbasis ekosistem dan skema pendanaan partisipatif oleh pihak non pemerintah;
7. Kegiatan penegakan hukum; dan
8. Kegiatan penguatan basis data sektor FOLU, aksi mitigasi harus terukur didokumentasikan dalam basis data yang tertata, berkualitas, dan memenuhi kaidah Measuring, Reporting, and Verification (MRV) sektor FOLU.

Keseluruhan target kebijakan ini memperhatikan faktor dan sektor-sektor terkait sumber emisi dan sumber serapan seperti yang disampaikan di atas, termasuk aktivitas dan penyadartahuan masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kebijakan dan rencana pembangunannya. Beberapa ruang lingkup FOLU Net Sink 2030 yang menjadi fokus adalah :

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
3. Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral;
4. Pengurangan laju degradasi lahan gambut dan mangrove;
5. Pembangunan hutan tanaman;
6. Pengelolaan hutan lestari;
7. Rehabilitasi dengan rotasi;

8. Rehabilitasi non rotasi;
9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut;
10. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang;
11. Konservasi keanekaragaman hayati;
12. Perhutanan sosial;
13. Pengembangan dan pemantapan hutan adat;
14. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian;
15. Pengawasan dan penegakan hukum dalam mendukung perlindungan dan pengaman kawasan hutan.

Di Kalimantan Timur beberapa ruang lingkup FOLU Net Sink 2030 di atas telah dilaksanakan karena Visi Kaltim Hijau 2030 sejak tahun 2010. Program-program dalam inisiasi Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018. Pada tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut sejak tahun 2018 telah dilaksanakan pula program Green Growth Compact (GGC) dan Persiapan Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. Beberapa program GGC yang telah dilaksanakan, seperti :

1. Program penurunan emisi;
2. Penguatan dan percepatan perhutanan sosial;
3. Penguatan kelembagaan KPH;
4. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
5. Kemitraan Pengelolaan Delta Mahakam;
6. Perbaikan Program Karbon Hutan Berau;
7. Program Perkebunan Berkelanjutan;
8. Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan;
9. Pembangunan Kampung Iklim;
10. Pengembangan SIGAP Sejahtera; dan
11. Kemitraan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Sedangkan dalam Program FCPF Carbon Fund yang telah dituangkan dalam dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD) antara lain

1. Tata Kelola Hutan;
2. Penguatan Pembinaan Hutan dan Lahan;
3. Pengurangan Deforestasi dan Degradasi;
4. Alternatif Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan; dan
5. Manajemen dan Pemantauan Program.

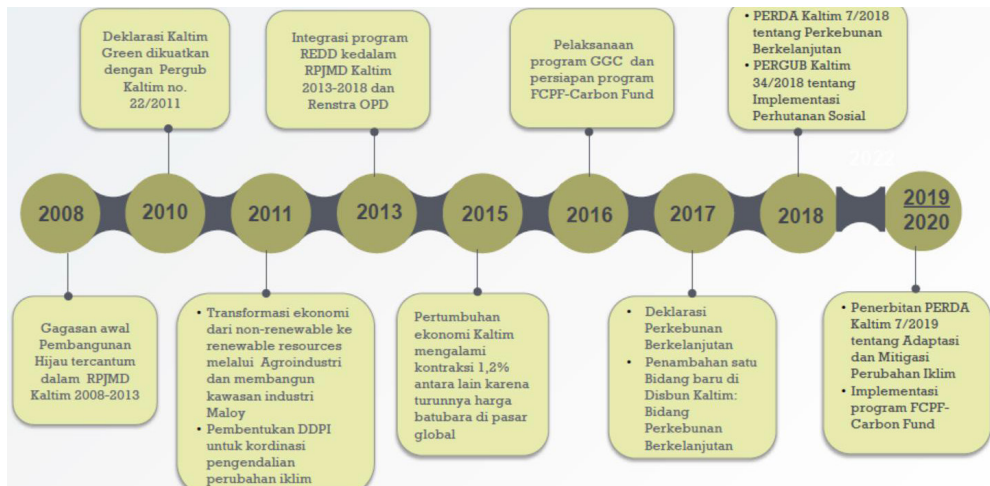
Pada prosesnya kemudian diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca.

Berikutnya di tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mendeklarasikan Program Perkebunan Berkelanjutan dengan beberapa fokus program, seperti :

1. Peningkatan Produktivitas Kebun;
2. Perluasan perkebunan pada lahan dengan stok karbon rendah;
3. Percepatan pembangunan perkebunan yang sudah berijin;
4. Evaluasi dan pemantauan perkebunan;
5. Evaluasi & melindungi area dengan karbon tinggi (640.000 Ha di hutan alam dan 50.000 Ha di area gambut);
6. Memastikan penerapan ISPO;
7. Deklarasi perkebunan berkelanjutan;
8. Pembentukan FKPB;
9. Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan (Satgas Dalkarlabun);
10. Pemanfaatan POME; dan
11. Penetapan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) & Pelestarian Keaneka ragaman hayati.

Terkait Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan ini telah diterbitkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan seiring dengan usulan dari beberapa Lembaga masyarakat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Implementasi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Terdapat Kelompok Kerja Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan dan beranggotakan para pihak. Berikut ini perkembangan pelaksanaan Visi Kaltim Hijau 2030.



GAMBAR 1.1. | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KALTIM HIJAU (SUMBER: DDDPI KALTIM 2022)

Pada tahun 2019, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, serta diteruskan implementasi program PCPF Carbon Fund yang dituangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah dan diturunkan dalam rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Bahkan ada komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pengendalian emisi dengan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Nomor PKS.11/Setjen/Rocan/Set.1/12/2021 dan 119/7319/B.POD-III/2021 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kesepakatan ini terdapat Komponen Program Kegiatan yang dilaksanakan, seperti :

1. Kelola Hutan dan Lahan;
2. Penguatan / Pembinaan Hutan dan Lahan;
3. Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Wilayah Perijinan;
4. ALternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Kampung Iklim-Plus);
5. Manajemen dan Pemantauan Program, dengan masing-masing program di bawahnya (dokumen terlampir).

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur 2010-2030, Kalimantan Timur berpeluang menurunkan emisi GRK sampai dengan 20% (setara 194 juta ton CO₂ eq) dibandingkan tingkat BAU sambil tetap meningkatkan nilai tambah kegiatan-kegiatan ekonomi kunci daerah. Fokus kegiatan mitigasi adalah sebagai berikut

- Konservasi energi pada kegiatan tambang batubara lewat efisiensi dan penggunaan biodiesel
- Peningkatan penggunaan energi terbarukan pada produksi listrik di perdesaan

- Pengembangan kebun ramah iklim
- Perlindungan hutan alam dan gambut di hutan produksi, lindung dan konservasi, penerapan
- Pembalakan berdampak minimal (RIL-C), pengembangan hutan tanaman dan wanatani di lahan bercadangan karbon rendah
- Perbaikan ketepatan penggunaan pupuk N di perkebunan dan sawah
- Pengurangan emisi gas metana POME setara metane capture.

Uraian di atas menyatakan sudah banyak kegiatan yang telah dijalankan terkait kebijakan dan program pengendalian emisi di Kalimantan Timur. Namun terdapat tantangan seperti:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan segala dampaknya;
2. Pelaksanaan dan konsistensi tata ruang dengan segala permasalahannya, seperti tumpang tindih perijinan, kawasan hutan belum mantap, inkonsistensi peruntukan, kawasan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan lain-lain;
3. Kewenangan perijinan sektor berbasis lahan berada di pemerintah pusat sehingga terdapat perijinan yang tidak semestinya;
4. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi fluktuatif dan masih bergantung pada sector berbasis lahan (pertambangan 41,4-46,6%; pertanian dalam arti luas 7,9-8,8%)
5. Belum maksimalnya peran stakeholder lainnya, seperti peran swasta dan perbankan;
6. Keuntungan program FCPF belum secara langsung dan nyata dirasakan pada tingkat tapak,
7. Terdapat gap pembangunan sector berbasis lahan dengan sector lain, termasuk perhatian dan kebergantungan program;
8. Kegiatan pengendalian emisi dibatasi dan timbul permasalahan terkait kewenangan dan administrasi keuangan yang tidak luwes.

B. Tujuan dan Sasaran

Secara nasional tujuan kegiatan penyusunan rencana kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* seperti berikut ini:

1. Memantapkan kebijakan dan imlementasi kerja untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur;
2. Menetapkan rencana operasional kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
3. Menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan dengan pendekatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
4. Menegaskan kegiatan penopang utama pelaksanaan program dan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* serta tahapan kerja dan operasionalisasi serta evaluasinya

5. Menjadi dasar dalam penyusunan *Manual of Operation* dari setiap kebijakan dan langkah penopang utama Program Nasional “Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Secara khusus tujuan kegiatan penyusunan rencana kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Mengidentifikasi rencana, kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi di daerah;
2. Mengidentifikasi mitra-mitra dan peluang pendanaan dalam rencana, kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi di daerah;
3. Menyusun rencana kerja pada program dan kegiatan serta indikator pengendalian emisi di daerah, tahun program kegiatan serta peluang pendanaan pada pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut serta instrument dan informasi pengendalian emisi.
4. Melanjutkan dan melaksanakan berbagai program pengendalian iklim dan pembangunan berkelanjutan dalam skema Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung *net zero emission* sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR

C. Organisasi Bidang dan Proses Penyusunan Dokumen

C.1. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja implementasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-Nasional Kalimantan Timur berpijak pada Peraturan Perundang- Undangan terkaait seperti berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

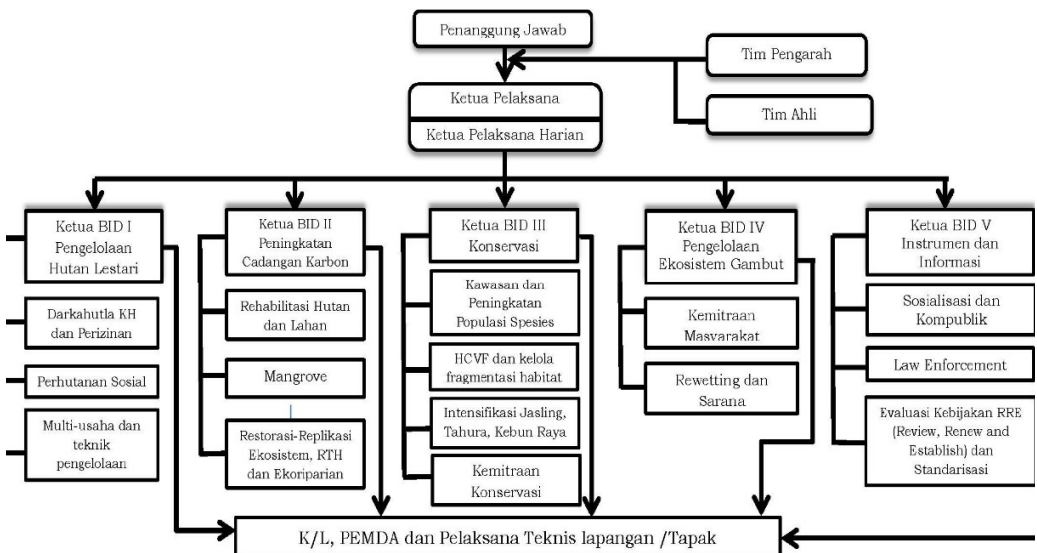
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

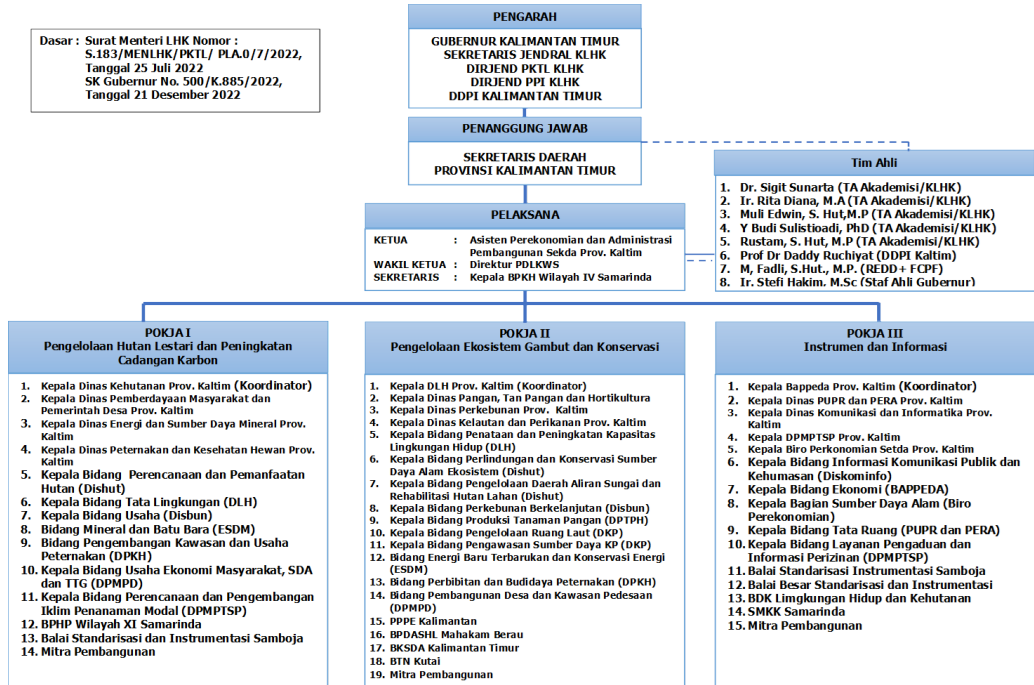
35. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur;
36. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan;
37. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi.

C.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kelembagaan Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* secara Nasional seperti berikut ini.



GAMBAR 1.02. | STRUKTUR ORGANISASI FOLU NET SINK 2030 PADA TINGKAT NASIONAL



GAMBAR 1.03. | STRUKTUR ORGANISASI FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

C.3. Tugas dan Fungsi

Kelompok Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur bertugas untuk :

1. Menyusun dokumen Rencana Kerja Sub-Nasional Kalimantan Timur sesuai outline yang sudah disusun secara Nasional secara detil pada setiap bidang FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan kondisi daerah;
2. Mendetilkkan Ouline dan Rencana Kerja pada setiap bidang FOLU Net Sink 2030 sesuai kondisi tapak;
3. Melakukan Sinkronisasi Rencana Kerja dan validasi pada masing-masing satuan kerja di Kalimantan Timur, Perangkat Daerah dan/atau KPH;
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Organisasi tingkat pusat FOLU Net Sink 2030 terkait Rencana Kerja yang disusun;

C.4. Tugas Kelompok Bidang Kerja

Terdapat lima bidang kerja dalam program FOLU Net Sink 2030, yaitu Bidang Pengelolaan

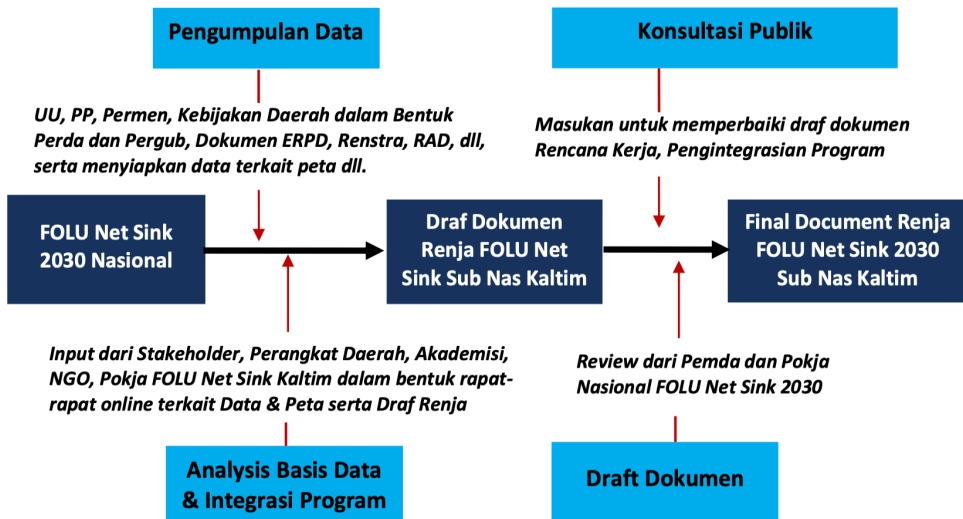
Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang Instrumen dan Informasi. Berikut ini tugas kelompok bidang kerja.

1. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
 - a. Mengumpulkan informasi tentang perijinan kehutanan yang ada di Kalimantan Timur;
 - b. Mengidentifikasi perijinan kehutanan yang sudah menerapkan pengelolaan hutan lestari;
 - c. Mengumpulkan informasi tentang program kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, seperti peningkatan kapasitas perusahaan kehutanan dan evaluasi dan monitoring aktivitas perusahaan hutan lestari;
 - d. Mengumpulkan informasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Mengumpulkan informasi terkait perijinan perhutanan sosial, perusahaan perhutanan sosial serta tantangan pengelolaan perhutanan sosial;
 - f. Mengumpulkan informasi terkait multiusaha kehutanan dan Teknik pengelolaan produksi;
 - g. Memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan informasi yang menjadi dasar menyusun rencana kerja terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan Kawasan hutan, perhutanan sosial, multiusaha kehutanan dan pengelolaan produksi;
 - h. Menyusun program kegiatan dalam bentuk rencana kerja bidang pengelolaan hutan lestari hingga tahun 2030 khususnya pada program terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan Kawasan hutan, perhutanan sosial, multiusaha kehutanan dan pengelolaan produksi;
 - i. Mensinergikan rencana kerja yang telah disusun dengan rencana strategis Eselon 1 KLHK, RPJMD, Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Organisasi Perangkat Daerah terkait).
2. Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
 - a. Mengumpulkan informasi terkait kegiatan peningkatan cadangan karbon terutama pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mempertahankan dan aktivitas nilai tambah Kawasan mangrove dan restorasi-replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian;
 - b. Mengumpulkan informasi tentang program kegiatan terkait peningkatan cadangan karbon yang sudah dilakukan di Kalimantan Timur;
 - c. Memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan informasi yang menjadi dasar menyusun rencana kerja terkait kegiatan peningkatan cadangan karbon terutama pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mempertahankan dan aktivitas nilai tambah Kawasan mangrove dan restorasi-replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian;

- d. Menyusun program kegiatan dalam bentuk rencana kerja bidang peningkatan cadangan karbon terutama pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mempertahankan dan aktivitas nilai tambah Kawasan mangrove dan restorasi-replikasi dan RTH.
3. Bidang Konservasi
 - a. Mengumpulkan informasi terkait konservasi kehati dan kawasan konservasi, kondisi Kawasan dan peningkatan populasi spesies, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Kelola Fragmentasi Habitat, Internalisasi jasa lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya serta kemitraan konservasi;
 - b. Mengidentifikasi program dan kegiatan serta penanggungjawab terkait konservasi kehati dan kawasan konservasi, kondisi Kawasan dan peningkatan populasi spesies, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Kelola Fragmentasi Habitat, Internalisasi jasa lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya serta kemitraan konservasi;
 - c. Memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan informasi eksisting yang menjadi dasar menyusun rencana kerja terkait program dan kegiatan serta penanggungjawab terkait konservasi kehati dan kawasan konservasi, kondisi Kawasan dan peningkatan populasi spesies, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Kelola Fragmentasi Habitat, Internalisasi jasa lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya serta kemitraan konservasi;
 - d. Menyusun program kegiatan dalam bentuk rencana kerja bidang konservasi kehati dan kawasan konservasi, kondisi Kawasan dan peningkatan populasi spesies, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Kelola Fragmentasi Habitat, Internalisasi jasa lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya serta kemitraan konservasi;
 4. Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - a. Mengumpulkan informasi terkait ekosistem gambut, pengelolaan ekosistem gambut, kemitraan masyarakat dan rewetting dan sarana;
 - b. Mengidentifikasi program dan kegiatan serta penanggungjawab terkait ekosistem gambut, pengelolaan ekosistem gambut, kemitraan masyarakat dan rewetting dan sarana;
 - c. Memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan informasi eksisting yang menjadi dasar menyusun rencana kerja terkait ekosistem gambut, pengelolaan ekosistem gambut, kemitraan masyarakat dan rewetting dan sarana;
 - d. Memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan informasi eksisting yang menjadi dasar menyusun rencana kerja terkait ekosistem gambut, pengelolaan ekosistem gambut, kemitraan masyarakat dan rewetting dan sarana;

C.5. Metodologi Penyusunan Dokumen

Secara umum skema metodologi yang digunakan pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur seperti gambar berikut ini.



GAMBAR 1.04. | SKEMA UMUM METODOLOGI YANG DIGUNAKAN

Setelah sosialisasi awal Kelompok Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur memulai dengan mengumpulkan data yang dianggap perlu sesuai dengan Rencana Operasional (Renop). Data-data yang dikumpulkan tersebut antara lain:

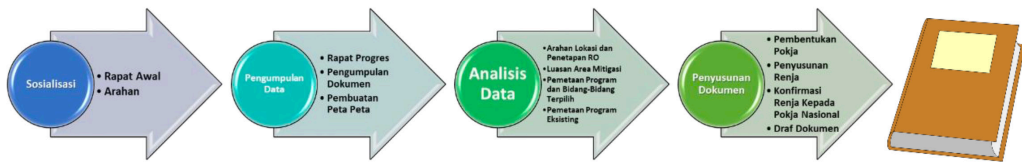
Peta-peta Tematik dan Peta-peta Dasar, seperti peta perijinan kehutanan (IUPHHK HA dan HT), peta perhutanan sosial, peta kebakaran hutan dan lahan untuk Bidang 1; peta Peta penutupan lahan berseris sejak tahun 1990 hingga tahun 2021 untuk degradasi dan deforestasi, peta rehabilitasi hutan dan lahan, peta mangrove, peta restorasi-replikasi dan RTH termasuk peta KEE-Taman Kehati untuk Bidang 2; peta kawasan konservasi, peta kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT), peta kebun raya, peta sebaran spesies penting, dan peta ekosistem penting untuk Bidang 3; peta ekosistem gambut dan peta kemitraan masyarakat (hutan adat dll) untuk Bidang 4; serta perkebunan, peta NKT dalam perkebunan, peta perkebunan masyarakat, peta lahan kritis, peta ijin usaha pertambangan IUP dan PKP2B, Peta Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru (PIPIB), peta sebaran spesies tumbuhan, peta pengelolaan hutan dengan penerapan PHVL dan RIL-C, serta peta KPH;

1. Informasi dan dokumen pelaksanaan pengelolaan emisi di Kalimantan Timur seperti Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim, Visi Kaltim 2030, FCPF Carbon Fund, Perkebunan Berkelanjutan, Berbagai Perda dan Pergub terkait perubahan iklim dan turunannya;
2. Program Kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan turunannya dalam bentuk Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan lain-lain;
3. Matrik pelaksanaan program kegiatan terkait penurunan emisi di Kalimantan Timur;
4. Mekanisme pelaksanaan FOLU Net Sink terkait kondisi eksisting yang ada di Kalimantan

Timur.

Berbagai dokumen sebagai bahan dasar di atas disatukan dalam satu media google drive yang dapat diakses oleh berbagai pihak terutama anggota kelompok kerja pada link berikut ini <https://bit.ly/FOLUNETSSINKKALTIM>

Proses secara khusus penyusunan Rencana Kerja (Renja) FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur seperti gambar berikut ini.



GAMBAR 1.05. | PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

Dalam proses penyusunan rencana kerja ini beberapa kali dilakukan pertemuan-pertemuan untuk mengumpulkan segala informasi dan kesepakatan-kesepakatan untuk melengkapi isi dokumen ini. Salah satu pertemuan adalah dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kalimantan Timur dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta Perangkat Daerah terkait, seperti pada gambar di bawah ini.



GAMBAR 1.06. | BAGIAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN APHI KALTIM DALAM RANGKA MENGUMPULKAN INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.



GAMBAR 1.07. | PROSES PEMAHAMAN DAN INTEGRASI RENCANA KERJA (RENJA) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA PROGRAM KERJA UNTUK RPJPD DAN RPJMD YANG AKAN DATANG ATAS INISIASI BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR.

C.6. Sistematika Laporan

Laporan rencana kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur mengikuti sistematika laporan seperti berikut ini :

COVER

PENGANTAR KETUA INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

PENGANTAR KETUA HARIAN II PENGANTAR KEPALA BIDANG DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

B.1. Tujuan

B.2. Sasaran

C. Organisasi Bidang

C.1 Dasar Hukum

C.2. Struktur Organisasi

C.3. Tugas dan Fungsi

C.4. Tugas Kelompok Bidang Kerja

C.5. Metodologi Penyusunan Dokumen

C.6. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional

BAB II. KONDISI UMUM DATA DASAR FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

A. Batas Administrasi dan Kondisi Umum Daerah

A.1. Batas Administrasi

A.2. Kondisi Umum Daerah

B. Informasi Dasar FOLU NET SINK 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

B.1. Perijinan Berbasis Lahan dan KPH

- B.2. Kondisi Penutupan Lahan, Deforestasi & Degradasi, Kawasan Konservasi, KEE dan Kebun Raya
- B.3. Ekosistem, Spesies Penting dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) di Kalimantan Timur
- B.4. Lahan Kritis dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan & Lahan
- C. Target Rencana Operasional (RO) dan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) FOLU NET SINK 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

- A. Strategi dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030
 - A.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari
 - A.2. Strategi Peningkatan Cadangan Karbon
 - A.3. Strategi Konservasi
 - A.4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - A.5. Strategi Instrumen dan Informasi
- B. Target, Program dan Kegiatan Tahun 2022 - 2030
 - B.1. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari
 - B.2. Target, Program dan Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon
 - B.3. Target, Program dan Kegiatan Konservasi
 - B.4. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - B.5. Target, Program dan Kegiatan Instrumen dan Informasi
- C. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022 s/d 2030
 - C.1. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Hutan Lestari
 - C.2. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Cadangan Karbon
 - C.3. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Konservasi
 - C.4. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan Pengelolaan Ekosistem Gambut

C.5. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Instrumen dan Informasi

D. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

D.1. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari

D.2. Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon

D.3. Kegiatan Konservasi

D.4. Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut

D.5. Kegiatan Instrumen dan Informasi

E. Dukungan Sumberdaya Manusia

E.1. Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari

E.2. Pendanaan Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon

E.3. Pendanaan Kegiatan Konservasi

E.4. Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut

E.5. Pendanaan Kegiatan Instrumen dan Informasi

BAB IV. PENDANAAN KEGIATAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

A. Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari

B. Pendanaan Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon

C. Pendanaan Kegiatan Konservasi

D. Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Gambut

E. Pendanaan Kegiatan Instrumen dan Informasi

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN: SK-SK, Peta-Peta dan Informasi penting lainnya.

BAB 02



KONDISI UMUM & INFORMASI DASAR

Bab 2 | KONDISI UMUM & INFORMASI DASAR FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

A. Wilayah Administrasi Wilayah, Fungsi Kawasan dan Kondisi Umum Daerah Kalimantan Timur

A.1. Wilayah Administrasi

Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4°24' Lintang Utara (LU) dan 2°25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 12.734.692 hektar yang secara administratif terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) kota, 103 kecamatan, 198 kelurahan, dan 834 desa dan luas wilayah pengelolaan laut 10.216,57 km²

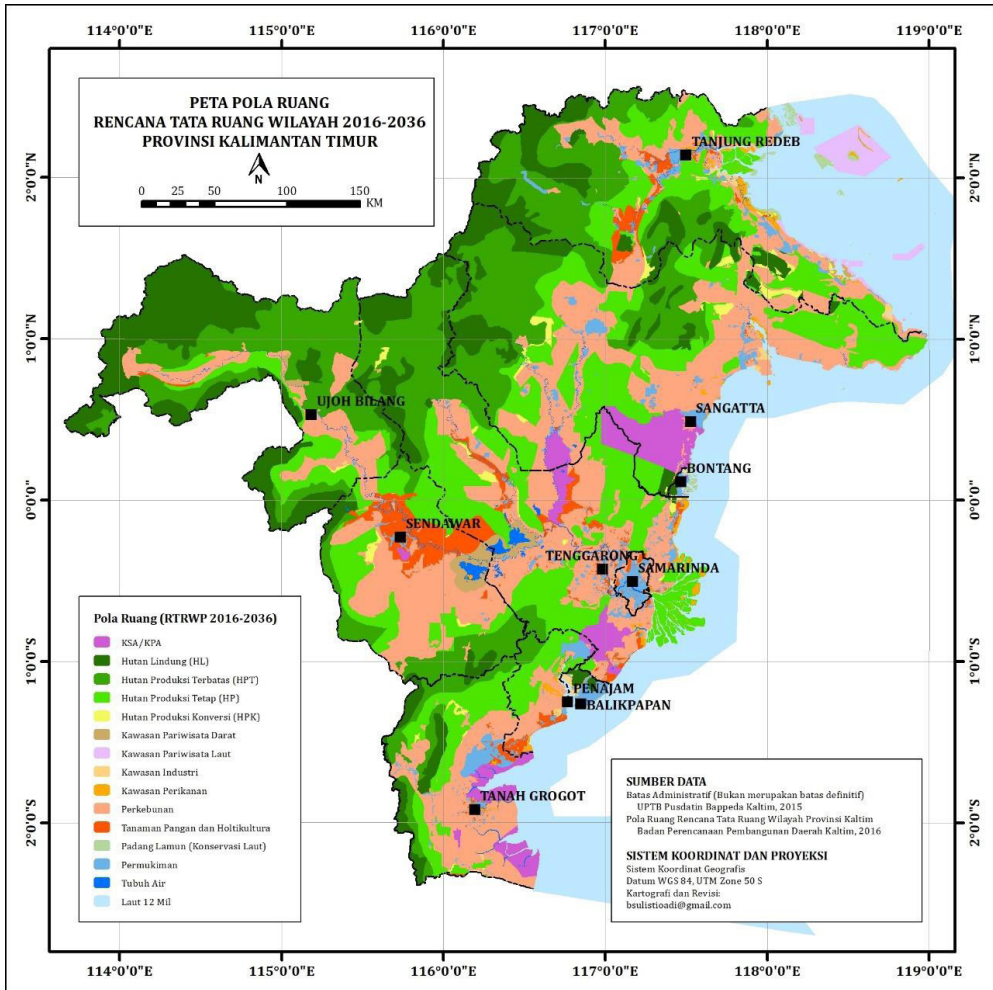
Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Kondisi topografis wilayah daratan untuk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar memiliki kemiringan lereng diatas 40 persen yaitu seikitar 43,33 persen pada ketinggian 100-1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah daratan terdiri dari ratusan sungai dan anak-anak sungai yang mengalir dari daerah hulu hingga hilir sungai yang tersebar hampir di semua kabupaten kota, dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Mahakam. Sungai-sungai ini selain berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan air baku juga berfungsi sebagai sarana transportasi kegiatan industri seperti batubara, kayu dan sawit.

Pola musim di Provinsi Kalimantan Timur cukup serupa dengan wilayah lain di Indonesia dengan musim kemarau terjadi pada bulan Mei - Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan November - April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Salah satu perbedaan dengan wilayah lain adalah letaknya yang berada di daerah khatulistiwa, sehingga iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin muson (*monsoon*), yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh kondisi anomali global seperti El Nino dan La Nina. Tercatat setidaknya tiga kejadian El Nino terakhir yang dialami Provinsi Kalimantan Timur adalah pada 1982-1983, 1997-1998 dan 2014-2015 yang ketiganya berakibat pada meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan bagi Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun bagi wilayah di sekitarnya.

Dari segi penggunaan lahan, wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara formal didominasi oleh kawasan hutan yang membentuk 48% dari keseluruhan wilayah, diikuti dengan kawasan budidaya non kehutanan atau area penggunaan lain (APL) sebesar 34%, kawasan lindung sebesar 18%, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini. Adapun komposisi peruntukan lahan pada area penggunaan lain (APL) meliputi industri (0,34%), pariwisata

(0,58%), permukiman (2,37%) serta perkebunan, pertanian pangan dan hortikultura (22,55%) (KLHS RPJMD Kaltim, 2020). Berikut ini peta administrasi berdasarkan RTRWP Kalimantan Timur 2016-2036



GAMBAR 2.01. | PETA ADMINISTRASI (POLA RUANG) KALIMANTAN TIMUR

A.2. Fungsi dan Peruntukkan Kawasan Hutan

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur sedang dalam proses perubahan. Salah satu yang menjadi dasar perubahan RTRWP tersebut adalah perbaharuan fungsi kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur; wilayah

Provinsi Kalimantan Timur paling banyak diperuntukkan menjadi area penggunaan lain dengan luas 4.313.729,42 Ha (34,67%), dan terkecil hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 152.804,56 Ha (1,23%). Di samping itu, ada pula hutan produksi tetap dengan luas 2.885.957,09 Ha (23,20%), hutan produksi terbatas luas 2.927.898,33 ha (23,53%) yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Timur, hutan lindung memiliki luas 1.785.089,36 Ha atau 14,35% dari luas provinsi Kalimantan Timur dan sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat, Kawasan Suaka/Pelestarian Alam memiliki luas 375.697,15 Ha atau 3,02% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan konservasi laut Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas 261.964,17 Ha atau 8,84% dari luas laut Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.1. | STATUS KAWASAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	AOI	Kawasan	Total	(%) Persentase
1	Wilayah Darat	Areal Penggunaan Lain	4.313.729,42	34,67%
		Cagar Alam	177.887,57	1,43%
		Hutan Lindung	1.785.089,36	14,35%
		Hutan Produksi Konversi	152.804,56	1,23%
		Hutan Produksi Terbatas	2.927.898,33	23,53%
		Hutan Produksi Tetap	2.885.957,09	23,20%
		Suaka Margasatwa	97,46	0,00%
		Taman Hutan Raya	3.457,28	0,03%
		Taman Nasional	194.239,88	1,56%
		Taman Wisata Alam	14,96	0,00%
	(Wilayah Darat Total (Ha		12.441.175,91	100,00%
2	Wilayah Laut	Areal Penggunaan Lain	2.700.728,31	91,13%
		Kawasan Hutan Produksi	963,82	0,03%
		Kawasan Konservasi	261.964,17	8,84%
		(Wilayah Laut Total (Ha		2.963.656,31

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Di dalam wilayah fungsional, Hutan Produksi Terbatas memiliki luas lahan terbesar yaitu 524.914,09 Ha atau 42,78% dari luas wilayah fungsional, diikuti oleh Hutan Produksi Tetap dengan luas 236.296,91 Ha atau 19,26% dari luas wilayah fungsional. Status kawasan dalam lingkup wilayah fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.2. | STATUS KAWASAN PADA WILAYAH FUNGSIONAL

No	Wilayah	Luas (Ha)
A	Kawasan Hutan	
1.	Cagar Alam	2.067,46
2.	Hutan Lindung	88.439,22
3.	Hutan Produksi Konversi	115.405,32
4.	Hutan Produksi Terbatas	524.914,09
5.	Hutan Produksi Tetap	236.296,91
6.	Taman Hutan Raya	64.779,10
B	Areal Penggunaan Lain	
1.	Darat	191.784,40
2.	Laut	228,92
3.	Tubuh Air	3.119,51
Total Luas Kawasan Fungsional (Ha)		1.227.034,93

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

A.3. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Timur

A.3.1. Penduduk

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian sumber daya manusia yang tersedia cukup terbatas baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas (Analisis Profil Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, BPS).

Penduduk Kalimantan Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 tercatat sebanyak 3,77 Juta, meningkat sekitar 74 juta jiwa jika dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010. Secara kuantitas penduduk Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang cukup stabil dengan pertumbuhan yang cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 1961-1971 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,97 persen. Peningkatan ini dipicu tingkat kelahiran yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya migran yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur. Program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan pemerintah pada tahun 1987 ternyata mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada periode 1980 hingga tahun 2000 terus terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Penurunan ini disebabkan turunnya tingkat kelahiran serta dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Pada era 2000-2010 terjadi sedikit peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur. Hal ini dipicu bertumbuhnya kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada meningkatnya migrasi masuk ke Kalimantan Timur. Pada periode 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi sebesar 2,13 persen. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sepanjang periode 1960 hingga 2020 selalu berada di atas laju pertumbuhan penduduk nasional.

TABEL 2.3. | JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten/ Kota	Tahun (Jiwa)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab.Paser	268.211	274.206	279.975	285.894	275.452	277.602
2	Kab.Kutai Barat	146.307	146.998	147.598	148.020	172.288	173.982
3	Kab.Kutai Kartanegara	735.016	752.091	769.337	786.122	729.382	733.626
4	Kab.Kutai Timur	333.591	347.468	361.670	376.111	434.459	449.161
5	Kab.Berau	214.828	220.601	226.509	232.287	248.035	252.648
6	Kab.Penajam Paser Utara	156.001	157.711	159.386	160.912	178.681	180.657
7	Kab.Mahakam Ulu	26.089	26.305	26.347	26.375	32.513	32.969
8	Kota Balikpapan	625.968	636.012	645.727	655.178	688.318	695.287
9	Kota Samarinda	828.303	843.446	858.080	872.768	827.994	831.460
10	Kota Bontang	166.868	170.611	174.206	177.722	178.917	180.843
Provinsi Kalimantan Timur		3.501.182	3.575.449	3.648.835	3.721.389	3.766.039	3.808.235

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka, BPS, 2016-2021

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk laki-laki di Kalimantan Timur sebanyak 1,96 juta jiwa atau sebanyak 52,09%, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,80 juta jiwa atau sebesar 47,91% dari total penduduk Kalimantan Timur. Rasio jenis kelamin di Kalimantan Timur tercatat sebesar 108,71 artinya terdapat 109 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Walaupun luas wilayah kota hanya menempati sebagian kecil wilayah Kalimantan Timur, namun ternyata lebih dari 45% penduduk Kalimantan Timur tinggal di wilayah perkotaan. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kota Samarinda yaitu sebesar 21,99% dan Kota Balikpapan sebesar 18,28% dari total penduduk Kalimantan Timur. Konsentrasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 19,37%. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Mahakam Ulu dengan proporsi penduduk sebesar 0,86% dari keseluruhan penduduk Kalimantan Timur.

A.3.2. Indikator Kualitas Hidup Manusia Kalimantan Timur

Penduduk Kalimantan Timur mempunyai keragaman suku dan budaya yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota dengan keunikannya masing-masing. Penduduk Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda dan Balikpapan, disusul Kabupaten

Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Sedangkan wilayah dengan porsi penduduk terkecil adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Salah satu faktor penyebab masih sedikitnya jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu akibat terbatasnya sarana dan prasarana serta akses transportasi, sehingga para migran enggan untuk tinggal di wilayah ini. Upaya pemerataan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh penduduk, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran kualitas hidup penduduk Kalimantan Timur menunjukkan masih terjadi kesenjangan antara IPM yang berada di wilayah perkotaan dengan IPM perdesaan. Ketiga kota di Kalimantan Timur, seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang memiliki IPM dengan status “sangat tinggi”. Sedangkan IPM Kabupaten Mahakam Ulu berstatus “sedang”. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup penduduk yang berada di wilayah Mahakam Ulu belum sebaik penduduk Kalimantan Timur yang hidup di kota besar. Pemerataan pembangunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan agar seluruh penduduk Kalimantan Timur memiliki kualitas hidup yang baik dan setara. Kota Bontang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per tahun tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur (sebesar Rp312,15 juta per kapita per tahun), namun dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tertinggi pula (sebesar 0,405). Selain itu, tingkat pengangguran penduduk Kota Bontang berada pada posisi tertinggi di Kalimantan Timur (sebesar 9,46%), lebih tinggi dibandingkan angka provinsi (6,87%) serta masih terdapat penduduk miskin sebesar 4.38%. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi besar ternyata belum dinikmati oleh seluruh penduduk Kota Bontang. Masih terdapat sebagian penduduk yang berpendapatan rendah serta masih harus berjuang memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi pada Kabupaten Kutai Timur. Rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Timur memiliki pendapatan sebesar Rp296,16 juta per kapita per tahun. Dengan tingkat pengangguran sebesar 5,45%, kemiskinan sebesar 9,55% (berada di atas angka provinsi), serta rasio gini (tingkat ketimpangan) sebesar 0,294. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu dengan angka IPM terendah juga memiliki angka kemiskinan yang tertinggi di wilayah Kalimantan Timur, yakni sebesar 11,44%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan agar dapat memutuskan lingkaran tersebut, sehingga penduduk Kabupaten Mahakam Ulu dapat keluar dari kemiskinan dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Analisis Profil Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, BPS (2022)).

A.3.3. Sosial Budaya

Berdasarkan hukum adat istiadat, suku Kalimantan Timur dibedakan menjadi dua, suku banjar dan suku dayak. Kedua suku ini masing-masing memiliki uma (anak suku). Sedangkan suku asli kalimantan timur sendiri adalah suku kutai yang merupakan anak suku dari suku dayak.

Masyarakat Kalimantan Timur tergolong heterogen atau terdapat cukup banyak suku bangsa di provinsi tersebut. Dalam keseharian masyarakat, dikenal istilah-istilah “Orang Kutai” dan “Orang Dayak” sebagai masyarakat yang lebih awal tinggal di daerah ini dan “Orang Pendetang” dan “Orang Asing” merupakan pekerja dan pengusaha pertambangan asing. Pada awalnya, Dayak adalah nama yang diberikan penjajah untuk penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan (Brunei, Malaysia - Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang

terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan) 'Orang Dayak' menurut sejarah masa lalu mempunyai karakter sosial terbuka dan mampu menerima perbedaan. Interaksi dengan etnis Bugis, Banjar, dan Jawa berlangsung dalam pola interaksi yang dinamis dan mengikuti perkembangan waktu. Keberadaan etnis pendatang mendorong munculnya keinginan untuk menegaskan identitas 'Orang Dayak'.

Sejarah Orang Dayak tidak terlepas dari berdirinya Kerajaan Kutai (yang bercorak hindu) sebagai peradaban pertama di Nusantara. Bukti-bukti keberadaan kerajaan Kutai ditemukan di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

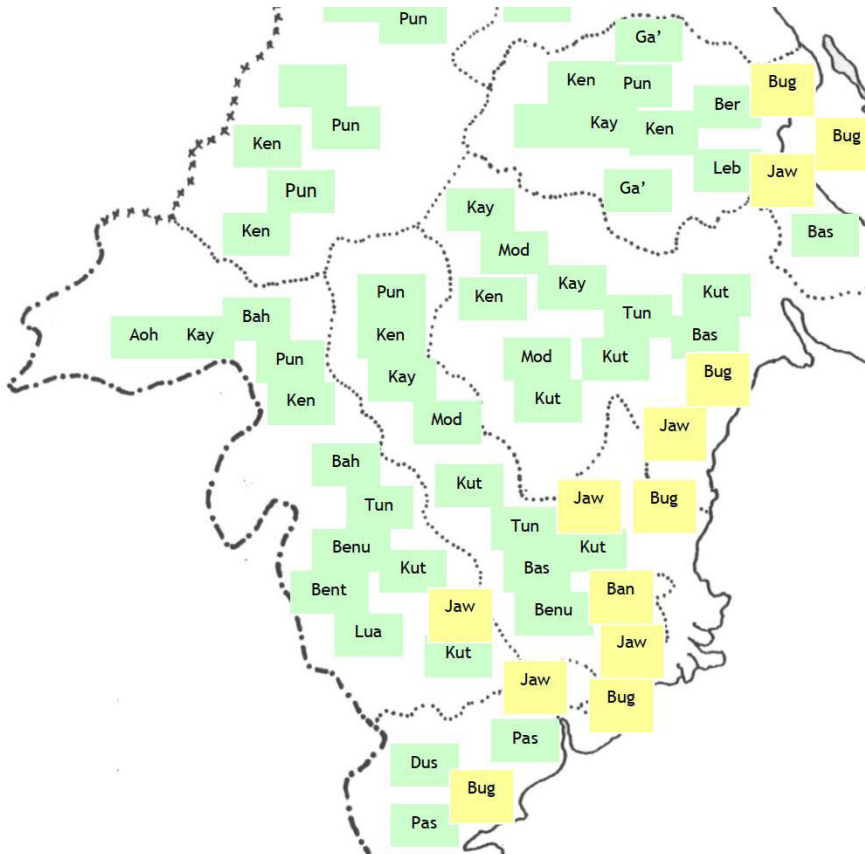
Kecamatan Muara Kaman memiliki situs arkeologis yang cukup penting bagi sejarah kebudayaan baik nasional maupun regional (sebagai situs berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Kuno abad ke-4 Masehi).

Secara geografis, Situs Muara Kaman terletak di percabangan Sungai Mahakam. Di situs ini, terdapat museum yang menyimpan koleksi khas yang ditemukan, mulai dari replika tujuh prasasti yupa dari Kerajaan Kutai Kuno, Peta Lokasi, Denah Situs, Silsilah Kerajaan, dan temuan hasil ekskavasi yang berupa alat batu, terakota, keramik, dan juga tembikar.

Peradaban Hindu dan Islam telah bersanding lama bagi masyarakat Kutai, adanya orang pendatang mempengaruhi beragamnya agama di wilayah ini. Berdasarkan Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Angka 2018, sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara beragama Islam, selebihnya beragama Kristen, Protestan, Katholik, Budha, Hindu, dan beragama lainnya. Sarana ibadah yang telah dibangun terdiri atas 779 Masjid, 893 Musholla/Langgar, 192 Gereja Protestan, 36 Gereja Katholik, dan 15 Pura yang masing-masing tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Agama orang asli Dayak secara temurun adalah Kaharingan yang merupakan kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan, sebelum agama lain belum memasuki Kalimantan.

Etnis Kalimantan Timur didominasi oleh etnis Jawa (30,24%) yang menyebar di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga daerah perkotaan. Etnis terbesar kedua yaitu Bugis (20,81%) yang banyak menempati kawasan pesisir dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar (12,45%) yang cukup dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Di urutan keempat yaitu Etnis Dayak (9,94%) yang menempati daerah pedalaman. Etnis Kutai (7,80%) yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga sepuluh berturut-turut yaitu etnis Toraja (2,21%), Paser (1,89%), Sunda (1,57%), Madura (1,32%) dan Suku Buton (1,25%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Etnis lokal Kalimantan yang mendiami dan tercatat ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berjumlah 30 etnis, yaitu Paser, Bukit, Dusun, Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Tunjung, Benua, Bentian, Luangan, Kutai, Modang, Basap, Berayu-Berau, Ga'ay, Lebu', Bulongan, Brusu, Pua' Merap, Bau, Lundaye, Lengilu, Saben, Tidung, Tagel, Abai, dan Agabag (Devung, 1997). Berikut ini sketsa peta sebaran etnis lokal dan etnis pendatang dominan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.



GAMBAR 2.02. | PETA SEBARAN ETNIS LOKAL DAN ETNIS PENDATANG DOMINAN DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA (PAS: PASER; BUK: BUKIT; DUS: DUSUN; AOH: AOHENG; KAY: KAYAN; BAH: BAHAU; KEN: KENYAH; TUN: TUNJUNG, BENU: BENUA; BENT: BENTIAN; LUA: LUANGAN; KUT: KUTAI; MOD: MODANG, BAS: BASAP; BER: BERAYU-BERAU; GA': GA'AY; LEB: LEBU'; BUL: BULONGAN; BRU: BRUSU; PUA'; MER: MERAP; BAU; LUN: LUNDAYE, JAW: JAWA; BUG: BUGIS; BAN: BANJAR)

Bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Banjar. Persebaran Bahasa Banjar ke Kalimantan Timur karena besarnya jumlah perantauan Suku Banjar asal Kalimantan Selatan. Penutur Bahasa Jawa dan Bahasa Bugis juga cukup besar di Kalimantan Timur karena banyaknya pendatang asal Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang mendiami Kalimantan Timur. Ada beberapa bahasa lain yang dituturkan masyarakat Kalimantan Timur. Di antaranya, rumpun Melayu seperti bahasa Kutai Kota Bangun, Kutai Tenggarong, Berau dan rumpun Barito seperti Bahasa Paser, Benuaq, Bentian, Tunjung. Kemudian, ada bahasa Borneo Utara/Orang Ulu seperti Bahau, Modang, Aoheng/Penihing, Seputan, dan Basap Berau. Adapun beberapa lagu daerah dari Kalimantan Timur, di antaranya Burung Enggang, Meharit, Sabarai, Anjat Manik, Bebilin, Andang Sigurandang, Bedone, Ayen Sae, Sorangan, Indung-indung, Tingkilan (suku Kutai), dan Musik Sempek/Kejien (suku Dayak Wehea).

A.3.4. Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 653.677.102 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 17.222.620 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan terjadinya sebelum tahun 2018.

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, terdiri atas lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diikuti lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 45,49% (angka ini meningkat dari 45,03% di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,77% (angka ini menurun dari 20,59% di tahun 2015). Penyebab menurunnya peranan industri pengolahan karena ekonomi dunia yang sedang mengalami kondisi naik turun. Sebaliknya peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9%.

TABEL 2.4. | STRUKTUR EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2019

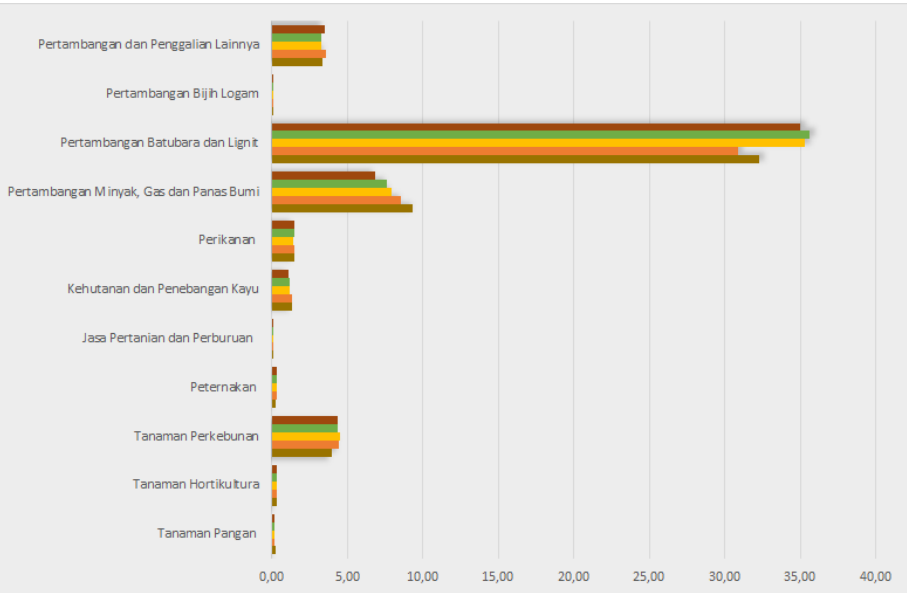
NO	LAPANGAN USAHA	STRUKTUR / PERANAN (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,72	8,22	7,98	7,90	7,92
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4,89	5,35	5,36	5,25	5,27
	a. Tanaman Pangan	0,24	0,20	0,20	0,21	0,21
	b. Tanaman Hortikultura	0,33	0,36	0,33	0,34	0,35
	c. Tanaman Perkebunan	3,98	4,43	4,50	4,34	4,34
	d. Peternakan	0,29	0,32	0,30	0,31	0,33
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,33	1,34	1,16	1,18	1,12
3	Perikanan	1,50	1,54	1,45	1,47	1,54
B	Pertambangan dan Penggalian	45,03	43,19	46,60	46,56	45,49
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	9,33	8,55	7,92	7,61	6,85

2	Pertambangan Batubara dan Lignit	32,29	30,92	35,30	35,59	35,03
3	Pertambangan Bijih Logam	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,33	3,63	3,30	3,29	3,54
C	Industri Pengolahan	20,59	20,63	18,93	18,15	17,77
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	13,23	12,68	11,63	10,99	10,21
	a. Pengilangan Migas	13,23	12,68	11,63	10,99	10,21
2	Industri Makanan dan Minuman	2,17	2,61	2,61	2,54	2,56
3	Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,68	0,71	0,61	0,60	0,55
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,54	0,58	0,55	0,55	0,61
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3,32	3,37	2,93	2,87	3,20
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,14	0,15	0,13	0,14	0,14
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Industri Alat Angkutan	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17
15	Industri Furnitur	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
1	Ketenagalistrikan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	8,29	8,28	7,92	8,51	9,08

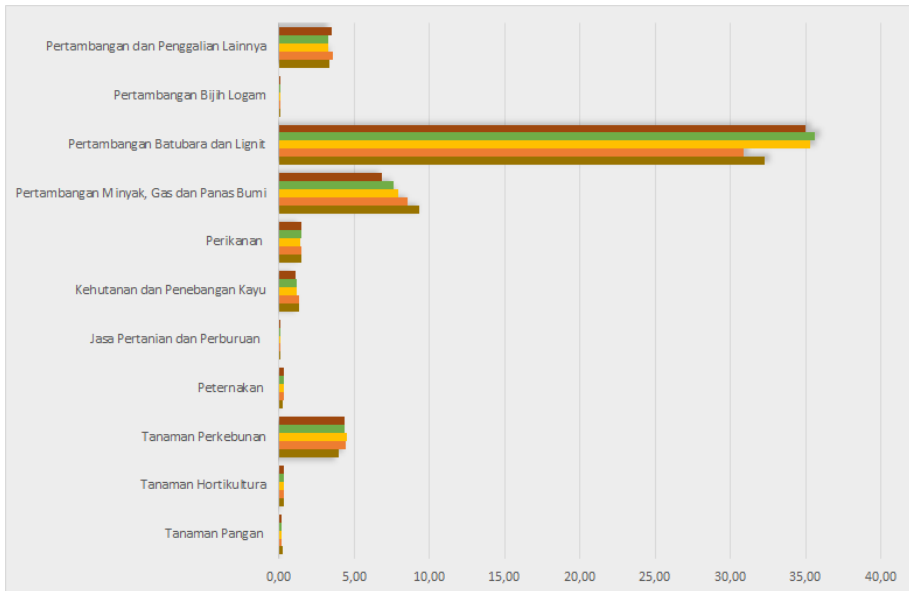
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,12	5,55	5,41	5,58	5,92
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,57	0,59	0,56	0,57	0,59
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4,55	4,96	4,85	5,01	5,33
H	Transportasi dan Pergudangan	3,46	3,71	3,59	3,61	3,67
1	Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Angkutan Darat	0,48	0,49	0,47	0,49	0,50
3	Angkutan Laut	0,53	0,53	0,50	0,50	0,51

Sumber: Bappeda Kaltim dan KLHS RTRWP Kaltim, 2022

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.



GAMBAR 2.03. | GRAFIK PERANAN LAPANGAN USAHA PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 (BAPPEDA KALTIM, KLHS RTRWP KALTIM, 2022)



GAMBAR 2.04. | GRAFIK PERANAN LAPANGAN USAHA PERTANIAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 (BAPPEDA KALTIM, KLHS RTRWP KALTIM, 2022)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan perubahan ekonomi yang dicerminkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya atau terjadinya perkembangan PDRB yang cukup tinggi. PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 505.105.062.08 milyar rupiah di tahun 2015 menjadi 653.677.102.66 milyar rupiah di tahun 2019. Adapun PDRB ADHK 2015 mengalami peningkatan dari 440.676.356.22 milyar rupiah di tahun 2015 menjadi 486.977.181.13 milyar rupiah di tahun 2019. Hal ini berarti, secara riil perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan walaupun mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan ekonominya. Peningkatan nilai PDRB tidak diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 akan tetapi pada tahun 2017 ke tahun 2019 mulai mengalami peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi. Secara jelas dijabarkan pada tabel berikut.

TABEL 2.5. | PDRB DAN PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010-2019

TAHUN	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
	NILAI (JUTA RP)	LPE (%)	NILAI (JUTA RP)	LPE (%)
2010	383.293.002,21		383.293.002,20	
2011	472.780.553,03	18,93	407.435.383,50	6,30
2012	503.402.031,81	6,08	428.877.710,70	5,26
2013	519.131.868,87	3,03	438.532.906,70	2,25
2014	527.515.256,10	1,59	446.029.048,84	1,71
2015	505.105.062,08	-4,44	440.676.356,22	-1,20
2016	508.880.236,50	0,74	439.003.832,39	-0,38
2017	591.903.487,00	14,03	452.741.908,18	3,13
2018	636.454.482,60	7,00	464.823.485,35	2,67
2019	653.677.102,66	2,63	486.977.181,13	4,77

Sumber: Bappeda Kaltim dan KLHS RTRWP Kaltim, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -0,38%, dari -1,2% di tahun 2016 sedangkan meningkat menjadi 4,77% di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,65%. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif terdiri atas 1. Pertambangan dan Penggalian, 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 3. Konstruksi, 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 5.

Jasa Keuangan dan Asuransi dengan presentase pertumbuhan sebesar 0 - 6,89%, berikut tabel laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019.

TABEL 2.6. | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2019

No	Lapangan Usaha	LPE				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,55	0,46	5,66	6,14	3,88
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5,67	1,88	7,58	6,97	5,55
	a. Tanaman Pangan	-0,42	-23,00	10,17	14,95	-1,92
	b. Tanaman Hortikultura	-0,49	3,99	0,63	5,67	3,54
	c. Tanaman Perkebunan	6,90	3,14	8,29	6,77	6,38
	d. Peternakan	6,04	5,28	6,91	6,03	3,90

	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-0,49	4,64	3,44	4,54	3,64
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,51	-3,51	-0,62	4,31	-4,07
3.	Perikanan	4,66	-0,53	4,79	4,91	4,47
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4,89	-3,52	1,79	1,07	6,89
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-2,01	-1,29	-4,56	-2,89	-2,92
2.	Pertambangan Batubara dan Lignit	-6,42	-4,80	3,48	1,81	9,44
3.	Pertambangan Bijih Logam	-4,43	-2,12	-7,17	-3,61	-6,33
4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5,27	4,19	4,42	5,11	7,68
C.	Industri Pengolahan	2,66	5,46	2,80	0,69	0,19
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,92	6,60	3,04	-0,75	-3,39
	a. Pengilangan Migas	0,92	6,60	3,04	-0,75	-3,39
2.	Industri Makanan dan Minuman	5,81	5,78	5,76	6,13	7,52
3.	Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,58	2,83	4,94	4,51	4,02
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0,47	8,86	4,62	5,73	0,94
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,41	1,58	-3,02	2,55	-7,31
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6,97	5,54	8,55	3,60	11,81
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9,33	1,12	0,28	2,48	11,40
9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,73	-3,27	-2,98	7,78	-3,70
10.	Industri Barang Galian bukan Logam	4,33	6,86	2,85	3,19	5,94
11.	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	8,93	4,09	-1,43	5,98	4,86
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6,01	3,19	2,98	3,10	3,79
14.	Industri Alat Angkutan	0,54	0,38	-0,86	0,36	6,83
15.	Industri Furnitur	2,25	-4,91	-5,17	9,31	6,39
16.	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	7,87	7,67	6,71	1,16	0,12
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	30,43	8,32	6,78	9,76	8,65
1.	Ketenagalistrikan	30,88	8,30	6,75	9,80	8,72
2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	7,51	9,76	8,23	7,16	4,48
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,56	6,57	8,37	3,22	5,56

F.	Konstruksi	-0,94	-3,86	5,76	7,91	5,62
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	3,20	8,22	7,16	5,20
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,08	0,74	4,91	5,60	2,80
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,46	3,50	8,61	7,33	5,47
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,76	3,05	6,46	5,80	2,11
1.	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2.	Angkutan Darat	6,44	1,76	6,49	7,70	4,76
3.	Angkutan Laut	-2,09	-1,51	5,31	4,89	2,86
4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2,82	3,14	7,39	6,31	4,94
5.	Angkutan Udara	2,30	5,99	7,97	4,28	-6,44
6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3,92	4,27	5,81	6,16	5,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,74	6,79	8,37	8,70	6,12
1.	Penyediaan Akomodasi	1,61	-1,27	8,19	7,40	5,86
2.	Penyediaan Makan Minum	9,04	8,38	8,40	8,94	6,17
J.	Informasi dan Komunikasi	7,66	7,45	7,79	4,38	6,86
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,05	1,84	-0,72	4,05	3,03
1.	Jasa Perantara Keuangan	1,22	0,73	-4,86	3,17	2,86
2.	Asuransi dan Dana Pensiun	4,71	4,00	8,08	5,40	4,51
3.	Jasa Keuangan Lainnya	3,18	4,21	7,06	5,73	2,49
4.	Jasa Penunjang Keuangan	6,45	7,15	9,57	6,04	5,44
L.	Real Estate	3,59	-0,83	3,35	4,83	2,12
M,N.	Jasa Perusahaan	-3,75	-4,25	3,54	4,96	1,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,64	-3,27	-3,47	3,11	4,25
P.	Jasa Pendidikan	9,88	7,06	6,73	7,73	4,64
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	9,31	7,16	8,05	6,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,81	7,81	6,44	9,02	8,16
PDRB		-1,20	-0,38	3,13	2,67	4,77

Sumber: Bappeda Kaltim dan KLHS RTRWP Kaltim, 2022

B. Informasi Dasar FOLU NET SINK 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

B.1. Perijinan Berbasis Lahan dan KPH

Di Kalimantan Timur terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Hutan Alam (PBPH-HA) dan Hutan Tanaman (PBPH-HT). Luas total untuk PBPH-HA di Kalimantan Timur adalah 3.348.653,61 Hektar dikelola oleh 66 Perusahaan dan PBPH-HT seluas 1.621.818,34 Hektar dikelola 48 perusahaan. Terdapat 43 PBPH HA yang sudah sertifikasi PHPL dengan luas Kelola 2.622.308,10 Hektar dan 24 PBPH HT yang sudah sertifikasi PHPL dengan luas Kelola 1.110.391,58 Hektar. Berikut ini daftar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Hutan Alam di Kalimantan Timur.

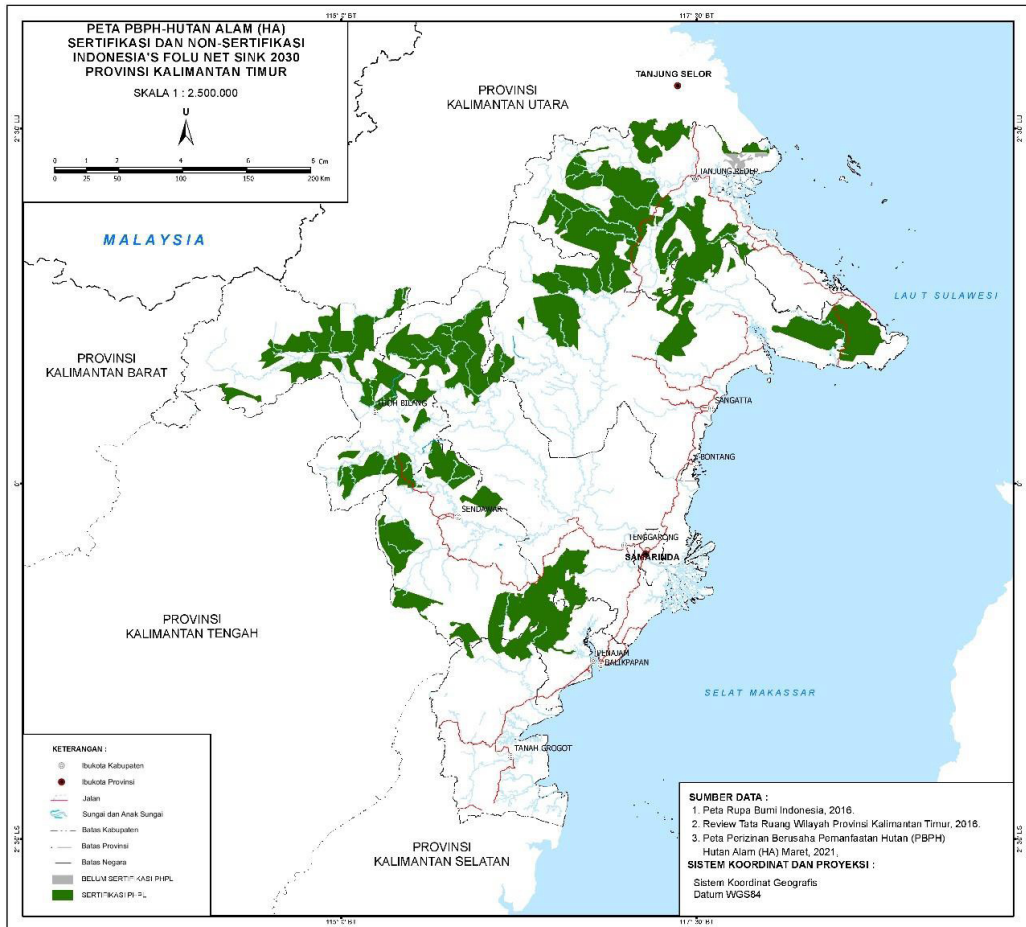
TABEL 2.7. | PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN ALAM DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama Perusahaan	SK	Luas
Telah Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)			
1.	CV PARI JAYA MAKMUR	SK.52/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2021	12.069,42
2.	KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM	SK.310/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	20.158,86
3.	PT ADITYA KIRANA MANDIRI	SK.862/Kpts-VI/1999	39.113,84
4.	PT AMINDO WANA PERSADA	SK.940/Kpts-VI/1999	42.959,34
5.	PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (DH. BALIKPAPAN F. I.)	SK.179/Menhut-II/2014	163.451,73
6.	PT BARITO NUSANTARA INDAH	SK.42/Menhut-II/2009	96.509,92
7.	PT BELAYAN RIVER TIMBER	SK.853/Menhut-II/1999	114.120,62
8.	PT BORNEO KARYA INDAH MANDIRI	SK.408/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2021	47.395,26
9.	PT DAISY TIMBER	SK.928/Menhut-II/2013	30.163,88
10.	PT GREATY SUKSES ABADI	SK.646/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2019	16.601,70
11.	PT GUNUNG GAJAH ABADI	SK.469/Menhut-II/2012	74.625,24
12.	PT HANURATA	SK.685/Menhut-II/2013	87.223,30
13.	PT HARAPAN KALTIM LESTARI	SK.184/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2020	44.503,95
14.	PT INHUTANI I (UNIT LABANAN)	SK.484/Menhut-II/06	138.617,03
15.	PT INHUTANI I UNIT MERAANG	SK.561/Menhut-II/06	66.404,45
16.	PT INHUTANI I UNIT SAMBARATA	SK.195/Menhut-II/2006	69.160,83
17.	PT INTERTROPIC ADITAMA	SK.161/Menhut-II/2005	44.622,61
18.	PT ITCI KARTIKA UTAMA	SK.160/Menhut-II/2012	173.560,59
19.	PT KARYA LESTARI	SK.846/Kpts-VI/1999	47.810,31
20.	PT KARYA WIJAYA SUKSES	SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021	17.717,62
21.	PT KEDAP SAYAAQ	SK.292/Menhut-II/2008	17.521,68
22.	PT KEDUNG MADU TROPICAL WOOD	SK.269/Menhut-II/2007	66.293,81

23.	PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER	SK.217/Menhut-II/2008	82.309,44
24.	PT MARDHIKA INSAN MULIA (UNIT LABANAN)	SK.1003/Kpts-VI/1999	57.206,78
25.	PT MARDHIKA INSAN MULIA TABALAR	SK.407/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2018	27.873,25
26.	PT MUTIARA KALJA PERMAI (SK.506)	SK.506/Menhut-II/2009	65.283,52
27.	PT MUTIARA KALJA PERMAI (SK.553)	SK.553/Menhut-II/2013	69.827,11
28.	PT NADILA INDODAYA	SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021	33.119,32
29.	PT NARKATA RIMBA	SK.433/Menhut-II/2012	66.017,66
30.	PT OCEANIS TIMBER PRODUCT	SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016	66.095,43
31.	PT PANAMBANGAN	SK.411/Menhut-II/2004	43.647,93
32.	PT RATAH TIMBER	SK.359/Menhut-II/2009	93.184,28
33.	PT RIMBA KARYA RAYATAMA	SK.218/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2020	40.661,89
34.	PT RIZKI KACIDA REANA (SK 60)	SK.60/Menhut-II/2009	24.882,64
35.	PT RODAMAS Tbr KALIMANTAN	SK.59/Menhut-II/2014	70.314,84
36.	PT SEGARA INDOCHEM	SK.990/Kpts-IV/1999	73.896,17
37.	PT SUMALINDO LESTARI JAYA II	SK.400/Menhut-II/2004	79.267,36
38.	PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV	SK.582/Menhut-II/2009	67.858,82
39.	PT SUMALINDO LESTARI JAYA V	SK.321/Menhut-II/2009	60.137,45
40.	PT TIMBER DANA	SK.257/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2020	62.359,99
41.	PT TRIWIRAASTA BARATA	SK.323/Menhut-II/2012	51.187,42
42.	PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER	SK.52/Menhut-II/2005	46.761,15
43.	PT WIDYA ARTHA PERDANA	SK.439/Menhut-II/2006	9.809,65
Total Luas PHPL			2.622.308,10
Belum Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)			
1.	PT PUJI SEMPURNA RAHARJA	SK.401/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2019	14.651,65
2.	KSU MAYANG PUTRI PRIMA	SK.103/Menhut-II/2006	13.002,83
3.	KUD BERINGIN MULYA	32/Menhut-II/2013	21.313,49
4.	PT ACK RIMBA LESTARI (DH.PTAGRO CITY KALTIM)	1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015	16.404,15
5.	PT AQUILA SILVA	SK.548/Menhut-II/2009	55.034,69
6.	PT AUSTRAL BYNA	SK.312/Menhut-II/2012	112,26
7.	PT BARITO PUTERA	SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018	3.017,99
8.	PT DEWATA WANATAMA LESTARI (DH. PT DHARMA PUTERA)	SK.390/Menhut-II/2012	60.576,25

9.	PT ELBANA ABADI JAYA	SK.139/Menhut-II/2007	598,15
10.	PT GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI	SK.646/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2019	38.800,67
11.	PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA	SK.353/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2021	207,74
12.	PT INHUTANI I UNIT SEGAH HULU	SK.44/Menhut-II/2006	32.071,55
13.	PT KIANI LESTARI	SK.434/Menhut-II/2012	135.002,98
14.	PT KREASI PRIMA LESTARI	SK.22/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022	41.472,16
15.	PT MELAPI TIMBER	SK.105/Menhut-II/2005	80.618,29
16.	PT MITRA PERDANA PALANGKA	SK.397/Menhut-II/2005	61,42
17.	PT RIMBA KARYA RAYATAMA (SK 384-MALINAU)	SK.384/Menhut-II/2009	21.052,47
18.	PT SAMUDERA REJEKI PERKASA	SK.819/Menhut-II/2014	2.123,30
19.	PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU	SK.97/Menhut-II/2008	34.389,99
20.	PT TELAGAMAS KALIMANTAN	SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020	82.803,41
21.	PT TRIMURTI MADINA MULIA	SK.225/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	30.809,70
22.	PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA	SK.393/Menhut-II/2005	894,23
23.	PT WANGSA KARYA LESTARI	SK.348/Menhut-II/2008	41.326,17
Total Luas Non-PHPL			726.345,51
Total			3.348.653,61

Berikut ini peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Hutan Alam di Kalimantan Timur.



GAMBAR 2.05. | PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN ALAM DI KALIMANTAN TIMUR

Sedangkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Hutan Tanaman di Kalimantan Timur seperti pada gambar berikut ini.

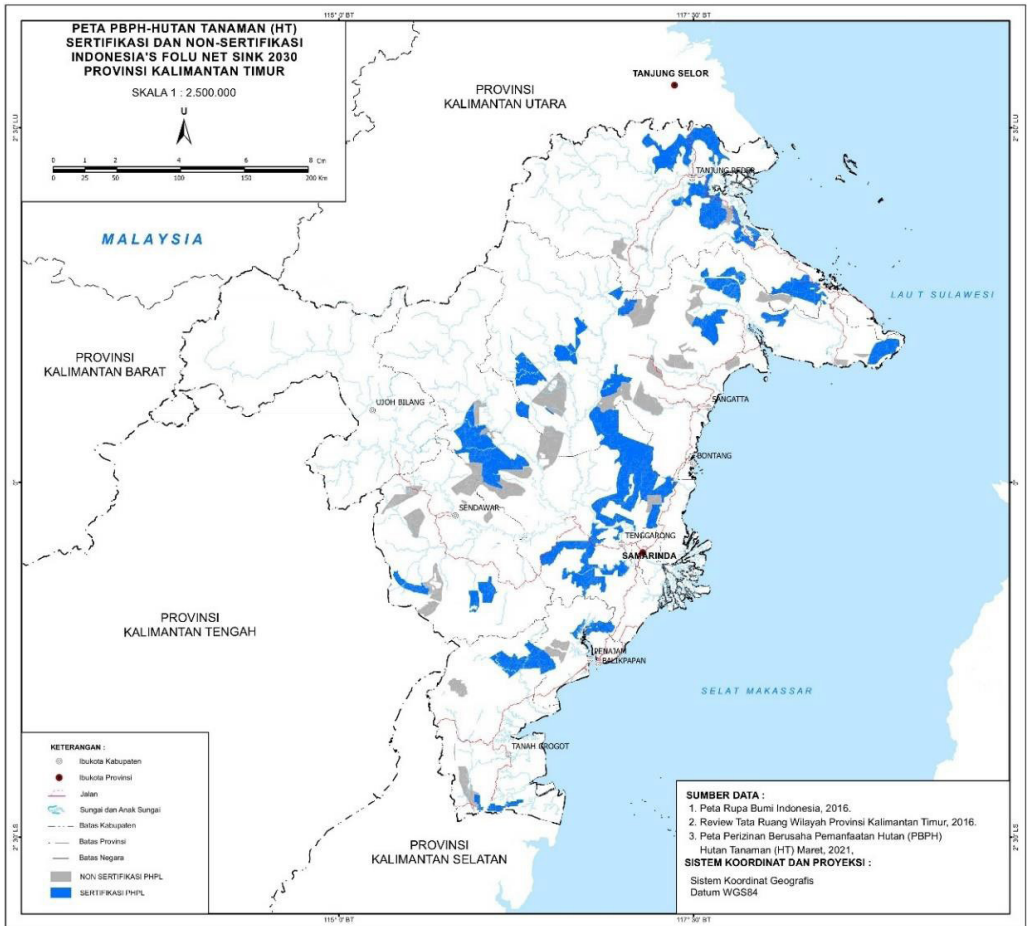
TABEL 2.8. | PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN TANAMAN DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama Perusahaan	SK	Luas
Telah Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)			
1.	PT ACACIA ANDALAN UTAMA	SK.620/Menhut-II/2010	22.394,48
2.	PT ACASIA ANDALAN UTAMA	SK 640/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018	38.883,15
3.	PT FAJAR SURYA SWADAYA	SK.428/Menhut-II/2012	55.569,16
4.	PT HANUJAYA HUTANINDO	9/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015	13.541,04
5.	PT INDOSUBUR SUKSES MAKMUR	SK.763/Menhut-II/2014	28.221,23
6.	PT INHUTANI I BATUAMPAR - MENTAWIR	SK.219/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2020	16.251,86
7.	PT INHUTANI II TANAH GROGOT	SK.652/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021	15.296,94
8.	PT ITCI HUTANI MANUNGKAL	SK.198/Menlhk/Setjen/HPL.2/3/2022	114.830,85
9.	PT KELAWIT HUTANI LESTARI	SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018	9.754,55
10.	PT KELAWIT WANA LESTARI I	SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.1/12/2018	17.851,00
11.	PT MAHAKAM PERSADA SAKTI	SK.619/Menhut-II/2010	24.753,40
12.	PT MITRA MULIA MAHAKAM	SK.15/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017	9.876,25
13.	PT OCEANIS TIMBER PRODUCT	SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016	16.076,46
14.	PT PERMATA BORNEO ABADI	SK 84/Menhut II/2011	49.197,32
15.	PT SANTAN BORNEO ABADI	SK.313/Menhut-II/2011	36.652,15
16.	PT SILVA RIMBA LESTARI	SK.165/Menhut-II/2011	88.683,59
17.	PT SUMALINDO ALAM LESTARI I (DH. SUMALINDO LJ I)	267/MENHUT-II/2009	32.103,46
18.	PT SUMALINDO ALAM LESTARI II (DH. SUMALINDO LJ II)	SK.349/Menhut-ii/2008	31.886,12
19.	PT SUMALINDO HUTANI JAYA I	SK.135/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2019	11.804,34
20.	PT SUMALINDO HUTANI JAYA II	SK.135/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2019	54.989,49
21.	PT SURYA HUTANI JAYA	SK.317/Menhut-II/2004	193.223,16
22.	PT SWADAYA PERKASA	SK.592/Menhut-ii/2011	16.688,16
23.	PT TANJUNG REDEB HUTANI	2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016	185.948,78
24.	PT Permata Hijau Khatulistiwa (DH. PT. Bhuana Inti Energy)	SK.631/Menhut-II/2010	25.914,64
Total Luas PHPL			1.110.391,58
Belum Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)			
1.	PT BAKAYAN JAYA ABADI	SK.236/Menhut-II/2011	15.076,03

2.	PT BELANTARA PERSADA	SK.779/Kpts-II/1997	15.486,26
3.	PT BELANTARA PUSAKA	SK.20/Kpts-II/1998	15.625,20
4.	PT BHINNEKA WANA	SK.61/Kpts-II/97	10.589,84
5.	PT BORNEO KUTAI LESTARI	SK.679/Menhut-II/2013	18.866,99
6.	PT CAHAYA MITRA WIRATAMA	SK.449/Menhut-II/2011	18.480,78
7.	PT DHARMA HUTANI MAKMUR	SK. 632/Menhut-II/2013	41.141,12
8.	PT DIVA PERDANA PESONA	SK.560/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018	29.343,37
9.	PT HUTAN BERAU LESTARI	SK.771/Menhut-II/2014	12.289,23
10.	PT HUTAN KUSUMA	SK.339/Kpts-II/98	15.057,53
11.	PT HUTAN MAHLIGAI	SK.47/Menhut II/2006	11.329,18
12.	PT HUTAN RINDANG BANUA	SK.72/Menlhk/Setjen/HPL.0/3/2021	73,23
13.	PT INHUTANI I LONG NAH	SK.611/Kpts-II/1997	48.216,57
14.	PT JAYA BUMI PASER	SK.298/1/KLHK/2020	23.590,19
15.	PT KELAWIT WANA LESTARI	SK.292/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	26.875,56
16.	PT LENTERA SAWIT MAKMUR	SK.749/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019	2,49
17.	PT MULTI KUSUMA CEMERLANG (DH. PTBARITO PACIFIC)	SK.433/Menhut-II/2013	19.564,96
18.	PT RIMBA RAYA LESTARI	SK.300/Menhut-II/2007	17.020,96
19.	PT SENDAWAR ADHI KARYA	SK.2/MENHUT-VI/2008	24.064,62
20.	PT SILVA SELARAS UTAMA	SK.413/1/KLHK/2020	35.542,03
21.	PT SYLVADUTA CORPORATION	SK.442/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2020	42.634,90
22.	PT TAMAN DAULAT WANANUSA	SK.362/Kpts-II/1997	13.595,68
23.	PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES	SK.328/Menhut-II/2010	41.729,49
24.	PT WANA KALTIM LESTARI	SK.06/Kpts-II/1998	15.230,53
Total Luas Non-PHPL			511.426,76
Total			1.621.818,34

Ket: PT Belantara Persada dan PT Rimba Raya Lestari tidak ada di daftar PHPL dari BPHP

Berikut ini peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Hutan Tanaman di Kalimantan Timur.



GAMBAR 2.06. | PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK HUTAN TANAMAN DI KALIMANTAN TIMUR

Untuk perizinan berbasis lahan lainnya di Kalimantan Timur adalah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Berikut ini adalah luas perizinan HGU Perkebunan per Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.

TABEL 2.9. | KAWASAN PERKEBUNAN SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Kabupaten Berau	135.367,11
Kabupaten Kutai Barat	263.658,48
Kabupaten Kutai Kartanegara	282.474,99
Kabupaten Kutai Timur	373.798,16
Kabupaten Mahakam Ulu	67.124,19
Kabupaten Paser	140.530,70
Kabupaten Penajam Paser Utara	31.595,94
Kota Balikpapan	34,24
Kota Samarinda	122,11
Luas (Ha)	1.294.705,91

Sumber: Ijin HGU BPN April 2022

Berdasarkan ijin HGU sesuai data BPN April Tahun 2022, perkebunan sawit merupakan peruntukkan terbesar di kawasan perkebunan dengan luas 1.274.516,21 Ha atau 98,44% dari luas total ijin HGU.

Sementara itu kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang Kalimantan Timur meliputi kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur seperti pada tabel berikut ini

TABEL 2.10. | KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA

Jenis Ijin Pertambangan Mineral dan/atau Batubara	Status Ijin Pertambangan	Luas (Ha)
IUP	Eksplorasi	3.763,42
	Operasi Produksi	1.017.380,63
KK	Pascatambang	6.653,15
PKP2B	Eksplorasi	13.359,46
	Operasi Produksi	570.952,94
Luas (Ha)		1.612.109,61

Sumber: KLHS Revisi RTRWP Kaltim 2022

TABEL 2.11. | KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Jenis Ijin Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Status Ijin Pertambangan	Luas (Ha)
WK Migas Konvensional	Exploration	974.850,52
	Production	1.908.826,84
WK Migas Konvensional Total		2.883.677,37
WK Migas Non-Konvensional	Exploration	350.227,89
WK Migas Non-Konvensional Total		350.227,89
Luas (Ha)		3.233.905,26

Sumber: KLHS Revisi RTRWP Kaltim 2022

Untuk Program Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur telah diperoleh beberapa izin Pengelolaan Perhutanan Sosial, yaitu pada skema hutan adat seluas 7.771,21 hektar, hutan desa seluas 186.390,57 hektar, hutan kemasyarakatan seluas 4.131,66 hektar dan hutan tanaman rakyat seluas 8.898,46 hektar. Berikut ini Izin Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur.

TABEL 2.12. | IZIN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

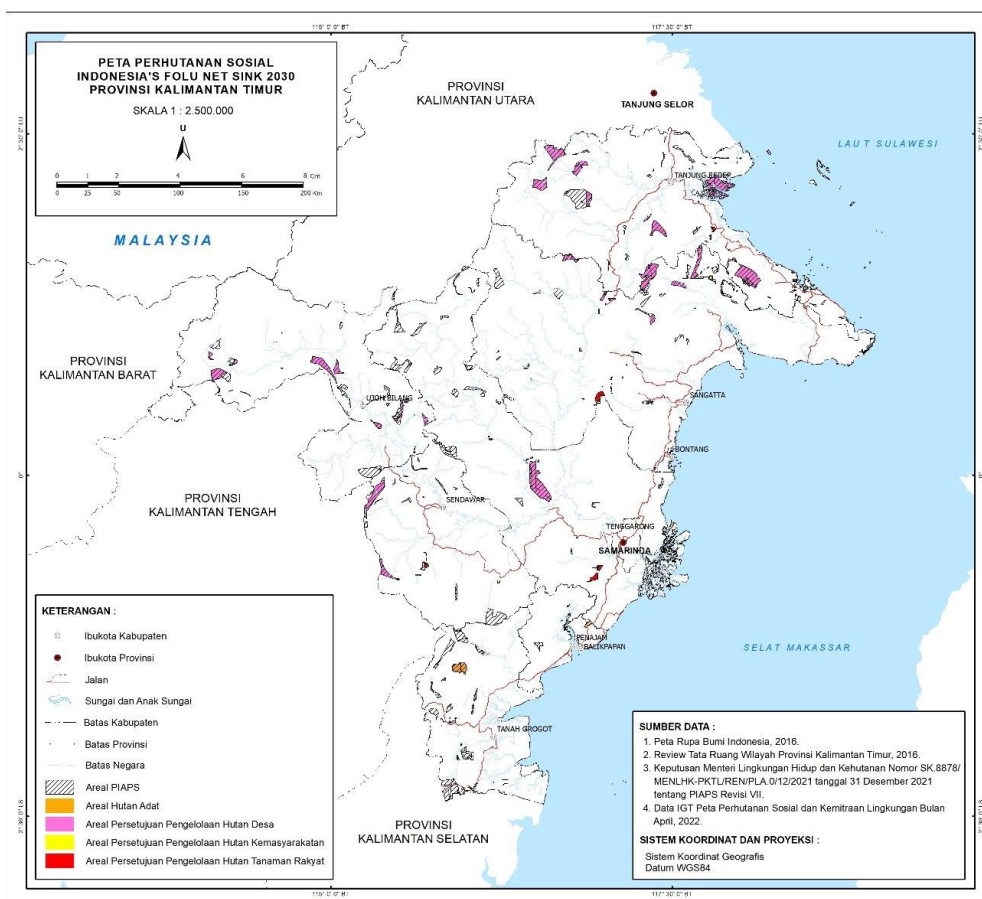
No	Nama Masyarakat Adat	No SK	Luas (Ha)
Hutan Adat			
1.	MHA Kampung Juaq Asa	SK.4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017	48,85
2.	MHA Mului	SK.5474/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2020	7.722,35
Luas Hutan Adat			7.771,21
Hutan Desa			
1.	LPHD Baay	SK.8767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	1.966,63
2.	LPHD Batoq Kelo	SK.530/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	8.844,91
3.	LPHD Batuah	SK.3769/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	0,48
4.	LPHD Binai	SK.5181/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018	0,73
5.	LPHD Genting Tanah	SK.10390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	4.470,18
6.	LPHD Intu Lingau	SK.7385/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	8.531,29

7.	LPHD Kampung Bermai	503/1980/HPHD/BPPMD-PTSP/X/2016	152,05
8.	LPHD Kampung Besiq	503/2015/HPHD/BPPMD-PTSP/X/2016	5.427,39
9.	LPHD Karangan Dalam	503/1000/HPHD/BPPMD-PTSP/VI/2016	9.502,37
10.	LPHD Karangan Hilir	SK.7034/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	7.597,92
11.	LPHD Laham	SK.534/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	1.933,66
12.	LPHD Lakan Bilem	SK.1434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	2.770,04
13.	LPHD Lano	188.44/0258/KUM/2016	98,59
14.	LPHD Las Mai	SK.1546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	4.057,14
15.	LPHD Long Ayap	SK.526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	5.625,83
16.	LPHD Long Hurai	SK.533/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	2.089,91
17.	LPHD Long Lanuk	SK.9206/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	8.296,60
18.	LPHD Long Merah	SK.529/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	1.217,45
19.	LPHD Long Tuyog	SK.532/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	4.034,81
20.	LPHD Lutan	SK.528/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	411,61
21.	LPHD Matalibaq	SK.3224/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020	2.123,99
22.	LPHD Merabu	503/1340/HPHD/BPPM-PTSP/VIII/2015	8.246,18
23.	LPHD Modang	SK.977/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	611,06
24.	LPHD Muara Siran	SK.1545/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	9.252,62
25.	LPHD Muhuran	SK.10866/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	1.567,67
26.	LPHD Noha Silat	SK.531/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	8.719,86
27.	LPHD Pangalima Jerrung	SK.2325/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017	5.081,69
28.	LPHD Pegat Batumbuk	SK.7992/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018	21.482,23

29.	LPHD Petkuq Mehuey	SK.5893/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2020	3.872,03
30.	LPHD Pulung Urip	SK.6995/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	1.983,46
31.	LPHD Punan Sengah	SK.527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	11.410,29
32.	LPHD Sebelimbingan	SK.3984/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	2.104,18
33.	LPHD Semuntai	SK.4071/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	945,00
34.	LPHD Talun Menjat Kampung Biatan Ulu	SK.8760/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	10.032,66
35.	LPHD Tebih Dalundun	SK.2324/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017	4.857,28
36.	LPHD Teluk Muda	SK.3983/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	2.284,40
37.	LPHD Tiong Ohang	SK.535/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	1.138,14
38.	LPHD Tuana Tuha	SK.3982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	5.469,76
39.	LPHD/K Mamahak Ulu	SK.4075/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	273,17
40.	LPHD/K Punan Mahkam	SK.3717/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020	7.905,30
Luas Hutan Desa			186.390,57
Hutan Kemasyarakatan			
1.	KT BATU NUMOQ	SK.1944/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017	583,35
2.	KT MEKAR TANI SEJAHTERA	660/38/BLH/XI/2011	1.396,86
3.	KT PANCA WARGA	SK.1679/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017	0,35
4.	KTH BERMAONG RUKO	SK.913/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2020	0,15
5.	KTH DELTA MAHAKAM	SK.10597/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	67,52
6.	KTH GENTING LESTARI	SK.1516/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	244,72
7.	KTH GIRI MULYO	SK.1510/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	175,76
8.	KTH ILHAM JAYA	SK.1519/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	156,63
9.	KTH KEMBANG SINAR	SK.1515/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	470,72

10.	KTH MAJU BERSAMA	SK.1511/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	112,85
11.	KTH SINAR ABAB MANDIRI	SK.1502/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	124,52
12.	KTH SINAR ABAB SEJAHTERA	SK.1504/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	194,38
13.	KTH SINAR HARAPAN	SK.1518/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	400,46
14.	KTH SUBUR MAPAN	SK.1517/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	28,12
15.	KTH WANAMINA SEJAHTERA	SK.10603/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	175,27
Luas Hutan Kemasyarakatan			4.131,66
Hutan Tanaman Rakyat			
1.	KOPERASI KASAI MAKMUR	SK.5841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017	1.097,27
2.	KOPERASI PRODUKSI BERSAMA TIMBAU MENAMBANG	SK.10124/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	3.225,51
3.	KSU MASYARAKAT SEJAHTERA BERKARYA	SK. 7186/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	961,32
4.	KSU PAYANG BERSERI	SK.7061/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	145,73
5.	KSU SUTRA ALAM MANDIRI	SK.9794/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	1.113,51
6.	KTH JENGAN SIMPUNG TUHA	SK.8821/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	293,60
7.	KTH MAJU BERSAMA	SK.8845/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	1.354,57
8.	KTH PUTRA LAWAN	SK.1361/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2019	325,38
9.	KTH SAMAN TAKAQ	SK.8837/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	381,55
Luas Hutan Tanaman Rakyat			8.898,46
Luas Total Perhutanan Sosial			207.191,90

Berikut ini peta perhutanan sosial di Kalimantan Timur



GAMBAR 2.07. | PERIZINAN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

B.2. Kondisi Penutupan Lahan, Deforestasi & Degradasi, Kawasan Konservasi, KEE dan Kebun Raya

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU Nomor 4 Tahun 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010).

Pada tabel di bawah ini, proporsi penutup lahan di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder dengan persentase sebesar 35,60% dari keseluruhan luas Provinsi Kalimantan Timur.

TABEL 2.13. | PENUTUPAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.429.658,80	35,60%
2	Hutan Lahan Kering Primer	2.254.333,78	18,12%
3	Semak / Belukar	1.662.554,89	13,36%
4	Perkebunan	1.429.571,11	11,49%
5	Hutan Tanaman	569.884,75	4,58%
6	Belukar Rawa	488.184,96	3,92%
7	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	480.634,47	3,86%
8	Hutan Mangrove Sekunder	167.374,70	1,35%
9	Pertambangan	154.045,72	1,24%
10	Tanah Terbuka	141.812,06	1,14%
11	Tubuh Air	131.395,49	1,06%
12	Hutan Rawa Sekunder	116.565,72	0,94%
13	Tambak	116.540,66	0,94%
14	Pemukiman	88.379,75	0,71%
15	Rawa	84.716,42	0,68%
16	Pertanian Lahan Kering	49.376,21	0,40%
17	Sawah	35.133,80	0,28%
18	Hutan Mangrove Primer	31.098,15	0,25%
19	Transmigrasi	8.778,24	0,07%
20	Airport	1.136,22	0,01%
Luas (Ha)		12.441.175,91	100,00%

Sumber: Peta Penutupan Lahan 2021, KLHK

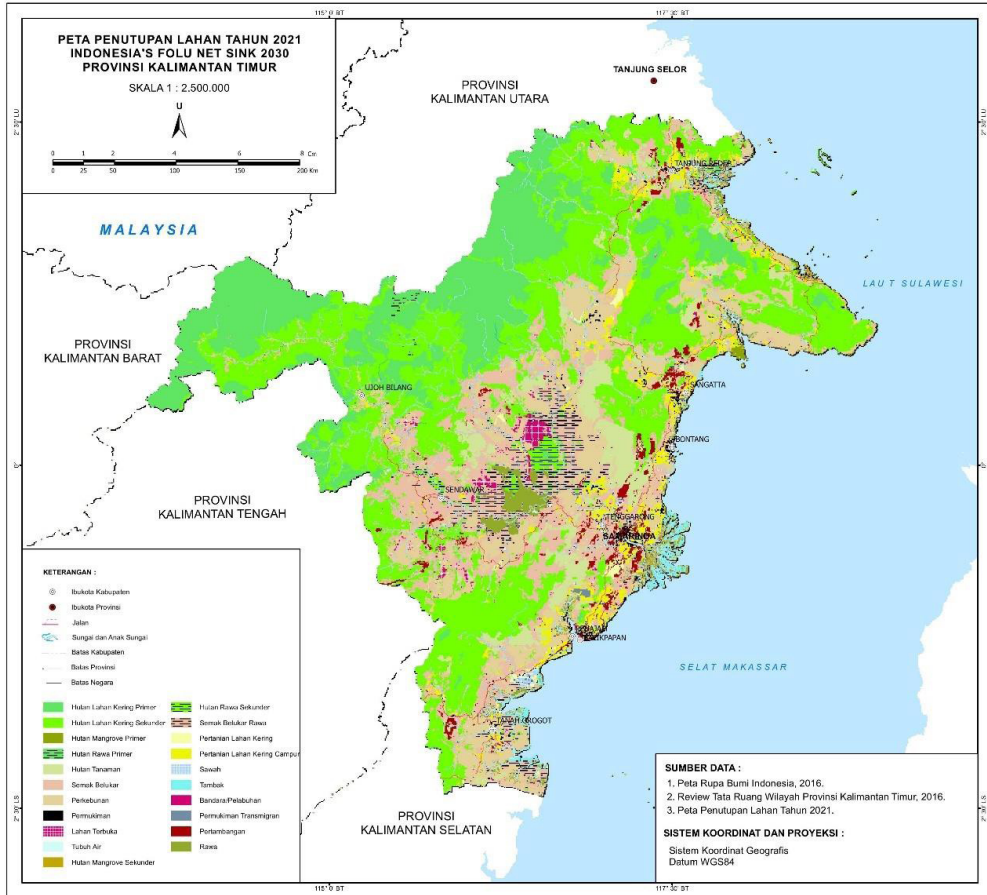
Penutupan lahan pada wilayah fungsional didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luas 382.403,66 Ha atau 31,16% dari luas wilayah fungsional diikuti oleh penutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer dengan luas 373.641,20 Ha atau 30,45% dari luas wilayah fungsional. Untuk lebih jelasnya penutupan lahan pada wilayah fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.14. | PENUTUPAN LAHAN WILAYAH FUNGSIONAL TAHUN 2021

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Belukar Rawa	3.361,62	0,27%
2	Hutan Lahan Kering Primer	373.641,20	30,45%
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	382.403,66	31,16%
4	Hutan Mangrove Primer	1.883,83	0,15%
5	Hutan Mangrove Sekunder	9.422,53	0,77%
6	Hutan Rawa Sekunder	49,22	0,00%
7	Hutan Tanaman	79.739,36	6,50%
8	Pemukiman	4.766,30	0,39%
9	Perkebunan	27.870,98	2,27%
10	Pertambangan	15.117,86	1,23%
11	Pertanian Lahan Kering	17.775,75	1,45%
12	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	133.802,65	10,90%
13	Sawah	409,03	0,03%
14	Semak / Belukar	154.697,85	12,61%
15	Tambak	1.518,30	0,12%
16	Tanah Terbuka	6.957,80	0,57%
17	Transmigrasi	7.219,11	0,59%
18	Tubuh Air	6.168,98	0,50%
19	Tubuh Air - Laut	228,92	0,02%

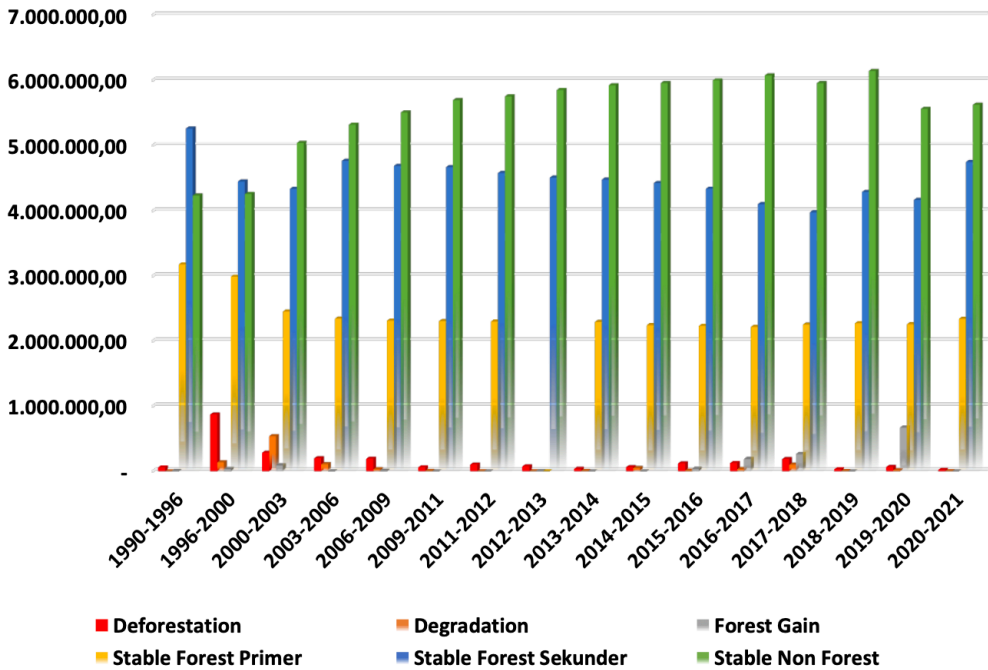
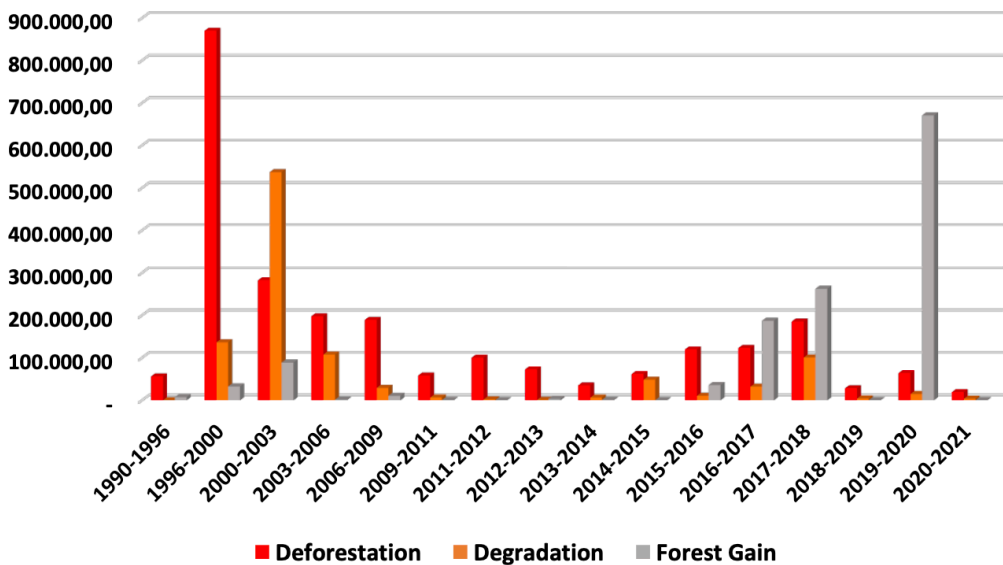
Sumber: Peta Penutupan Lahan 2021, KLHK

Berikut ini Peta Penutupan Lahan di Kalimantan Timur tahun 2021.



GAMBAR 2.08. | KONDISI PENUTUPAN LAHAN TAHUN 2021 DI KALIMANTAN TIMUR

Untuk kondisi driver utama emisi di Kalimantan Timur, yaitu deforestasi dan degradasi terus terjadi hingga tahun terakhir (tahun 2021) walaupun kondisinya fluktuatif dan ada kestabilan kondisi hutan primer dan hutan sekunder serta area penggunaan lain (APL). Berikut ini gambaran kondisi hutan di Kalimantan Timur secara historical dari tahun 1990.


GAMBAR 2.09. | KONDISI HISTORIKAL PENUTUPAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR.

GAMBAR 2.10. | DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR.

Deforestasi dan degradasi tutupan hutan terbesar di Kalimantan Timur terjadi pada tahun 1996 hingga 2009. Pada tahun-tahun ini begitu maraknya perijinan berbasis lahan terutama untuk pertambangan dan perkebunan oleh Pimpinan Daerah. Oleh karenanya pada saat itu sudah mulai dicanangkan Visa Kaltim 2030, Kaltim Green untuk menghindari pengrusakan hutan yang lebih parah. Kejadian deforestasi dan degradasi terjadi bukan hanya di kawasan hutan produksi, bahkan juga terjadi di dalam hutan lindung dan hutan konservasi. Pemberian izin tambang di dalam hutan lindung dan beberapa perizinan kolaborasi penggunaan dan pembukaan jalan di dalam kawasan konservasi memperparah kerusakan hutan. Bahkan karena tidak mantapnya batas kawasan hutan beberapa perizinan pertambangan dan perkebunan berada dalam hutan konservasi.

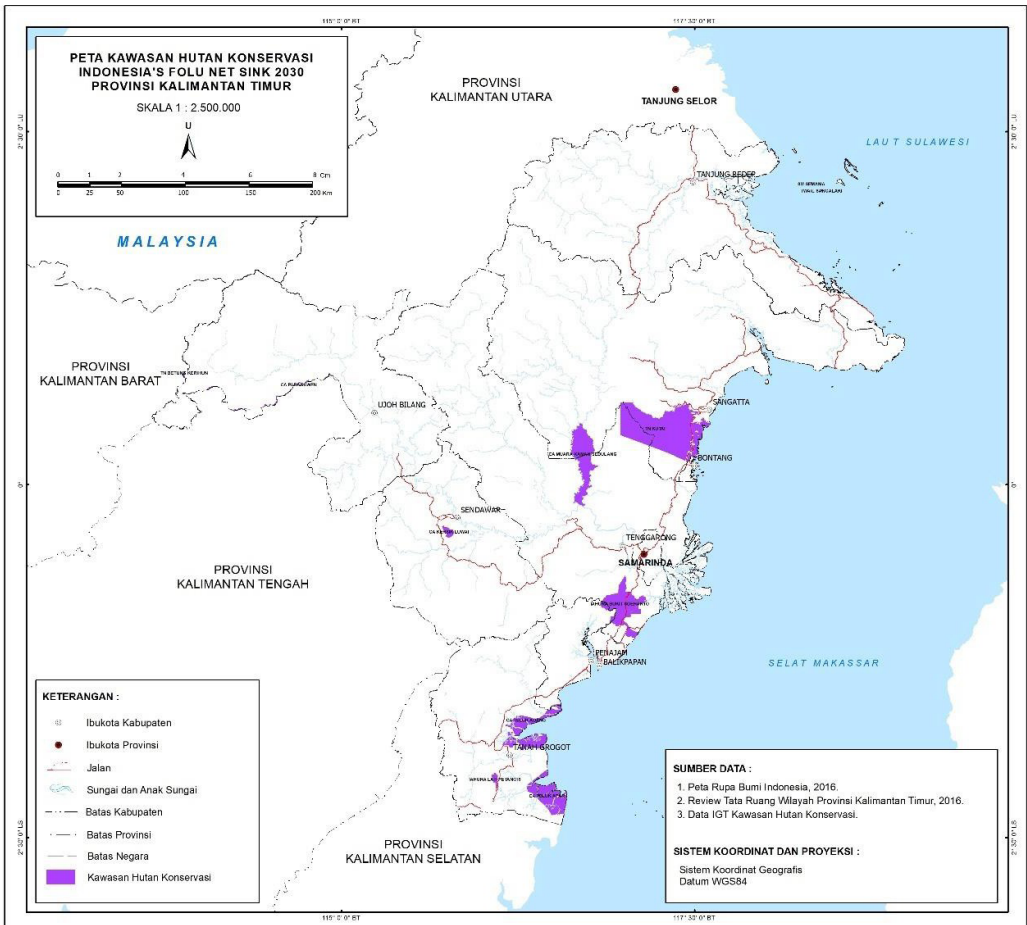
Terdapat lima bentuk kawasan konservasi di Kalimantan Timur, yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam areanya juga ada di Laut, yaitu Suaka Margasatwa Laut Semama dan Taman Wisata Alam Laut Sangalaki. Luas total Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur adalah 442.298,92 hektar. Berikut ini Daftar Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur:

TABEL 2.15. | KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA KAWASAN KONSERVASI	LUAS (Ha)
1	CAGAR ALAM KERSIK LUWAI	4.785,23
2	CAGAR ALAM MUARA KAMAN SEDULANG	65.304,07
3	CAGAR ALAM SAPAT HAWUNG (KALTENG)	4.794,09
4	CAGAR ALAM TELUK ADANG	55.185,47
5	CAGAR ALAM TELUK APAR	49.195,18
6	SUAKA MARGASATWA SEMAMA	97,46
7	SUAKA MARGASATWA LAUT SEMAMA	122,65
8	TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO	64.791,01
9	TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS	3.445,37
10	TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN (KALBAR)	1.804,00
11	TAMAN NASIONAL KUTAI	192.494,32
12	TAMAN WISATA ALAM SANGALAKI	14,96
13	TAMAN WISATA ALAM LAUT SANGALAKI	265,11
JUMLAH		442.298,92

Ket: Terdapat Kawasan Konservasi dengan Basis di Kalteng dan Kalbar dikarenakan batas administrasi menggunakan Peta RTRWP 2016-2036

Terdapat sebagian wilayah Kawasan konservasi yang berbasi di Provinsi tetangga masuk ke wilayah Kalimantan Timur, seperti Cagar Alam Sapat Hawung yang basisnya di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Betung Kerihun yang basisnya ada di Kalimantan Barat. Berikut ini peta sebaran Kawasan konservasi di Kalimantan Timur.

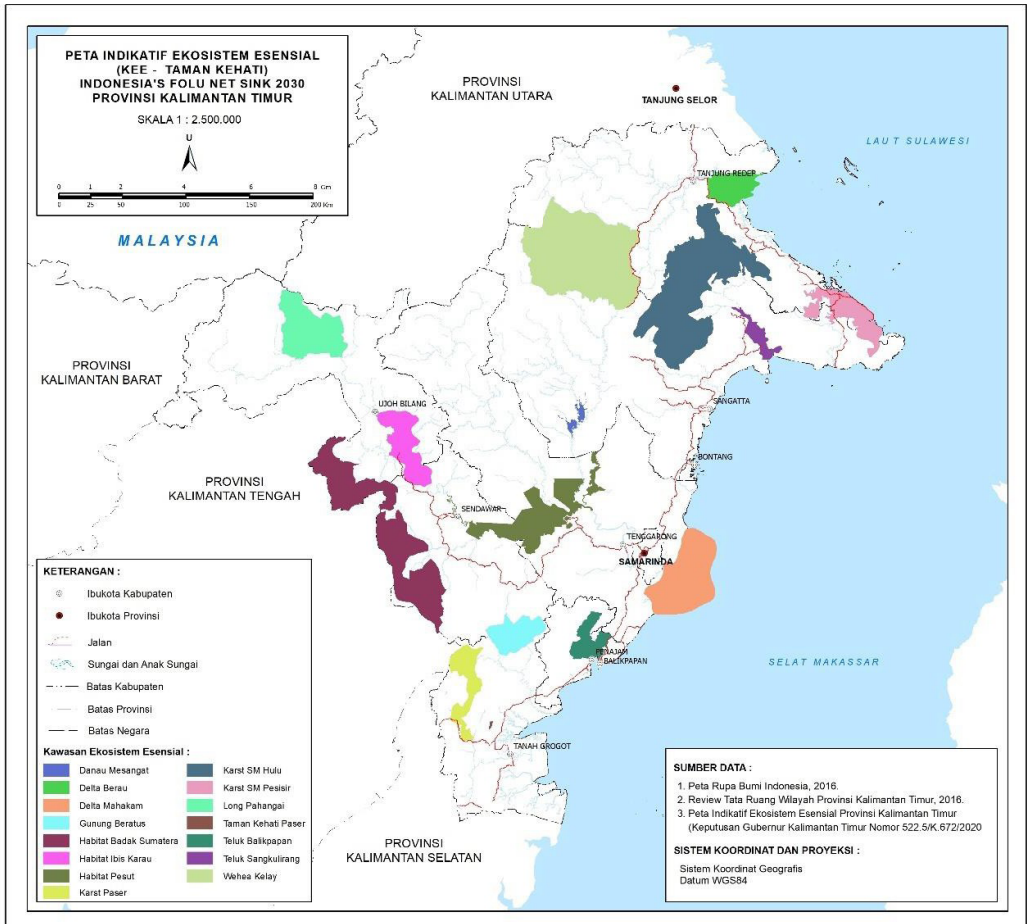

GAMBAR 2.11. | KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR

Selanjutnya area di Kalimantan Timur yang menjadi penting dalam pengelolaannya karena penyelamatan habitat spesies penting dan ekosistem penting, yaitu Kawasan Ekosistem Esensial. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur memuat daftar KEE, yaitu Wehea Kelay, Mesangat Suwi, Delta Berau, Karst Sangkulirang Mangkalihat Hulu, Karst Sangkulirang Mangkalihat Pesisir, Teluk Sangkulirang, Long Pahangai, Habitat Pesut Mahakam, Habitat Badak Sumatera, Delta Mahakam, Teluk Balikpapan, Gunung Beratus, Karst dan Taman Kehati Paser, Habitat Ibis Karau. Berikut ini luasan Kawasan Ekosistem Esensial di Kalimantan Timur.

TABEL 2.16. | KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

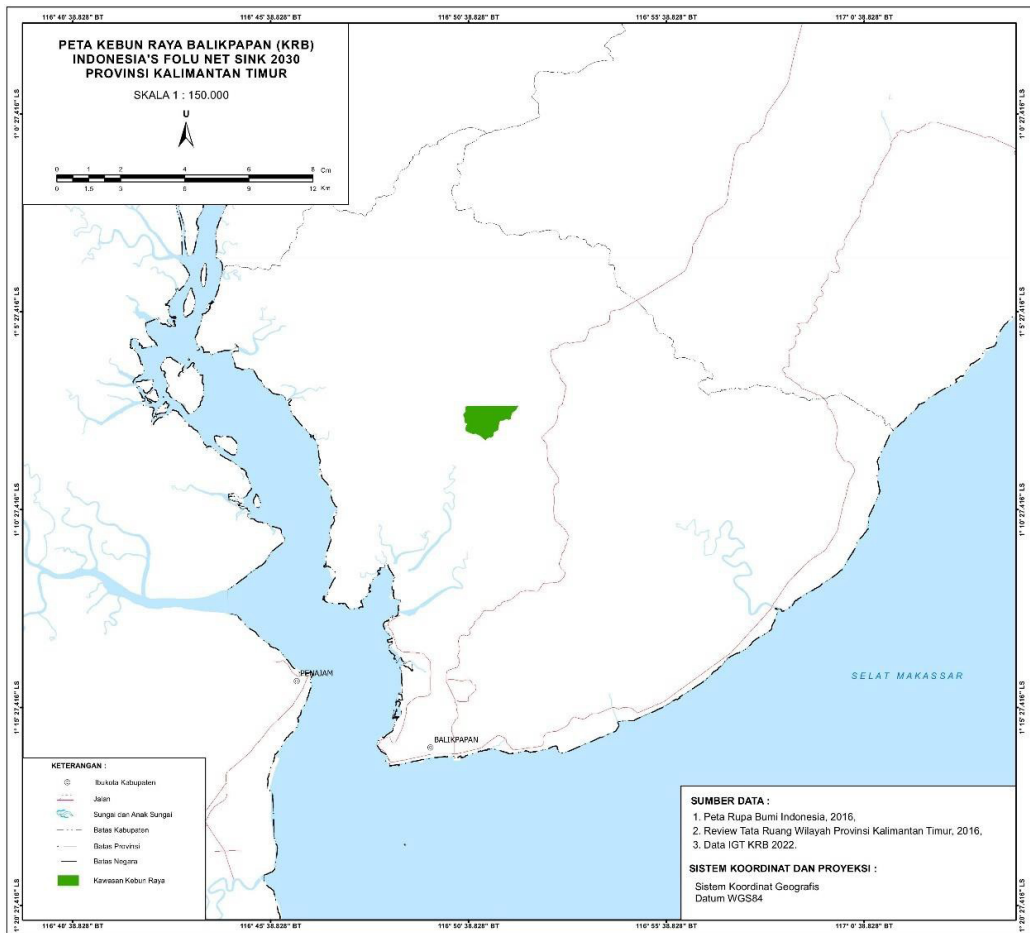
No	KEE	Tipe KEE	Luas (Ha)
1.	Wehea Kelay	Habitat Orangutan (Eksisting)	532.143
2.	Mesangat Suwi	Habitat Buaya Siam (Eksisting)	13.583
3.	Delta Berau	Mangrove (Indikatif)	83.622
4.	Sangkulirang Mangkalihat	Karst (Indikatif)	517.644
5.	Mangkalihat Pesisir	Karst dan Mangrove (Indikatif)	119.457
6.	Teluk Sangkulirang	Mangrove (Indikatif)	39.610
7.	Long Pahangai	Hutan Tropis Dataran Rendah (Indikatif)	185.874
8.	Habitat Pesut Mahakam	Habitat Pesut Mahakam (Indikatif)	221.299
9.	Habitat Badak Sumatera	Habitat Badak Sumatera (Indikatif)	397.892
10.	Delta Mahakam	Mangrove (Indikatif)	241.330
11.	Teluk Balikpapan	Mangrove (Indikatif)	65.096
12.	Habitat Ibis Karau	Habitat Ibis Karau (Indikatif)	123.408
Total Luas			2.720.997

Ada beberapa inisiatif KEE yang lain yang belum masuk dalam daftar tersebut, seperti KEE Menyapa Lesan yang merupakan habitat orangutan. Berikut ini peta KEE di Kalimantan Timur.



GAMBAR 2.12. | KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur juga memiliki area Kebun Raya. Satu-satunya Kebun Raya di Kalimantan Timur adalah Kebun Raya Balikpapan. Luas Kebun Raya Balikpapan adalah seluas 254,76 Ha di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Berikut ini peta Kebun Raya Balikpapan.



GAMBAR 2.13. | KEBUN RAYA BALIKPAPAN DI KALIMANTAN TIMUR

Dalam FOLU Net Sink 2030 juga diperlukan informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada pada Provinsi target. Ruang terbuka hijau merupakan nomenklatur dalam tata ruang Kabupaten Kota, sayangnya area ini sangat sulit mendapatkan data spasialnya sehingga tidak dapat digambarkan dalam dokumen ini. Pada beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kota area ini selalu disebutkan namun tidak tergambar secara spasial.

Berikutnya adalah kondisi Daerah Aliran Sungai (Ekoriparian). Keseluruhan wilayah Kalimantan Timur terbagi dalam peta Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan Peta Penetapan DAS Nasional, terdapat 218 DAS di Kalimantan Timur, seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 2.17. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	ADANG	33,033.97
2	AMBARAWANG	511.08
3	AMPEN MEDANG	7,693.91
4	ANTU	7,016.32
5	API-API	1,950.19
6	API-API KECIL	583.72
7	BAKAU	26,925.60
8	BALIAN	317.99
9	BANGKOK	41,600.15
10	BARITO	84,068.28
11	BATAKAN	713.55
12	BATAKAN BESAR	1,669.97
13	BATU PONDONG	437.00
14	BATU PUTIH	1,921.83
15	BATUBELOBANG	283.42
16	BAWA GUNUNG	316.64
17	BELANAK	8,832.13
18	BELIDAN	10,979.56
19	BENGALON	324,062.45
20	BERAU	1,638,992.13
21	BIDUK-BIDUK	223.82
22	BIOKO DS	3,435.51
23	BONTANG	7,604.05
24	BUAL-BUAL	1,058.18
25	BULI	2,122.41
26	CENGAL	4,930.13
27	DAMAI	2,690.86
28	DANDULI	365.00
29	DATU	145.49
30	DUMARING	14,471.97
31	GUNUNG LAI	461.31
32	HARAPAN	4,416.30

33	JARAN-JARAN	10,736.84
34	JENGERU	30,888.63
35	JEPU-JEPU	2,157.53
36	KALINDAKAN	280.95
37	KALIORANG	12,714.10
38	KAPUAS	659.73
39	KARANGAN	502,100.47
40	KARANGTIGAU	515.59
41	KATAPUTAN BESAR	57.60
42	KAWING	2,656.60
43	KAYAN	7,989.82
44	KEMBALUN	11,621.38
45	KENDILO	432,244.16
46	KERANG APAR	141,317.20
47	KLANDASAN ULU	584.95
48	KUARO	39,064.03
49	LABUAN BINI	139.80
50	LABUAN KELAMBU	5,075.86
51	LANGIR	1,470.46
52	LOBANG KLATAK	1,273.40
53	LOBANGKELATAK	2,782.35
54	LOK TUAN	572.33
55	LOMBOK	30,372.83
56	MAHAKAM	7,111,686.50
57	MANGGAR BESAR	10,101.18
58	MANGGAR KECIL	1,796.15
59	MANGKAPADIE	276.20
60	MANUBAR	218,921.14
61	MARANGKAYU	28,018.61
62	MENGENAY	4,393.32
63	MENUBAR	783.94
64	NUNDAK	3,483.36
65	NYERAKAT	5,482.66
66	NYERAKAT KIRI	1,194.22

67	PADANG PENGRAPAT	3,290.75
68	PALAS	5,033.25
69	PANGOBAKAN	453.85
70	PANTAUAN	4,763.67
71	PAREPAT TUNGGAL	404.40
72	PELASARI	2,065.73
73	PEMALUAN	14,780.60
74	PEREPAT	560.54
75	PERUPUK	14,450.53
76	PIDADA	69.64
77	PM	227,746.21
78	PULAU AGAR-AGAR	5.48
79	PULAU BADAK BARAT	7.85
80	PULAU BADAK TIMUR	7.93
81	PULAU BEKANTAN	7.15
82	PULAU BIAPUNG	5.01
83	PULAU DERAWAN	34.56
84	PULAU GENTING KECIL	31.39
85	PULAU GUSUNG DURIAN A	3.26
86	PULAU GUSUNG DURIAN B	1.72
87	PULAU GUSUNG DURIAN C	1.49
88	PULAU KAKABAN	1,115.89
89	PULAU KAMARIAN KAYYANG	0.90
90	PULAU KANIUNG BESAR	70.65
91	PULAU KEDINDINGAN	55.45
92	PULAU KEDINDINGAN TIMUR	42.35
93	PULAU KELUANG	7.36
94	PULAU LABIA	14.11
95	PULAU LABU-LABU	24.46
96	PULAU LALUNGAN	2.32
97	PULAU LAMUDAAN MARINNI	0.48
98	PULAU MELAHING	2.85
99	PULAU MIANG	737.53
100	PULAU MIANG KECIL	88.35

101	PULAU PANJANG	521.52
102	PULAU PARI	1.90
103	PULAU POPOONGAN	7.94
104	PULAU SABAKATTANG	15.84
105	PULAU SABOYANG	19.33
106	PULAU SALISSINGANG	10.77
107	PULAU SAMATAHA	6.95
108	PULAU SANGANAKAN KECIL	10.93
109	PULAU SELANGAN	63.61
110	PULAU SELOANG	9.47
111	PULAU SIACA	51.41
112	PULAU SIALOD	28.25
113	PULAU SUMANGA KAYYANG	3.60
114	PULAU SUMANGA MARINNI	0.60
115	PULAU TAHIKTIHIK	1.41
116	PULAU TAMBUAYA-BUAYA	199.10
117	PULAU TANGKAPAN	25.45
118	PULAU TANJUNG BUAYA-BUAYA	665.29
119	PULAU TAPPILANGAN	4.57
120	PULAU ULABAN	68.78
121	PULAU KAMARIAN MARINNI	0.25
122	PULUSETABAH	223.84
123	RIKO	53,906.96
124	RINDING	49.37
125	RINDING KECIL	8.75
126	SABAN	1,414.38
127	SALIKI	5,085.18
128	SAMBERA	19,625.25
129	SAMBOJA	6,910.16
130	SAMBOJA KUALA	43,572.30
131	SANDARAN	23,881.65
132	SANGANAKAN	25,908.52
133	SANGATTA	196,286.09
134	SANGKIMA	20,971.16

135	SANTAN	133,444.61
136	SATIMPO	1,766.10
137	SEBUNTAL	735.94
138	SEGENDANG	45,248.10
139	SEI SEPAKU	31,243.31
140	SEI SERAI	244.49
141	SEI SIBURUNG	250.78
142	SEI SISILAI	105.51
143	SEKERAT	4,878.87
144	SEKURAU	20,411.80
145	SELANGKAU	2,728.26
146	SELOKAPI	4,345.42
147	SEMBERANG KECIL	6,156.09
148	SEMOISELUANG	30,889.63
149	SENIPAH	6,300.62
150	SEPASO	4,782.64
151	SEPATIN	8,014.27
152	SEPINGGAN DS	198.70
153	SESULU	10,148.34
154	SESUMPU	10,531.67
155	SIGAGU	282.33
156	SISILAY	1,909.66
157	SULEMAN	186.67
158	SUMBANG	2,415.11
159	SUMBER AGUNG	3,998.61
160	SUNGAI ANANGKAPUR	4,364.96
161	SUNGAI BADAQ	7,827.19
162	SUNGAI BAJO	2,200.47
163	SUNGAI BAMBANGAN	1,316.55
164	SUNGAI BELAHBUMBUNG	11,444.38
165	SUNGAI BERANGA	1,297.14
166	SUNGAI BERUANG	376.78
167	SUNGAI BIATAN	1,246.45
168	SUNGAI BOLONG	3,496.95

169	SUNGAI BULUH	10,003.79
170	SUNGAI BUNTAL	2,396.84
171	SUNGAI CAPUAK	5,019.91
172	SUNGAI GELONDONG	26,112.91
173	SUNGAI JUNO	785.06
174	SUNGAI KEJAYAN	15,707.10
175	SUNGAI KELINDAKAN	148.45
176	SUNGAI KEMANTIS	256.54
177	SUNGAI KENDUUNG	4,192.73
178	SUNGAI LINDAK	3,503.65
179	SUNGAI MARIDAN	2,980.20
180	SUNGAI MUARAJAWA	470.18
181	SUNGAI PAKADUA	1,433.34
182	SUNGAI PALACARI	307.56
183	SUNGAI PAMPIT	632.28
184	SUNGAI PANGKUL	1,431.79
185	SUNGAI PEMANGKARAN	2,971.12
186	SUNGAI PERUPOK	992.55
187	SUNGAI PETUNG	792.74
188	SUNGAI SANGGARAM	1,961.99
189	SUNGAI SARANGALANG	14,126.02
190	SUNGAI SELOLAANG	1,465.54
191	SUNGAI SEMBELANG	687.46
192	SUNGAI SEMUNTAI	4,226.54
193	SUNGAI SEPAYUNG	170.11
194	SUNGAI SIJAUNG	647.47
195	SUNGAI SUMBER	4,493.92
196	SUNGAI TAMAPOTE	3,601.47
197	SUNGAI TEMPADUNG	3,550.13
198	SUNGAI TENGAH	299.93
199	SUNGAI TERANTANG	6,488.44
200	SUNGAI TRUNEN	3,249.01
201	SUNGAI ULINGAN	765.67
202	SUNGAI WAIN BESAR	11,216.79

203	TABALAR	182,567.24
204	TALISAYAN	4,284.50
205	TAMBAGO	13,360.68
206	TANJUNG BATU	9,584.92
207	TANJUNG BERUKANG	456.33
208	TANJUNG MANGKLIHAT	380.85
209	TANJUNGLIMAU	3,114.70
210	TASAMBELA	0.30
211	TELAK	358,112.42
212	TELUK SUMBANG	3,288.02
213	TERITIP	2,246.23
214	TIMBUHAN	45,959.13
215	TINDIH HANTU	5,780.23
216	TOBO-TOBO	965.67
217	TUNAN	58,658.94
218	ULINGAN	669.57
219	(blank)	10,687.27
Jumlah		12,734,691.75

Sumber data : Peta Penetapan DAS Nasional, 2018

Keberadaan sungai-sungai di Kalimantan Timur merupakan sumber penghidupan sejak lama sehingga perkampungan dan sarana transportasi hingga saat ini masih mengandalkan sungai-sungai besar. Oleh karenanya pelestarian DAS menjadi hal yang krusial. Namun tantangannya juga sangat besar sehingga lahan kritis dominan pada area DAS-DAS utama.

B.3. Ekosistem, Spesies Penting dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) di Kalimantan Timur

Terdapat beberapa ekosistem penting di Kalimantan Timur, seperti ekosistem mangrove, rawa gambut, rawa, karst, kerangas, hutan pantai, hutan tropis dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan berkabut (berawan). Area ekosistem penting ini telah dipetakan dan menjadi lampiran pada Peraturan Daerah Perkebunan

Berkelanjutan di Kalimantan Timur beserta turunannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Ekosistem penting dan hampir punah menurut kriteria Area Bernilai Konservasi Tinggi adalah Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut yang di dalam Program FOLU Net Sink 2030 menjadi area target.

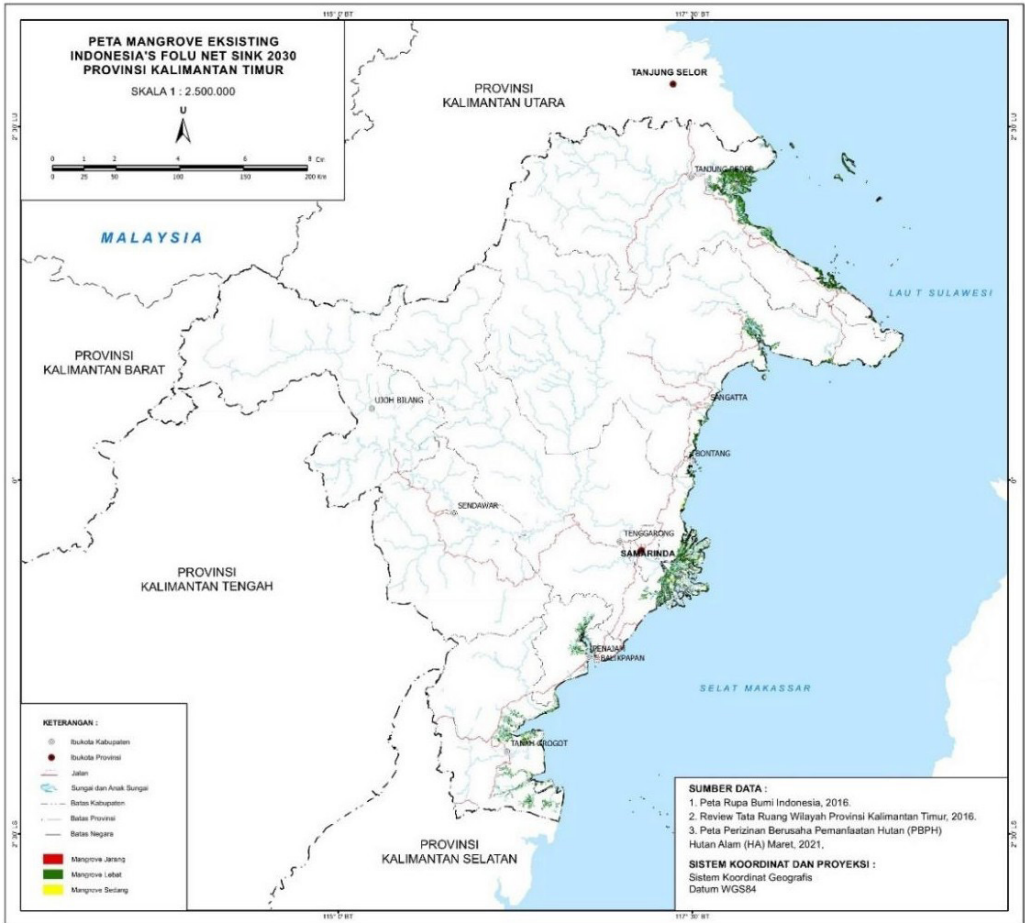
Kalimantan Timur memiliki ekosistem mangrove seluas lebih kurang 214.596,08 Hektar

yang tersebar sepanjang garis pantai Provinsi Kalimantan Timur, seperti di Kabupaten Berau pada area KPHP Berau Pantai, Berau Tengah dan Berau Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di KPHP Delta Mahakam), Kabupaten Kutai Timur di KPHP Manubar, Pesisir Bontang, Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara di KPHP Meratus dan Kabupaten Paser di KPHP Kendilo. Berikut ini sebaran ekosistem mangrove dengan kondisi tutupannya di Kalimantan Timur.

TABEL 2.18. | SEBARAN DAN KONDISI EKOSISTEM MANGROVE DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Mangrove Jarang	Mangrove Lebat	Mangrove Sedang	Total
1.	KPH BERAU PANTAI		619,77	1,42	621,19
2.	KPH BERAU TENGAH	24,43	600,82	120,94	746,18
3.	KPH BERAU UTARA	81,55	21.003,63	161,59	21.246,77
4.	KPH DELTA MAHAKAM	132,56	40.169,22	2.207,67	42.509,45
5.	KPH KENDILO		1,02		1,02
6.	KPH MANUBAR		423,67	86,83	510,49
7.	KPH Meratus	0,25	2.899,34	3,37	2.902,96
8.	Blank	1.034,90	140.403,20	3.619,91	45.058,01
Jumlah		1.273,70	206.120,65	6.201,73	213.596,08

Peta lokasi ekosistem mangrove di Kalimantan Timur seperti pada gambar berikut ini.



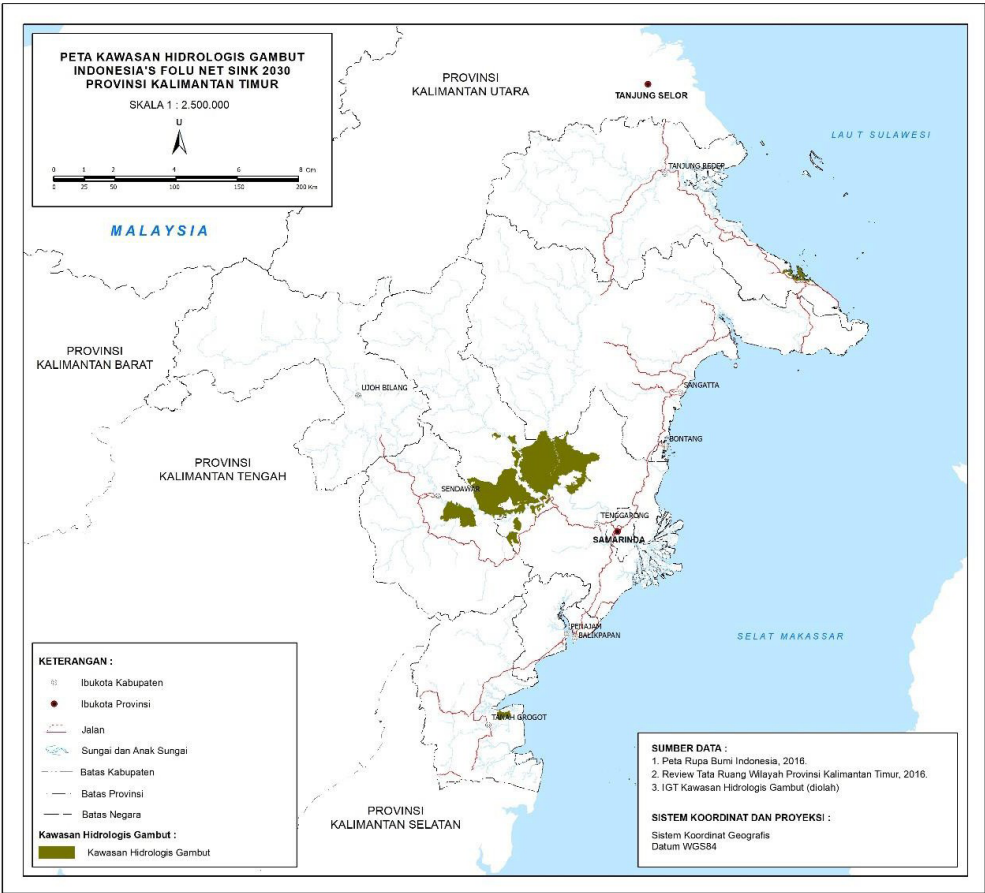
GAMBAR 2.14. | SEBARAN EKOSISTEM MANGROVE DI KALIMANTAN TIMUR

Untuk ekosistem rawa gambut terpusat pada Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar Danau Mahakam Tengah dan di Kabupaten Paser dengan total luasan 390.455,08 hektar. Kawasan Ekosistem gambut ini lebih luas berada di luar kawasan hutan, yaitu seluas 324.648,51 hektar. Berikut ini tabel ekosistem gambut yang berada di Kalimantan Timur.

TABEL 2.19. | KAWASAN EKOSISTEM GAMBUT DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Luas
1	KPH BERAU PANTAI	541,27
2	KPH MOOK MANOOR BULATN	0,00
3	KPH SUB DAS BELAYAN	59.659,73
4	KPHP SANTAN	5.605,58
5	Non KPH	324.648,51
Jumlah		390.455,08

Berikut ini peta sebaran Hidrologi Gambut di Kalimantan Timur.



GAMBAR 2.15. | SEBARAN KAWASAN HIDROLOGI GAMBUT DI KALIMANTAN TIMUR

Untuk Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, terutama untuk sebaran spesies dan ekosistem telah tersedia datanya di Kalimantan Timur. Sebaran spesies penting di Kalimantan Timur diidentifikasi dari berbagai sumber penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal bereputasi. Bahan tersebut dijadikan dasar penyusunan Kajian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) pada skala lansekap Kalimantan Timur dan telah menjadi peta indikatif lampiran Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor

7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan beberapa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur sebagai turunannya.

Kajian NKT skala lansekap Kalimantan Timur dilakukan oleh Fakultas Kehutanan dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG-LP2M) Universitas Mulawarman (2017) untuk karakteristik keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur digambarkan dengan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi. Sebaran keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur di peta kawasan bernilai konservasi tinggi digambarkan khususnya pada NKT 1 (Keanekaragaman Hayati), NKT 2 (Lansekap Tutupan Hutan) dan NKT 3 (Ekosistem Penting).

Berdasarkan Peta Indikatif Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi khususnya untuk NKT 1.2 yang mewakili keberadaan spesies terancam punah (*Critically Endangered Species*), Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa wilayah konsentrasi satwa liar penting di antaranya orangutan di perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur, sebagian besar Taman Nasional Kutai hingga sebagian wilayah Kutai Kartanegara. Peta sebaran Orangutan diperoleh dari Forum Orangutan Indonesia (FORINA) berdasarkan orangutan *population and habitat viability assessment* (PHVA). Sementara itu terdapat pula habitat alami Buaya Siam di wilayah Danau Mesangat, Kutai Timur. Di Kutai Barat, terdapat indikasi habitat alami Badak Sumatera dan Ibis Karau yang terindikasi hingga ke Kabupaten Mahakam Ulu.

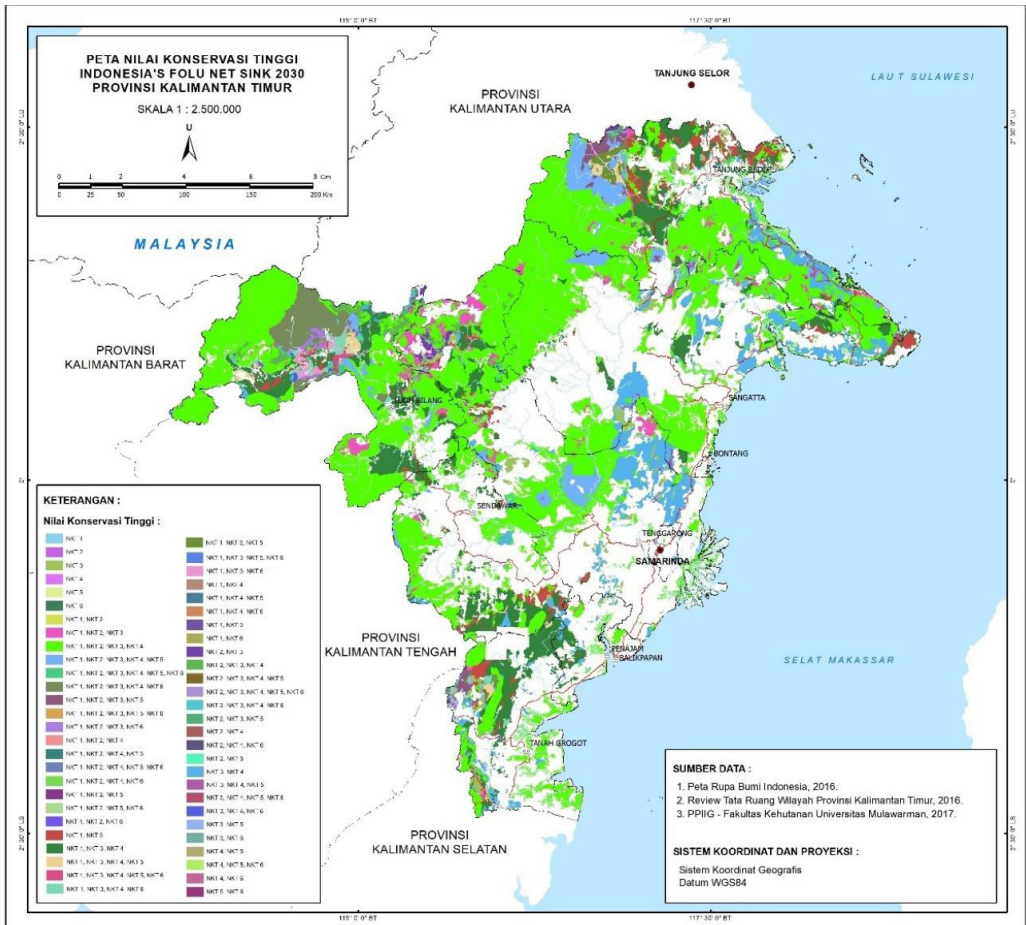
NKT 1.3 merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas, atau dilindungi, yang mampu bertahan hidup (*viable population*). Spesies yang masuk ke dalam kategori NKT 1.3 memiliki status konservasi tinggi pada kriteria *Endangered* dan *Vulnerable Species*, Endemik, dan Dilindungi, seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Burung Ibis Karau (*Pseudibis davisoni*), spesies Karnivora (19 spesies), Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Pesut (*Orcaella brevirostris*). Habitat terluas dari spesies penting tersebut adalah habitat Orangutan. Habitat Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*) teridentifikasi di Danau Mesangat di hulu beberapa anak sungai Mahakam, utamanya sungai-sungai yang bermuara di Mahakam tengah. Badak Sumatera ditemukan di Kabupaten Kutai Barat dan di Mahakam Ulu yang masih terhubung dengan habitat Kutai Barat. Sebaran Ibis Karau (*Pseudibis davisoni*) adalah di perairan Sungai Mahakam antara Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Sebagian besar kawasan NKT 1.3 berada pada kawasan *Heart of Borneo* yang berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia (Sarawak) di Kabupaten Mahakam Ulu, bagian Barat Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur, Sebelah Barat Kabupaten Berau dan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Juga berada di Kutai Barat yang berbatasan dengan Kalteng, sebelah Utara Kabupaten Paser, Kawasan rendah Mahakam Tengah dan Kawasan Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutim. Berikut jenis Ibis Karau dari Mahakam Ulu dan Badak dari Kutai Barat.



GAMBAR 2.16. | IBIS KARAU (*PSEUDIBIS DAVISONI*) DAN BADAK SUMATERA (*DICERORHINUS SUMATRENSIS*) DUA JENIS SATWA LANGKA DI KALIMANTAN TIMUR (PHOTO RUSTAM DAN M. JALALLUDIN)

Karakteristik bentang alam Kalimantan Timur juga tergambar pada peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) 2, Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang penting bagi konservasi bentang alam yang utuh dan tidak terpisahkan serta dilengkapi dengan berbagai spesies dengan berbagai kategori kekritisannya. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah yang masih berhutan baik di kompleks Pegunungan Meratus (Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu) dan kompleks Danau Cascade Mahakam (Danau Semayang, Melintang dan Jempang) terindikasi sebagai wilayah penting bagi konservasi bentang alam yang utuh/alami.

Nilai konservasi tinggi (NKT) 3 merujuk pada keberadaan ekosistem yang rentan dan terancam kepunahan. Peta NKT 3 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki wilayah ekosistem asli yang cukup luas dan meliputi hutan pegunungan dan sub-pegunungan, karst, hutan dipterokarpa, mangrove hingga rawa dan rawa gambut. Berikut ini peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kalimantan Timur.



GAMBAR 2.17. | KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI KALIMANTAN TIMUR (UNTUK SEBARAN SPESIES PENTING (NKT 1) DAN EKOSISTEM PENTING (NKT3)

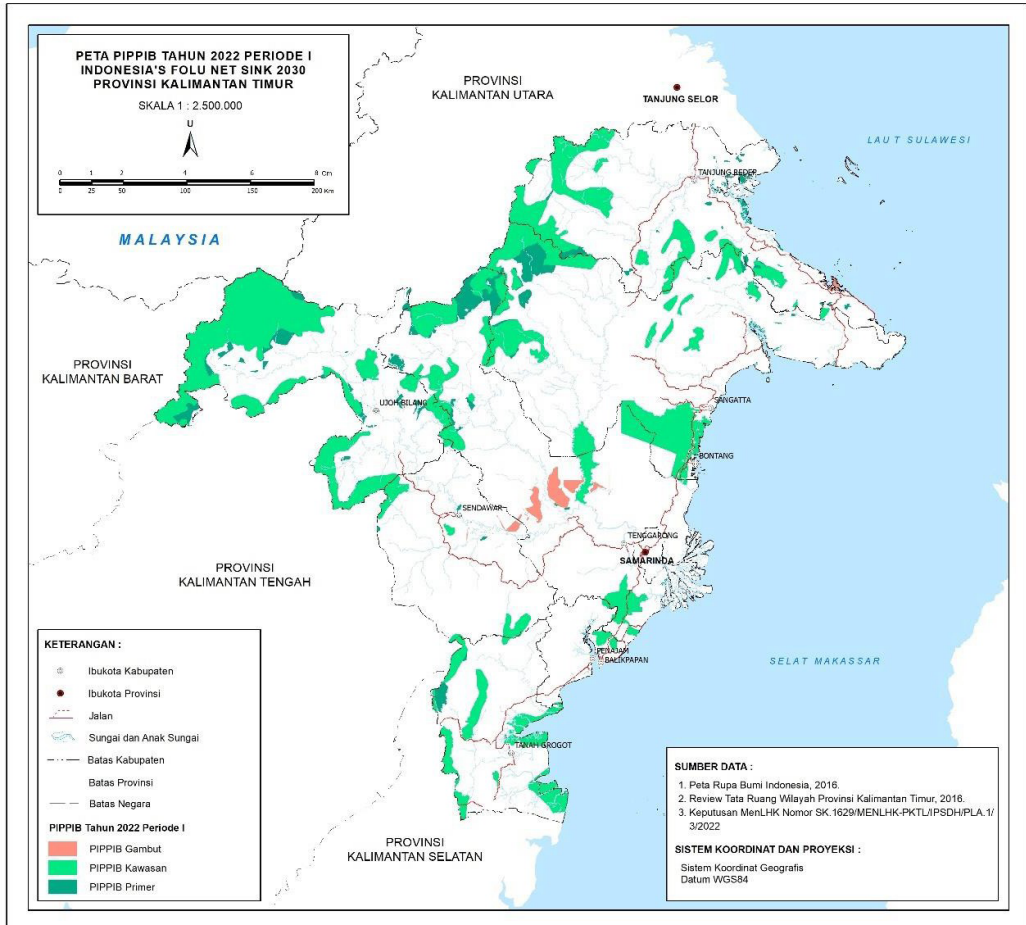
Sebagai perbandingan dan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja FOLU Net Sink 2030 Sub-Nasional Kalimantan Timur diidentifikasi juga ekosistem penting dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB). Berdasarkan PIPIB periode 1 tahun 2022, teridentifikasi area gambut seluas 76.845,30 Hektar. Berikut ini informasi PIPIB di Kalimantan Timur:

TABEL 2.20. | AREA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DI KALIMANTAN TIMUR

No.	Jenis Penghentian Izin	Luas (Ha)
1	PIPIB Gambut	76.845,30
2	PIPIB Kawasan	2.275.754,43

3	PIPIB Primer	318.831,35
Jumlah		2.671.431,08

Area Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru di Kalimantan Timur, seperti pada gambar berikut ini.



GAMBAR 2.18. | AREA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DI KALIMANTAN TIMUR

B.4. Lahan Kritis dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan & Lahan

Kalimantan Timur memiliki area lahan kritis yang tersebar secara luas skala lansekap terutama pada kriteria kritis dan sangat kritis. Luas total lahan kritis pada dua kriteria tersebut pada kawasan hutan adalah 274.734,29 Hektar. Berikut ini informasi luasan lahan kritis di Kalimantan Timur yang dioverlay dengan KPH.

TABEL 2.21. | LAHAN KRITIS PADA KPH DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Kelas Lahan Kritis	
		Kritis	Sangat Kritis
1	KPH BATU AYAU	10,42	
2	KPH BATU ROK	208,35	97,28
3	KPH BENGALON	13.345,29	4.216,55
4	KPH BERAU BARAT	7.389,16	1.835,73
5	KPH BERAU PANTAI	2.035,55	
6	KPH BERAU TENGAH	3.108,97	1.918,57
7	KPH BERAU UTARA	4.168,66	1.763,25
8	KPH BONGAN	5.062,98	5.045,61
9	KPH DAMAI	3.428,21	3.911,49
10	KPH DELTA MAHAKAM	362,86	323,15
11	KPH KELINJAU	6.713,22	43,1
12	KPH KENDILO	7.508,61	2.848,83
13	KPH MANUBAR	919	201,14
14	KPH Meratus	9.533,78	27.820,16
15	KPH MOOK MANOOR BULATN	7.032,71	290,9
16	KPH SUB DAS BELAYAN	7.781,04	417,11
17	KPH TELAKE	4.690,40	231,76
18	KPH BALIKPAPAN	4.236,82	45,78
19	KPH SANTAN	21.674,06	15.642,70
20	APL dan KK	65.632,56	33.238,53
Jumlah		174.842,65	99.891,64

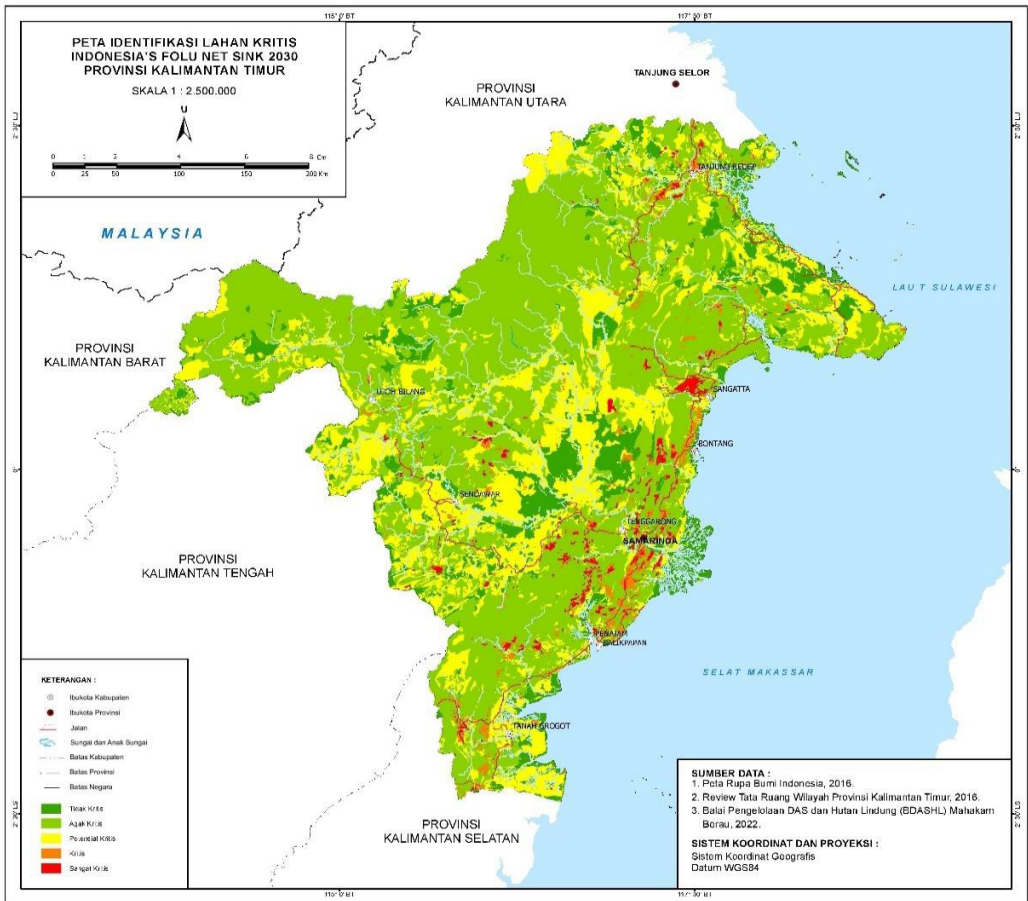
TABEL 2.22. | LAHAN KRITIS DI KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN TIMUR

No	Kawasan Konservasi	Kritis	Sangat Kritis	Total
1.	CA KERSIK LUWAI	1.038,48	85,73	1.124,22
2.	CA MUARA KAMAN SEDULANG	8.241,29		8.241,29
3.	CA TELUK ADANG	3.273,48		3.273,48
4.	CA TELUK APAR	3.189,29	134,71	3.323,99
5.	TAHURA BUKIT SOEHARTO	17.947,04	879,03	18.826,07
6.	TAHURA LATI PETANGIS	1.000,85	117,77	1.118,62
7.	TN KUTAI	14.969,18	41,60	15.010,78
Jumlah		49.659,61	1.258,84	50.918,45

TABEL 2.23. | LAHAN KRITIS DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS KALIMANTAN TIMUR

No	KHDTK	Lahan Kritis		Jumlah
		Kritis	Sangat Kritis	
1.	Hutan Pendidikan dan Latihan Balai Latihan Kehutanan/SKMA Samarinda	29,94		29,94
2.	Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli	362,86	323,15	686,00
3.	Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman	9.594,28	493,53	10.087,81
4.	Hutan Penelitian Labanan (Perubahan)	221,35	191,90	413,25
5.	Hutan Penelitian Samboja	387,21		387,21
6.	Hutan Penelitian Sebulu	202,58		202,58
7.	Hutan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Dalam Bentuk Kebun Raya Balikpapan	8,95		8,95
Jumlah		10.807,17	1.008,58	11.815,75

Sebaran lahan kritis di Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



GAMBAR 2.19. | SEBARAN LAHAN KRITIS DI KALIMANTAN TIMUR

Sementara kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) juga terus berlangsung. Setidaknya sejak tahun 2010-2021 kegiatan RHL di Kalimantan Timur seluas 37.202,79 hektar di area KPH dan APL, sementara di dalam Kawasan konservasi dari tahun 2010-2016 seluas 15.261,58 hektar. Berikut ini tabel kegiatan RHL di Kalimantan Timur.

TABEL 2.24. | KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI AREA KPH DAN APL KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH/L	RHL												Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	KPH BENG-ALON										2.315,55			2.315,55
2	KPH BERAU PANTAI									383,40	346,47			729,87
3	KPH BERAU UTARA		35,51											35,51
4	KPH DELTA MAHAKAM		106,22		32,52						44,48			183,22
5	KPH KENDILO							1.569,06						1.569,06
6	KPH MANUBAR									17,02	758,77			775,79
7	KPH Meratus		0,92					83,12				1.379,87	13,86	1.477,77
8	KPH SAMARINDA									10,44				10,44
9	KPH SUB DAS BELAYAN										181,12			181,12
10	KPH TELAKE										100,63			100,63
11	KPHL BALIKPAPAN							191,84	117,14			121,41		430,39
12	KPHP SANTAN	19,46		3,42				2.756,52				1,02		2.780,42
13	No Data	3.108,34	734,06	2.397,19	1.887,54	499,99	2.909,29	13.402,31	9,08	471,92	295,19	649,61	244,52	26.609,04
Jumlah		3.127,80	876,71	2.400,61	1.920,06	499,99	2.909,29	17.811,01	200,92	999,92	4.042,21	2.151,91	258,38	37.198,81

Sumber: BPDAS Mahakam Berau

TABEL 2.25. | KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN KONSERVASI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama Areal Konservasi	RHL							Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	CA MUARA KAMAN SEDULANG						0,14		0,14
2	CA TELUK ADANG		53,38						53,38
3	TAHURA BUKIT SOEHARTO	109,88	472,68	1.784,17	594,60			2.229,13	5.190,46
4	TN KUTAI	2.998,46		603,06	532,55	500,00		5.383,53	10.017,59
Jumlah		3.108,34	526,06	2.387,23	1.127,15	500,00	0,14	7.612,66	15.261,58

Sumber: BPDAS Mahakam Berau

Gangguan terhadap kawasan berhutan dan ekosistem penting serta pelepasan emisi bukan hanya dari aktivitas produksi dan pembukaan lahan pada pembangunan berbasis

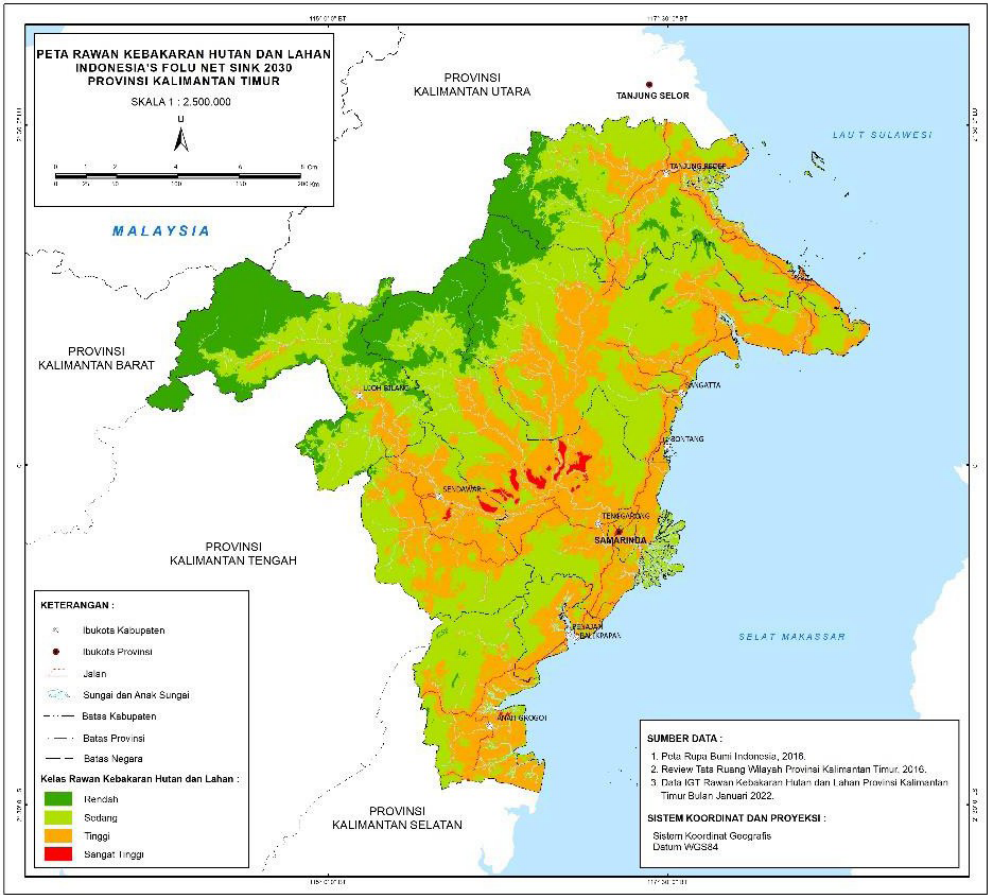
lahan tetapi juga dari kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan, setidaknya terdapat 1,1 juta ha dengan risiko kerawanan tinggi dan sangat tinggi. Berikut ini tabel kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur.

TABEL 2.26. | AREA KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN KONSERVASI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total
KAWASAN KPH						
1	KPH BATU AYAU	67.189,80		125.209,59	3.913,39	196.312,78
2	KPH BATU ROK	534.734,40		109.456,96	506,96	644.698,32
3	KPH BENGALON	21.258,91		540.717,44	127.023,91	689.000,26
4	KPH BERAU BARAT	289.281,01		418.072,44	52.831,48	760.184,93
5	KPH BERAU PANTAI	161,74	82,06	132.157,32	19.608,89	152.010,01
6	KPH BERAU TENGAH	41.731,29		239.772,59	56.063,75	337.567,64
7	KPH BERAU UTARA	1.088,23		240.825,64	34.842,64	276.756,51
8	KPH BONGAN	323,67		305.576,82	28.154,59	334.055,08
9	KPH DAMAI	58.974,69		421.735,19	63.399,89	544.109,77
10	KPH DELTA MAHAKAM			94.087,53	13.827,24	107.914,77
11	KPH KELINJAU	342.669,94		500.384,76	106.597,52	949.652,22
12	KPH KENDILO	2.282,37	41,52	111.384,15	24.159,80	137.867,85
13	KPH MANUBAR	304,07		174.024,19	66.184,65	240.512,91
14	KPH Meratus			304.525,89	64.845,00	369.370,88
15	KPH MOOK MANOOR BULATN	101.225,20		255.673,58	53.948,42	410.847,20
16	KPH SAMARINDA			27,04	268,84	295,88
17	KPH SUB DAS BELAYAN	360.398,62	17.605,52	517.519,93	93.956,75	989.480,81
18	KPH TELAKE	6.132,23		227.412,53	15.898,15	249.442,91
19	KPH BALIKPAPAN			6.919,87	8.063,65	14.983,52
20	KPH SANTAN		1.353,84	198.336,07	64.906,64	264.596,55
Jumlah pada KPH		1.827.756,17	19.082,94	4.923.819,52	899.002,16	7.669.660,79
KAWASAN KONSERVASI						
1	CA KERSIK LUWAI			979,58	3.805,65	4.785,23
2	CA MUARA KAMAN SEDULANGC		10.435,99	11.070,60	43.797,47	65.304,07
3	CA SAPAT HAWUNG	4.025,83		139,73		4.165,56
4	CA TELUK ADANG		1.132,99	29.791,13	24.021,88	54.945,99

5	CA TELUK APAR			17.966,72	29.300,80	47.267,52
6	SM SEMAMA			58,48		58,48
7	TAHURA BUKIT SOEHARTO			22.774,18	42.010,55	64.784,73
8	TAHURA LATI PETANGIS			133,32	3.312,06	3.445,37
9	TN BETUNG KERIHUN	1.803,94				1.803,94
10	TN KUTAI			164.561,41	27.815,06	192.376,47
11	TWA SANGALAKI			12,36		12,36
Jumlah		5.829,77	11.568,98	247.487,51	174.063,47	438.949,72

Peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur seperti berikut ini.



GAMBAR 2.20. | SEBARAN KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Target Rencana Operasional (RO) / Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Program FOLU Net Sink 2030 sub-Nasional Kalimantan Timur

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah Menyusun area indikatif untuk Rencana Operasional (RO) / Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Program FOLU Net Sink 2030 sub-Nasional Kalimantan Timur. Berikut ini tabel RO di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peta RO Indikatif KLHK.

TABEL 2.27. | RENCANA OPERASIONAL (RO) RO 1-RO6 FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.

Kabupaten	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi					
	R01	R02	R03	R04	R05	R06
Balikpapan	9,407.65			404.23	355.59	343.18
Berau	57,629.92	16.59	103,907.81	6,490.93	441,852.19	441,032.75
Bontang	815.97					
Kutai Barat	146,415.43	30.84	249.99	36,731.14	208,065.80	206,100.21
Kutai Kartanegara	151,499.24	40,105.63	112,116.31	129,531.78	421,042.39	413,259.00
Kutai Timur	182,647.50	1,884.81	83,691.39	74,444.27	331,802.81	330,500.85
Mahakam Ulu	176,668.96		150,869.65		424,346.00	424,345.24
Paser	86,335.42		0.01	5,682.31	161,355.92	158,804.54
Penajam Paser Utara	47,135.48		859.65	10,510.32	36,462.27	36,213.51
Samarinda	407.25					
Jumlah	858,962.83	42,037.87	451,694.82	263,794.97	2,025,282.97	2,010,599.28

Ket: RO1: pencegahan deforestasi lahan mineral; RO2: pencegahan deforestasi lahan gambut; RO3: pencegahan deforestasi konsesi; RO4: pembangunan hutan tanaman; RO5: pengayaan hutan alam (*enhanced natural regeneration*, ENR); RO6: penerapan RIL-C

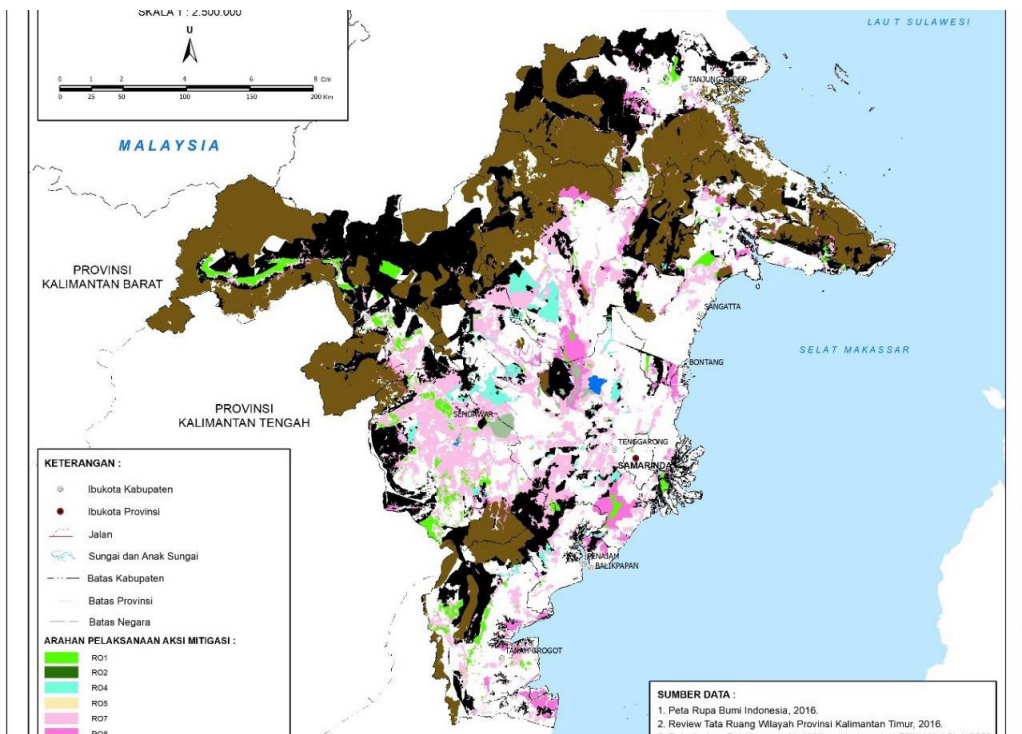
TABEL 2.28. | RENCANA OPERASIONAL (RO7 – RO12) FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR.

Kabupaten	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi					
	R07	R08	R09	R010	R011	R012
Balikpapan	2,256.94	8,917.90			8,720.12	1,960.59
Berau	57,376.98	32,433.19		0.80	965,581.11	2,985.99
Bontang	232.63	4,662.37			783.92	895.82
Kutai Barat	448,310.79	16,882.21	1,407.93	20,293.50	193,101.78	
Kutai Kartanegara	438,251.48	98,124.99	14,632.05	31,239.55	325,060.20	39,784.70

Kutai Timur	284,471.36	125,239.09	0.02	15.51	1,040,532.67	18,453.72
Mahakam Ulu	73,537.57	8,926.78			1,109,456.40	38,494.74
Paser	87,207.65	60,925.35		1,146.69	204,942.69	13,793.16
Penajam Paser Utara	39,810.10	6,287.64			15,275.74	
Samarinda	1,143.40	11.17				
Jumlah	1,432,598.90	362,410.69	16,040.00	52,696.05	3,863,454.63	116,368.71

Ket: RO7: peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; RO8: peningkatan cadangan karbon non rotasi; RO9: pengelolaan tata air gambut; RO10: restorasi gambut; RO11: perlindungan area konservasi tinggi; RO12: pengelolaan mangrove.

Berikut ini peta lokasi indikatif RO berdasarkan data peta KLHK.



GAMBAR 2.21. | INDIKATIF RO DALAM PROGRAM FOLU NET SINK 2030 SUB-NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

Seperti disampaikan di atas dan ada sub bab sebelumnya di Kalimantan Timur terdapat Area Indikatif Perhutanan Sosial dan Sebagian di antaranya telah dikeluarkan izin. Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial pada skema hutan adat seluas 7.771,21 hektar, hutan desa

seluas 186.390,57 hektar, hutan kemasyarakatan seluas 4.131,66 hektar dan hutan tanaman rakyat seluas 8.898,46 hektar. Berikut ini informasi luasan indikatif RO FOLU Net Sink Sub-Nasional Kalimantan Timur pada area Perhutanan Sosial / PIAPS di KPH.

TABEL 2.29. | AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENGAYAAN DI AREA PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Aksi Mitigasi (R05)	Indikatif PS	PPHD	PPHKm	PPHTR	Total Izin PS
1	KPH BATU AYAU	2	9,54	9,54			9,54
2	KPH BENGALON	1	0,06				0,00
3	KPH DAMAI	2	533,44	378,34		155,10	533,44
4	KPH DELTA MAHAKAM	1	274,24		190,65		190,65
5	KPH KELINJAU	1	0,02	0,02			0,02
6	KPH TELAKE	2	4.251,13	43,99			43,99
7	No Data	2	8,23	0,00	0,01		0,01
Jumlah			5.076,67	431,89	190,66	155,10	777,65

TABEL 2.30. | AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI AREA PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No.	KPH	Aksi Mitigasi (R04)	Indikatif PS	PPHD	PPHTR	Total
1	KPH Bengalon	1	0,13	0,13		0,13
2	KPH Meratus	1	3.474,70		3.474,70	3.474,70
3	No Data	1	1,08	0,06	1,025	1,08
Jumlah			3.475,91	0,19	3.475,73	3.475,91

TABEL 2.31. | AREA PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI TANAH MINERAL DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Aksi Mitigasi (R01)	Indikatif PS	PPHD	PPHKm	PPHTR	Total Izin PS
1	KPH BATU AYAU	11	0,12				0,00
		13	0,02	0,02			0,02

3	KPH BENGALON	11	1.189,56	1.189,56			1.189,56
		21	61,69				0,00
4	KPH BERAU BARAT	11	266,03				0,00
5	KPH BERAU PANTAI	13	5,99				0,00
		21	111,89				0,00
6	KPH BERAU TENGAH	11	12,83	12,83			12,83
7	KPH BERAU UTARA	11	433,19				0,00
8	KPH BONGAN	11	23,36				0,00
10	KPH DELTA MAHAKAM	11	18.954,98		435,63		435,63
11	KPH KELINJAU	11	269,75				0,00
		13	168,01	168,01			168,01
		21	16,35	16,35			16,35
12	KPH KENDILO	11	17,25				0,00
13	KPH MANUBAR	21	0,55				0,00
14	KPH Meratus	11	223,66			91,69	91,69
		13	107,94				0,00
		21	10,53				0,00
15	KPH SUB DAS BELAYAN	21	428,99	22,69			22,69
16	KPH TELAKE	11	12,27				0,00
17	KPHL BALIKPAPAN	11	114,60		114,60		114,60
18	KPHP SANTAN	11	3.459,20			2.598,75	2.598,75
19	Blank	13	0,80	0,51	0,29		0,80
		23	3,43		0,14		0,14
Jumlah			25.892,98	1.409,97	550,66	2.690,44	4.651,06

TABEL 2.32. | AREA PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI TANAH GAMBUT DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Aksi Mitigasi (R02)	Indikatif PS	PPHD	PPHKm	PPHTR	Total Izin PS
1	KPH Berau Pantai	21	14,33				-
2	KPH Sub DAS Belayan	21	20,11	20,11			20,11
Jumlah			34,43	20,11	-	-	20,11

TABEL 2.33. | AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PENERAPAN RIL-C DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No.	KPH	Aksi Mitigasi (R06)	Indikatif PS	PKK	PPHD	PPHkm	PPHTR	Total Izin PS
1	KPH Batu Ayau	1	9,54		9,54			9,54
2	KPH Damai	1	533,44		378,34		155,10	533,44
3	KPH Telake	1	4.251,13		43,99			43,99
4	No Data	1	8,23		5,29	0,01		5,30
Jumlah			4.802,35	-	437,16	0,01	155,10	592,27

TABEL 2.34. | LUAS AREAL PELAKSANAAN AKSI MITIGASI KEGIATAN PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI (RO 11) DI AREAL PIAPS KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Indikatif PS	PPHD	PPHKm	PPHTR	Total Izin PS
1	KPH BATU AYAU	19.340,38	13.815,48			13.815,48
2	KPH BATUROK	11,35				-
3	KPH BENGALON	27.823,11	17.799,26	20,52	8,39	17.828,17
4	KPH BERAU BARAT	50.355,23	28.665,53			28.665,53
5	KPH BERAU PANTAI	26.187,99	19.346,80			19.346,80
6	KPH BERAU TENGAH	18.073,14	16.223,11		373,80	16.596,91
7	KPH BERAU UTARA	10.312,51	9.198,68			9.198,68
8	KPH BONGAN	13.663,20				-
9	KPH DAMAI	22.184,68	10.174,97			10.174,97
10	KPH DELTA MAHAKAM	11.527,34		253,04		253,04
11	KPH KELINJAU	13.087,40	4.967,18			4.967,18
12	KPH KENDILO	6.694,42	98,63	0,35		98,97
13	KPH MANUBAR	1.351,31				-
14	KPH Meratus	201,99				-
15	KPH MOOK MANOOR BULATN	3,39	2,78			2,78
16	KPH SUB DAS BELAYAN	14.211,66	8.145,08			8.145,08
17	KPH TELAKE	3.296,31				-
18	KPHL BALIKPAPAN	114,60		114,60		114,60

19	KPHP SANTAN	3.285,51			2.532,20	2.532,20
20	Blank	201,24	159,77	0,29		160,06
Jumlah		241.926,76	128.597,27	388,79	2.914,39	131.900,45

Berikutnya adalah informasi terkait RO berupa Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Target percepatan pembangunan Hutan Tanaman menjadi target yang akan dilakukan pada program POLU Net Sink 2030. Berikut ini informasi target RO Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (RO4) di Areal KPHP-HTI Menurut Indeks Prioritas Lokasi Kalimantan Timur.

TABEL 2.35. | LOKASI AKSI MITIGASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN (RO4) DI AREAL KPHP- HTI MENURUT INDEKS PRIORITAS LOKASI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Indek Prioritas Lokasi				Jumlah
		6	7	8	9	
1	KPH BENGALON		3.076,77	2.663,32	2,05	5.742,14
2	KPH BERAU PANTAI		203,16			203,16
3	KPH BERAU TENGAH		3.759,28			3.759,28
4	KPH BERAU UTARA		2.377,45			2.377,45
5	KPH BONGAN		10.825,84	4.895,94	0,27	15.722,05
6	KPH DAMAI			7.969,36		7.969,36
7	KPH KELINJAU		67.443,27	201,25		67.644,52
8	KPH KENDILO		775,84	185,04	12,74	973,62
9	KPH Meratus		83,91	21.071,52	730,68	21.886,11
10	KPH MOOK MANOOR BULATN	0,02	9.108,74	239,35	12,53	9.360,62
11	KPH SUB DAS BELAYAN	0,03	6.245,73	25.295,77	15.812,97	47.354,47
12	KPH TELAKE		634,66			634,66
13	KPH SANTAN				20.585,67	20.585,67
14	No Data		314,61	6.186,16	53.081,02	59.581,79
Jumlah		0,05	104.849,26	68.707,71	90.237,93	263.794,90

Selanjutnya adalah RO untuk Lokasi Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Area Konsesi di Kalimantan Timur. Terdapat target RO3 (Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Area Konsesi) pada area PBPH-HT, PBPH-HA dan PBP-RE di Kalimantan Timur, seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 2.36. | SEBARAN LOKASI AKSI MITIGASI DEGRADASI HUTAN ALAM DI KONSESI DI KALIMANTAN TIMUR

No	Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi (R03)	Jumlah PBPH	Volume Kegiatan (ha)
1	Degradasi Konsesi pada Area PBPH-HT	9	4.718,86
2	Degradasi Konsesi pada Area PBPH-HA	45	388.598,17
3	Degradasi Konsesi pada Area PBPH-RE	1	58.274,21
4	No Data		103,59
Luas Total Alokasi		55	451.694,82

Degradasi dan deforestasi hutan dapat terjadi karena beberapa hal, seperti petambangan, penebangan atau *land clearing*, atau kebakaran hutan. Untuk area dengan kerawanan kebakaran hutan seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 2.37. | KELAS KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA KPH DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	Luas Menurut Tingkat Kerawanan				Total
		Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	
1	DILUAR PKPH KALTIM	29.662,64		57.819,40	94,39	87.576,43
2	KPH BATU AYAU	67.189,80		125.209,59	3.913,39	196.312,78
3	KPH BATU ROK	534.734,40		109.456,96	506,96	644.698,32
4	KPH BENGALON	21.258,91		540.717,44	127.023,91	689.000,26
5	KPH BERAU BARAT	289.281,01		418.072,44	52.831,48	760.184,93
6	KPH BERAU PANTAI	161,74	82,06	132.157,32	19.608,89	152.010,01
7	KPH BERAU TENGAH	41.731,29		239.772,59	56.063,75	337.567,63
8	KPH BERAU UTARA	1.088,23		240.825,64	34.842,64	276.756,51
9	KPH BONGAN	323,67		305.576,82	28.154,59	334.055,08
10	KPH DAMAI	58.974,69		421.735,19	63.399,89	544.109,77
11	KPH DELTA MAHAKAM			94.087,53	13.827,24	107.914,77

12	KPH KELINJAU	342.669,94		500.384,76	106.597,52	949.652,22
13	KPH KENDILO	2.282,37	41,52	111.384,15	24.159,80	137.867,84
14	KPH MANUBAR	304,07		174.024,19	66.184,65	240.512,91
15	KPH Meratus			304.525,89	64.845,00	369.370,89
16	KPH MOOK MANOOR BULATN	101.225,20		255.673,58	53.948,42	410.847,20
17	KPH SAMARINDA			27,04	268,84	295,88
18	KPH SUB DAS BELAYAN	360.398,62	17.605,52	517.519,93	93.956,75	989.480,82
19	KPH TELAKE	6.132,23		227.412,53	15.898,15	249.442,91
20	KPHL BALIKPAPAN			6.919,87	8.063,65	14.983,52
21	KPHP SANTAN		1.353,84	198.336,07	64.906,64	264.596,55
22	No Data	150.573,37	54.168,58	1.245.801,91	3.515.717,86	4.966.261,72
Jumlah		2.007.992,18	73.251,52	6.227.440,84	4.414.814,41	12.723.498,95

TABEL 2.38. | AREA PENGENDALIAN KARHUTLA PADA DEFORESTASI TIDAK TERENCANA BERDASARKAN WILAYAH KERJA KPH DI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama KPH	IPL		Total
		8	9	
1	KPH BATU AYAU		10,66	10,66
2	KPH BATU ROK		0,00	0,00
3	KPH BENGALON	3.693,98	215,94	3.909,92
4	KPH BERAU PANTAI	5,99		5,99
5	KPH BONGAN	531,90	261,63	793,53
6	KPH DAMAI	3.328,94	0,00	3.328,95
7	KPH KENDILO	54,18		54,18
8	KPH MANUBAR	805,92		805,92
9	KPH Meratus	123.948,80	353,54	124.302,30
10	KPH MOOK MANOOR BULATN	19,06	22,06	41,13
11	KPH SUB DAS BELAYAN	962,69	1.165,15	2.127,83
12	KPH TELAKE	1.600,17		1.600,17

13	KPHL BALIKPAPAN	11,27		11,27
14	KPHP SANTAN		26.883,83	26.883,83
15	No Data	129.359,70	121.897,10	251.256,80
Jumlah		264.322,59	150.809,90	415.132,45

TABEL 2.39. | AREA PENGENDALIAN KARHUTLA PADA DEFORESTASI TERENCANA BERDASARKAN WILAYAH KERJA KPH

No	Nama KPH	IPL		Total
		8	9	
1	KPH BENGALON	1.027,19		1.027,19
2	KPH BERAU PANTAI	128,48	16,59	145,06
3	KPH DAMAI	1.096,04		1.096,04
4	KPH Meratus	526,70		526,70
5	KPH SUB DAS BELAYAN	7.604,61	178,09	7.782,70
6	No Data	74.317,46	193.404,50	267.721,96
Jumlah		84.700,48	193.599,18	278.299,65

TABEL 2.40. | AREA TARGET PCK BERDASARKAN WILAYAH KPH (RO 7 DAN RO 8)

No	Nama KPH	PBPH-HT	PCK	
			Rotasi	Non-Rotasi
1	KPH BATU AYAU		1.169,41	891,06
3	KPH BATU ROK		5.588,66	195,97
4	KPH BENGALON	5.742,15	81.096,65	24.640,15
5	KPH BERAU BARAT		15.653,33	16.241,32
6	KPH BERAU PANTAI	203,16	571,49	1.794,14
7	KPH BERAU TENGAH	3.759,28	16.215,73	5.748,59
8	KPH BERAU UTARA	2.377,46	13.825,83	2.545,92
9	KPH BONGAN	15.388,15	16.994,47	7.333,11
10	KPH DAMAI	7.969,36	28.309,72	6.163,45
11	KPH DELTA MAHAKAM		9.447,32	1.537,12
12	KPH KELINJAU	67.644,52	77.220,88	18.171,90
13	KPH KENDILO	973,62	5.470,51	1.075,74

14	KPH MANUBAR		2.474,54	3.845,47
15	KPH Meratus	21.886,20	111.851,08	4.265,72
16	KPH MOOK MANOOR BULATN	9.360,64	46.219,04	1.582,57
17	KPH SUB DAS BELAYAN	47.688,40	41.791,58	8.639,64
18	KPH TELAKE	634,66	7.811,18	866,16
19	KPH Unit XXI (Bukan Kaltim)		265,02	
20	KPHL BALIKPAPAN		0,59	7.486,54
21	KPHP SANTAN	20.585,67	22.913,96	26.443,06
22	Blank (Akibat batas berbeda)	59.581,79	927.425,24	220.834,77
Jumlah		204.213,27	504.890,97	139.467,65

TABEL 2.41. | LOKASI PRIORITAS KEGIATAN PCK PADA MASING-MASING IPL (1-9)

IPL	Aksi Mitigasi (Luas dalam ha)		
	PBPH-HT	Rotasi (PCK)	Non-Rotasi (PCK)
1			
2			
3		61.013,24	21.477,13
4		55.328,53	24.381,71
5		49.205,71	24.177,53
6		84.120,58	21.464,91
7	104.849,27	120.368,43	75.615,16
8	68.707,78	335.992,12	153.114,32
9	90.237,96	726.655,03	42.185,62
Total	263.795,01	1.432.683,66	362.416,37

TABEL 2.42. | TARGET LOKASI PCK ROTASI DAN NON ROTASI DI PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN WILAYAH KPH

No.	Pemangku Kawasan	PIAPS		Jumlah
		PCK Non Rotasi	PCK Rotasi	
1	KPH Batu Ayau			
2	KPH Bengalon	332,85	231,53	564,38
3	KPH Berau Utara		195,90	195,90

4	KPH Berau Pantai	8,84		8,84
5	KPH Berau Tengah			
6	KPH Bongan	45,22	279,61	324,84
7	KPH Damai	33,18	3,26	36,44
8	KPH Delta Mahakam	236,27		236,27
9	KPH Kelinjau	0,95		0,95
10	KPH Kendilo	260,90	617,10	878,00
11	KPH Manubar	0,52	18,22	18,75
12	KPH Meratus	41,85	3.490,72	3.532,57
13	KPH Mook Manoor Bulatn		42,14	42,14
14	KPH Sub DAS Belayan		257,38	257,38
15	KPH Telake	402,66	27,57	430,22
16	KPHL Balikpapan	1.258,65	0,50	1.259,15
17	KPHP Santan	793,00	315,84	1.108,84
18	No Data	17,66	484,17	501,84
Grand Total		3.432,56	5.963,93	9.396,49

TABEL 2.43. | TARGET LOKASI RHL NON ROTASI (R08) PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI

No	Kawasan Konservasi	Tahun RHL	Luas (Ha)
1	CA MUARA KAMAN SEDULANG	2015	0,14
2	TAHURA BUKIT SOEHARTO	2010	58,65
		2011	434,79
		2012	1.605,24
		2013	550,04
		2016	1.892,21
3	Taman Nasional Kutai (Tambahan R0)	Direncanakan	40.588,15
Jumlah			45.129,23

TABEL 2.44. | TOTAL LUAS LOKUS PADA MASING-MASING KPH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN IPL 1-6

No	Nama KPHP/L	IPL (Ha)					
		1	2	3	4	5	6
1	DILUAR PKPH KALTIM			66.853,43	11.162,25	9.560,72	0,02
2	KPH BATU AYAU			187.033,51	9.235,97	32,51	
3	KPH BATU ROK			639.079,19	4.462,08	1.156,16	
4	KPH BENGALON			27,00	290.709,91	92.698,79	234.780,90
5	KPH BERAU BARAT			710.848,04	23.573,16	386,96	22.106,05
6	KPH BERAU PANTAI				116.346,97	4.216,21	1.358,28
7	KPH BERAU TENGAH			214.113,95	23.482,82	70.644,13	2.837,75
8	KPH BERAU UTARA			0,08	174.133,80	73.278,26	23.247,90
9	KPH BONGAN				125.879,03	107.958,03	14.862,50
10	KPH DAMAI			412.640,85	57.263,62	18.753,64	39.900,93
11	KPH KELINJAU			21,79	669.995,64	101.086,09	16.078,47
12	KPH KENDILO				116.138,97	3.221,39	10.301,33
13	KPH MANUBAR				181.232,66	2.641,13	54.854,42
14	KPH Meratus				0,00	90,92	
15	KPH MOOK MANOOR BULATN			3,02	331.937,12	346,78	56.227,66
16	KPH SAMARINDA					295,88	
17	KPH SUB DAS BELAYAN			699.181,19	22.633,94	10.633,19	125.963,28
18	KPH TELAKE			197.438,17	34.655,05	10.870,92	62,86
19	KPHP SANTAN				0,00	567,68	
20	No Data	59,37		42.434,10	227.120,53	66.260,51	513.240,92
		59,37	-	3.169.674,32	2.419.963,52	574.699,90	1.115.823,27

BAB 03

RENCANA KERJA TAHUNAN

Bab 3. | RENCANA KERJA TAHUNAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

Kondisi Kalimantan Timur sebagai pilot proyek perubahan iklim di Indonesia menyebabkan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur sedikit berbeda dengan Provinsi Target untuk program ini. Terdapat komitmen yang sudah dilaksanakan seperti diuraikan pada Bab 1. Kondisi lain yang berbeda adalah terkait lokasi target, terdapat beberapa perbedaan antara data yang digunakan sebagai lokasi target rencana operasional (RO) yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kondisi beberapa peta yang digunakan di Kalimantan Timur, baik dalam batas administrasi Provinsi Kalimantan Timur maupun beberapa data peta yang lain sehingga memerlukan waktu untuk memastikannya. Perbedaan data ini menjadi diskusi menarik di Kelompok Kerja FOLU Net Sink 2030 sub-Nasional Kalimantan Timur.

Demikian pula dengan rencana program kerja yang secara indikatif telah disusun yang disosialisasikan pada awal Program FOLU Net Sink 2030 ini, sedikit berbeda dan diperkaya dengan rencana program kerja yang sudah di Kalimantan Timur yang bahkan sudah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Kalimantan Timur telah lebih dahulu bekerja terkait mitigasi iklim dan pengelolaan emisi melalui kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund World Bank yang saat ini sedang berlangsung dan pada tahap akhir dengan skema prestasi penurunan emisi dengan mekanisme *Result Based Payment* (RBP). Bahkan Kalimantan Timur mengajukan Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 27.469.856,40 ton CO₂-e yang dihitung dari rata-rata emisi dari tahun 2006-2016.

Penyandingan data FREL dan data emisi selama periode 2 tahun (2019-2020) diperoleh data pengurangan emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO₂-e. Hal ini jauh melampaui jumlah minimum yang dapat dibayarkan seperti termuat dalam *Emission Reductions Payment Agreements* (ERPA) sebesar 5 juta ton CO₂-e, sehingga Kalimantan Timur surplus pengurangan emisi. Dengan target hingga tahun 2024 sebesar 22 juta ton CO₂-e maka nilai total RBP dari Program FCPF Kalimantan Timur berpotensi memperoleh USD 110 juta pembayaran.

Komitmen Kalimantan Timur dalam Program FCPF menghasilkan berbagai program yang akan berakhir di tahun 2024. Oleh karenanya dalam Program FOLU Net Sink 2030 sub-Nasional Kalimantan Timur, terdapat beberapa program kegiatan yang sifatnya melanjutkan program kerja yang sudah dilakukan pada skema FCPF Carbon Fund World Bank serta memperkaya beberapa program kerja dari beberapa program yang belum tersentuh dan rencana program kerja yang menjadi kesepakatan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat Kesepakatan KLHK dan Pemprov Kaltim tentang Pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Nomor PKS.11/Setjen/Rocan/Set.1/12/2021 dan 119/7319/B. POD-III/2021, yang berisi program utama, seperti berikut: 1) Kelola Hutan dan Lahan; 2) Penguatan / Pembinaan Hutan dan Lahan; 3) Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Wilayah Perijinan; 4) Alternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Kampung Iklim-Plus); dan 5) Manajemen dan Pemantauan Program, dengan masing-masing program di

bawahnya. Terdapat beberapa kegiatan yang merupakan turunan dari program ini dan telah diintergrasikan dalam dokumen Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

A. Strategi dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

A.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari

Pengelolaan hutan lestari menjadi prasarat penting dalam berbagai program pengelolaan pengurangan emisi. Pengelolaan hutan lestari merupakan konteks terdepan sebagai praktek penurunan emisi pada pembangunan berbasis lahan pada kawasan hutan produksi.

Pada program FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur pada bidang pengelolaan hutan lestari berisi tentang kebakaran hutan dan lahan, perizinan, perhutanan social dan multiusaha kehutanan. Pada bidang 1 FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur ini memiliki strategi seperti berikut ini :

1. Pengelolaan hutan lestari dan akselerasi sistem informasi pengelolaan hutan;
2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
3. Pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan;
4. Perkebunan berkelanjutan;
5. Pemberdayaan masyarakat dan percepatan perhutanan sosial; dan
6. Konservasi keanekaragaman hayati.

Pengelolaan hutan lestari di Indonesia telah lama berproses dengan berbagai sistem silvikultur, aturan perundang-undangan pengelolaan, sertifikasi nasional dan internasional, dan berbagai kegiatan yang mengikutinya. Pada rencana kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur ini focus program kegiatan bukan hanya berada dalam kawasan hutan, tetapi juga berada di pola ruang perkebunan dan pertanian, termasuk percepatan perijinan dan pengelolaan perhutanan sosial. Untuk menjawab strategi capaian FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur memiliki 27 program dan 76 kegiatan atau sub kegiatan.

A.2. Strategi Peningkatan Cadangan Karbon

Peningkatan cadangan karbon pada program FOLU Net Sink 2030 adalah meningkatkan kualitas tutupan hutan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengamananan-pengelolaan dan rehabilitas mangrove, restorasi-replikasi ekosistem, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, dan perlindungan area ekoriparian.

Pada bidang 2 FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur ini memiliki strategi seperti berikut ini :

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

2. Perkebunan Berkelanjutan;
3. Lingkungan Hidup Lestari & Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Emisi;
4. Konservasi dan Pengelolaan Mangrove
5. Penguatan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

A.3. Strategi Konservasi

Bidang konservasi pada program FOLU Net Sink 2030 berfokus kepada program kegiatan yang terkait dengan kawasan ekosistem penting & Peningkatan Populasi Spesies, HCVF & Kelola Habitat, Intensifikasi Jasling, Tahura dan Kebun Raya, Kemitraan Konservasi.

Pada bidang 3 FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur ini memiliki strategi untuk membuat program kegiatan seperti berikut ini:

1. Konservasi Keanekaragaman Hayati
2. Pengelolaan *Blue Carbon*
3. Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
4. Kemitraan Konservasi
5. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan pada Kawasan Konservasi

Terdapat sedikitnya 27 program dan 73 kegiatan atau sub kegiatan yang merupakan turunan dari strategi pencapaian bidang konservasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur. Bukan hanya di dalam kawasan konservasi dan aktivitas pengamanannya tetapi juga terkait dengan *Blue Carbon* dan Kawasan konservasi laut, termasuk aktivitas kemitraan konservasi.

A.4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut

Sebagai salah satu ekosistem penting, ekosistem gambut menjadi target program kegiatan FOLU Net Sink 2030 yang vital. Pada konteks bidang pengelolaan ekosistem gambut di FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur fokus strategi, program dan kegiatan bukan hanya pada ekosistem gambut dalam kawasan hutan, tetapi keseluruhan ekosistem gambut yang ada di Kalimantan Timur.

Pada bidang 4 FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur ini memiliki strategi untuk menyusun program kegiatan seperti berikut ini:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
2. Perkebunan Berkelanjutan
3. Rehabilitasi Gambut
4. Kemitraan dan Inisiatif Masyarakat Terhadap Kelola Gambut

Turunan dari strategi di atas adalah tersusunnya 4 program utama dan 9 kegiatan dan sub kegiatan.

Ekosistem gambut di Kalimantan Timur secara dominan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, di sekitar Mahakam Tengah. Telah terdapat inisiatif-inisiatif positif untuk menjaga kawasan ini baik yang dilakukan masyarakat setempat maupun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan berbagai pihak. Ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam yang disediakan oleh ekosistem gambut ini membuat kesadaran sendiri masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi gambut dan habitat Pesut Mahakam.

A.5. Strategi Instrumen dan Informasi

Strategi untuk mengelola laju emisi dalam FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur bidang instrumen dan informasi seperti berikut ini.

1. Sinergitas Program dan Koordinasi antar Perangkat Daerah
2. Perkebunan Berkelanjutan
3. Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Skema Perubahan Iklim

Turunan dari strategi di atas adalah tersusunnya 19 program utama dan 62 kegiatan dan sub kegiatan. Sama dengan bidang lain, strategi instrument dan informasi bukan hanya bersifat aktivitas di tapak target lokasi tetapi berupa pengelolaan informasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pengelolaan dan penyelesaian konflik tenurial dan konflik manusia dan satwa liar, dan lain-lain. Instrument dan informasi terkait perijinan perkebunan berkelanjutan serta program pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan menjadi strategi yang harus dicapai pada skema Kaltim Hijau.

B. Target, Program dan Kegiatan 2022-2030 dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

B.1. Target dan Program Pengelolaan Hutan Lestari

Target dan Program Pengelolaan Hutan Lestari terutama berfokus kepada perijinan berbasis lahan dan peruntukan kawasan budidaya pada rencana tata ruang. Oleh karenanya di sini termuat target dan program kerja terkait perijinan kehutanan (PBPH dan PS), Perkebunan Sawit dan Pertanian. Terdapat target luasan menyesuaikan dengan RO di Kalimantan Timur dengan Perangkat Daerah Pelaksana serta peluang kemitraan melaksanakan program. Berikut ini disajikan program kerja dan target luasan

FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur pada bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

TABEL 3.01. | PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

No	Program	Target Luasan (Ha)	Sasaran Lokasi	Pelaksana	Mitra
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	918,085.10	Area Rawan Karhutla	Dishut, LHK	DDPI
2	Program Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT)	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	APHI
3	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Pola Ruang Pertanian	Distan	
4	Mitigasi dan Emisi GRK Sektor Perkebunan	1,294,705.91	HGU	Disbun, DLH	LSM
5	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	PT
6	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
7	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Desa	Pemprov	PT & LSM
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR)		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
10	Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	PT & LSM
11	Kebijakan dan Regulasi Karhutla serta intervensi Teknologi & Kemitraan	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	PT & LSM
12	Percepatan Ijin dan Pengelolaan PS (Indikatif) Mitigasi Enhanced Natural Regeneration		PIAPS	Dishut, LHK	PT & LSM
13	Percepatan Ijin dan Pengelolaan PS (Defenitif) Mitigasi Enhanced Natural Regeneration		PIAPS	Dishut, LHK	PT & LSM

14	Percepatan Ijin dan Pengelolaan PS (Indikatif) RIL-C		PBPH	Dishut, LHK	PT & LSM
15	Percepatan Ijin dan Pengelolaan PS (Defenitif) Mitigasi RIL-C		PBPH	Dishut, LHK	PT & LSM
16	Fasilitasi percepatan perizinan perhutanan sosial		PIAPS	Dishut, LHK	PT & LSM
17	Identifikasi keberadaan masyarakat adat, melalui pemetaan partisipatif di desa		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
18	Pengakuan Masyarakat Adat melalui Panitia Masyarakat Adat		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
19	Pendampingan Penyusunan RTR-WDes, RPJMDes, Sistem Informasi Desa		Desa	Dishut, LHK	PT & LSM
20	Pendampingan dan Penyusunan Pelaksanaan RPHJP KPH		KPH	Dishut, LHK	PT & LSM
21	Peningkatan kapasitas staf UPTD KPH dalam melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCV, RIL, PHPL, sistem peringatan dini konflik), pendampingan perhutanan sosial serta perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan.		KPH	Dishut, LHK	PT & LSM
22	Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	1,294,705.91	HGU	Disbun	PT & LSM
23	Pencegahan kebakaran lahan dan kebun oleh perusahaan perkebunan dan MPA	1,294,705.91	HGU	Disbun	PT & LSM
24	Pembinaan perizinan dalam pengimplementasian PHPL, termasuk pelaksanaan RIL dan pengelolaan HCVF di dalam perizinan	3,732,699.68	PBPH	Dishut, LHK	PT
25	Pengembangan skema insentif bagi perizinan kehutanan	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	PT

26	Pengembangan model perladangan gilir-balik yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan		PIAPS, KBK Non Izin & APL	Dishut, LHK	PT
27	Penguatan kapasitas pemegang perizinan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan serta perencanaan dan pelaksanaan rencana usaha kegiatan.	207,191.90	PS Berizin	Dishut, LHK	PT
28	Pendampingan pelaksanaan SILIN dan RIL-C	3,732,699.68	PBPH	Dishut, LHK	PT
29	Penyusunan SOP dan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan SILIN dan RIL-C	3,732,699.68	PBPH	Dishut, LHK	PT
30	Pendampingan Identifikasi Potensi Pengembangan Multiusaha Kehutanan	4,970,471.95	PBPH	Dishut, LHK	PT

Tabel di atas menunjukkan bahwa program kegiatan bukan hanya dalam bentuk spasial yang menargetkan luasan, tetapi juga dalam bentuk kegiatan meningkatkan sumber daya manusia termasuk mengubah pola pikir dan pemahaman terkait pengelolaan hutan lestari terkait perubahan iklim.

B.2. Target dan Program Peningkatan Cadangan Karbon

Peningkatan cadangan karbon pada program FOLU Net Sink 2030 adalah meningkatkan kualitas tutupan hutan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan-pengelolaan dan rehabilitas mangrove, restorasi-replikasi ekosistem, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, dan perlindungan area ekoriparian. Berikut ini disajikan program kerja dan target luasan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur pada bidang Peningkatan Cadangan Karbon.

TABEL 3.02. | PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG PENINGKATAN CADANGAN KARBON

No	Program	Target Luasan (Ha)	Sasaran Lokasi	Pelaksana	Mitra
1	Pengelolaan DAS dan RHL		Lahan Kritis	BPDAS	PBPH, LSM, PT
2	Mitigasi dan Emisi GRK Sektor Perkebunan (EBT dan Penanaman)	1,274,516.21	HGU	DISBUN	PT
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Desa	DLH	PT, LSM

4	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Desa	DLH	PT, LSM
5	Tata Lingkungan Hidup		Kaltim	DLH	PT, LSM
6	Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim (MRV Pemantau dan Evaluasi GRK)		Kaltim	DLH	PT, LSM
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan LH		Desa	DLH	PT, LSM
8	Pemulihan Kerusakan Lahan (RTH)		RTH	PU/ATR	PT, LSM
9	Rehabilitasi Mangrove	1237	Mangrove Area	BPDAS & BRGM	Swasta, PT, LSM
10	Penyusunan RP KHDTK	44,772.55	KHDTK	KHDTK	PT, LSM
11	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan KHDTK	44,772.55	KHDTK	LHK	PT, LSM
12	Pendampingan Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pengelolaan KHDTK	44,772.55	KHDTK	LHK	PT, LSM

B.3. Target dan Program Bidang Konservasi

Bidang konservasi pada program FOLU Net Sink 2030 berfokus kepada program kegiatan yang terkait dengan kawasan ekosistem penting & Peningkatan Populasi Spesies, Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) & Kelola Habitat, Intensifikasi Jasling, Taman Hutan Raya dan Kebun Raya, Kemitraan. Program Kelola konservasi bukan hanya yang berada dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi, tetapi juga area Kelola konservasi dalam area perkebunan. Berikut ini disajikan program kerja dan target luasan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur pada bidang Konservasi.

TABEL 3.03. | PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG KONSERVASI

No	Program	Target Luasan (Ha)	Sasaran Lokasi	Pelaksana	Mitra
1	Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistemnya pada KK	432.980,22	KK	BP KK dan BKSDA	PBPH, LSM, PT
2	Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		RZWP3K	DKP	PT, LSM
3	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dampak Perubahan Iklim terhadap Kehati)		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
4	Mitigasi dan Emisi GRK Sektor Perkebunan (pada ANKT)	1.274.516,21	HGU	DISBUN dan DLH	PT, LSM
5	Konservasi Lahan dan Air di Area Perkebunan	1.274.516,21	HGU	DISBUN dan DLH	PT, LSM

6	Peningkatan Ketahanan Pangan		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
7	Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
8	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
9	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		Area Pertanian	DISTAN	Swasta, PT, LSM
10	Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
11	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
12	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
13	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Area Pertanian	DISTAN	PT, LSM
14	Konservasi Kehati pada ANKT		HGU	DISBUN dan DLH	PT, LSM
15	Aksi Mitigasi KK untuk Peningkatan Cadangan Karbon (Non Rotasi)	432.980,22	KK	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
16	Pencegahan Degradasi dan Deforestasi dalam KK	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
17	Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sekitar KK	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
18	Penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan Kawasan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
19	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan Kawasan konservasi	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
20	Penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan Kawasan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
21	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan Kawasan konservasi	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
22	Penguatan pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan pembangunan desa	432.980,22	KK dan Desa	BP KK dan BKSDA	PT, LSM
23	Pembentukan Pokja Konflik Manusia dan Satwa Liar		ANKT 1	BKSDA	PT, LSM
24	Pemantauan dan evaluasi sebaran spesies penting Kalimantan Timur (Orangutan, Badak, Ibis Karau, Pesut, Buaya Siam, dan Bekantan)		ANKT 1	BKSDA	PT, LSM

25	Identifikasi tutupan lahan berhutan untuk tujuan konektivitas/koridor lansekap satwa liar		Kaltim	BKSDA	PT, LSM
26	Pendampingan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah		Kabupaten Kota	DLH	PT, LSM
27	Penguatan Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		Kabupaten Kota	DLH	PT, LSM

Sasaran lokasi untuk bidang konservasi ini adalah seluruh kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Timur, seperti Taman Nasional Kutai, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Kersik Luwai, Teluk Adang, Teluk Apar, Suaka Margasatwa Pulau Semama, Taman Hutan Raya Lati Petangis dan TWA Sangalaki. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tidak masuk dalam target lokasi karena sudah masuk ke dalam dileniasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah memiliki program sendiri terkait pengelolaan kawasan dengan konsep Forest City. Sasaran lokasi lain dalam bidang konservasi ini adalah Area NKT di luar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk habitat spesies penting dan taman kehati. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia terkait konservasi kehati juga masuk dalam program bidang konservasi ini.

B.4. Target dan Program Pengelolaan Ekosistem Gambut

Sebagai salah satu ekosistem penting, ekosistem gambut menjadi target program kegiatan FOLU Net Sink 2030 yang vital. Pada konteks bidang pengelolaan ekosistem gambut di FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur fokus strategi, program dan kegiatan bukan hanya pada ekosistem gambut dalam kawasan hutan, tetapi keseluruhan ekosistem gambut yang ada di Kalimanta Timur. Menarik memang terkait dengan ekosistem gambut ini karena dalam kegiatan pengelolaan emisi isu ekosistem gambut menjadi sangat penting mengingat bahwa ekosistem gambut merupakan pemilik stok karbon tertinggi bersama dengan ekosistem mangrove. Selain itu seringkali terjadi kebakaran hutan dan lahan di area ekosistem gambut ini yang menimbulkan asap yang pekat dan sulit untuk dikendalikan. Gambut juga menjadi target untuk area perkebunan skala luas, apalagi kalau wilayahnya berada di luar kawasan hutan.

Area gambut di Kalimantan Timur menjadi area yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Di beberapa kawasan terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara area gambut dilindungi dengan inisiatif dari masyarakat. Keberadaan gambut terutama di daerah Mahakam Tengah menjadi ekonomi utama masyarakat, yang pada musim banjir mendapatkan manfaat dari sektor perikanan dan pada musim kering area gambut dijadikan area pertanian, untuk menanam padi dan beberapa tanaman semusim.

Berikut ini beberapa target dan program FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur bidang Ekosistem Gambut.

TABEL 3.04. | PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG EKOSISTEM GAMBUT

No	Program	Target Luasan (Ha)	Sasaran Lokasi	Pelaksana	Mitra
1	Mitigasi Pengelolaan Ekosistem Gambut (Restorasi Gambut) dalam KK bekerjasama dengan masyarakat	432,980.22	KK	BP KK dan BKSDA	PBPH, LSM, PT
2	Pengelolaan kebun yang melindungi areal berhutan dan lahan gambut di dalam wilayah perizinan (Penetapan Konservasi Gambut)	1,274,516.21	HGU	DISBUN	PT, LSM
3	Pengelolaan area gambut di APL	70000	Mahakam Tengah	DLH	PT, LSM
4	Pengembangan model perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang tetap menjaga stok ikan dalam jangka Panjang di Area Gambut	70000	Mahakam Tengah	DLH dan DKP	PT, LSM

B.5. Target dan Program Instrumen dan Informasi

Target program kegiatan FOLU Net Sink 2030 untuk mengelola laju emisi dalam FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur bidang instrument dan informasi mengupayakan dukungan dari system informasi termasuk sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mencapai target strategi dukungan instrumen dan informasi ini. Pemahaman terhadap program secara komprehensi, penyebaran informasi hingga terkait pengelolaan dan penyelesaian konflik termasuk ke dalam bidang ini. Demikian halnya terkait monitoring dan evaluasi program yang direncanakan secara efektif dan efisien memanfaatkan perkembangan teknologi. Berikut ini program kerja dan target bidang instrument dan informasi.

TABEL 3.05. | PROGRAM KERJA DAN TARGET LUASAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR BIDANG INSTRUMENT DAN INFORMASI

No	Program	Target	Sasaran Lokasi	Pelaksana	Mitra
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	OPD	Kaltim	Biro Ekonomi	PT dan LSM
2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	OPD	Kaltim	Disbun	PT dan LSM
3	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	OPD	Kaltim	Distan	PT dan LSM
4	Penanganan konflik usaha perkebunan	HGU	HGU & Desa	Disbun	PT dan LSM
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	OPD	Kaltim	Pemprov	PT dan LSM
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	OPD	Kaltim	Pemprov	PT dan LSM

7	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	OPD	Kaltim	Pemprov	PT dan LSM
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD	Kaltim	Bappeda	PT dan LSM
9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	OPD	Kaltim	Kominfo	PT dan LSM
10	Evaluasi perizinan pertambangan, perkebunan dan kehutanan	OPD	Kaltim	Bappeda	PT dan LSM
11	Penguatan tata kelola dan akuntabilitas perizinan	OPD	Kaltim	Bappeda	PT dan LSM
12	Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Obyek Reformasi Agraria	OPD	Kaltim	ATR	PT dan LSM
13	Penguatan sistem/ kerangka regulasi terkait penyelesaian konflik dan sengketa lintas sektor	OPD	Kaltim		PT dan LSM
14	Koordinasi dan pengelolaan program antar tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, desa) melalui penguatan kelembagaan pengelolaan program, penguatan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, termasuk operasionalisasi PMU Provinsi	OPD	Kaltim	Bappeda	PT dan LSM
15	Penguatan sistem pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, melalui penguatan mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, peningkatan kapasitas, serta pertemuan koordinasi	OPD	Kaltim	Bappeda	PT dan LSM
16	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kerangka pendukung program, yang disertai peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pemantauan safeguards (SESA, ESMF, IPPF, RPF, FGRM), termasuk pemantauan areal berhutan	OPD	Kaltim	Bappeda, DLH	PT dan LSM
17	Pengukuran dan Pelaporan pelaksanaan program, termasuk perbaikan faktor emisi dan data aktivitas tutupan hutan dan lahan, penguatan mekanisme pengukuran, pemantauan dan pelaporan (MMR), penguatan sistem informasi kerangka pengaman sosial dan lingkungan (SIS), serta penguatan dan SDM	OPD	Kaltim	Dishut, DLH	PT dan LSM
18	Pengembangan dan pemeliharaan basis data untuk Manajemen Pengetahuan.	OPD	Kaltim	Kominfo	PT dan LSM
19	Penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi media publik, termasuk laman, media sosial, hingga papan informasi desa	OPD	Kaltim	Kominfo	PT dan LSM

C. Rencana Kegiatan 2022-2030 dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur

Rencana kegiatan penjabaran strategi dan program dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Timur seperti pada tabel berikut ini

BIDANG 1. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Pengelolaan Hutan Lestari mencakup pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kelola perijinan, perhutanan sosial dan multi-usaha kehutanan

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	POU/ 2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	FCPF Kalimantan	RPJMD Kalimantan	FKLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
1	Bebas Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebijakan dan Regulasi Karhuta serta intervensi Teknologi & Kenitraan	Penyapiapan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi dan Penanggulungan Karhuta	Penyusunan manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pendendaian pengelolaan kawasan hutan										APBN, APBD, Mitra				
2			Penyapiapan Infrastuktur dan Sistem Mitigasi dan Penanggulungan Karhuta	Implementasi manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pendendaian pengelolaan kawasan hutan														
3			Penyapiapan Infrastuktur dan Sistem Mitigasi dan Penanggulungan Karhuta	Memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat														
4			Penyapiapan Infrastuktur dan Sistem Mitigasi dan Penanggulungan Karhuta	Pelaporan pelaksanaan kegiatan														
5			Pemantauan, Identifikasi dan Penanganan Kejadian Karhuta	Deteksi dan peringatan dini (Pembangunan menara pantau dengan sistem informasi mutakhir)														
6	Program Pencegahan dan Penanggulungan Kebakaran Hutan dan Lahan			Penyapiapan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan berbasis ICT										DBH SDA DR				

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	PGO/ Target 2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	CPF Kalim	RP-MD Kalim	FOLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
7				Monitoring, pencatatan, serta evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan berbasis ICT														
8				Penanggulangan kebakaran melalui pemadaman darat dan udara didukung peningkatan sarana dan prasara														
9				Penanganan pasca kebakaran														
10			Komunikasi dan Koordinasi Para Pihak	Penyiapan dan im-plementasi Program dan Strategi Komunikasi Publik														
11				Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi														
12				Penyiapan dan Pengembangan ke-mitnraan para pihak														
13				Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat														
14				Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait														
15			Operasi bidang penanganan bencana															
16	Pengelolaan Hutan Lestari dan Akselerasi Sistem Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Per-tilindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkroni-sasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan (DBH SDA DR)							Luasan tutupan hutan yang diper-tah-an kan	DISHUT			Rp 4,561,397,321.00	Rp 4,561,397,321.00		
17			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (termasuk HCY, RIL, PHPL, resolusi konflik)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pen-gendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi							Luasan kawasan hutan yang di-manfaat-kan	DISHUT			Rp 1,879,370,000.00	Rp 2,000,000,000.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	P00/2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	FCPF Kaltim	RPJMD Kaltim	FOLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
54			Penyederhanaan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
55			Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan														
56			Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPH															
57			Pengembangan skema insentif bagi perizinan kehutanan															
58		Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan Perhutanan Sosial	Kegiatan Pembiayaan Hutan Hak dan Hutan Adat.															
59			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan															
60		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan an Perhutanan Sosial (APBD Murni dan DBH SDA DR)														
61			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan an Perhutanan Sosial (APBD Murni dan DBH SDA DR)														
62		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan di Desa								DPMPD			Rp 1,181,866,000.00	Rp 1,181,866,000.00		

[illegible]

[illegible]

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Pg0/ 2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	FCPF Kalkit	RPJMD Kalkit	FOLU KLHK	Indikator Kineja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
80		Perencanaan dan Pengelolaan PS(Derinit) Mitigasi RIL-C	Penguatan kap- asitas pemegang sertifikat perhutani- an sosial dalam pengelolaan hutan serta perencanaan dan pelaksanaan rencana usaha kegiatan.															
81	Pengelolaan Hutan Lesiat dan Akselerasi Sistem Pengelolaan Hutan	Program Penge- lolaan Hutan	Pelaksanaan Per- indungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkroni- sasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Pemangulangan kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)														
82			Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sinkronisasi Pen- gendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi														
83	Perkebunan	Mitigasi dan Emisi GRK Sek- tor Perkebunan	Pengendalian Kepabakaran Lahan Perkebunan															
84		Pengembangan model perladan- gan gilir- baik yang menglin- tegrasikan pendapatan angka pendek dan jangka me- nengah melalui kombinasi tana- man pertanian, perkebunan dan kehutanan																
85	Pertanian Berlahan- juta n dan Ketahanan Pangan	Pengendalian dan penangu- langan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, pen- anganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							Luasan kawasan DISBAN & DISTAN			Rp 534,340,000.00				

BIDANG 2. MENINGKATKAN CADANGAN KARBON

Meningkatkan kualitas tutupan hutan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan-pengelolaan dan rehabilitas mangrove, restorasi-replikasi ekosistem, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, dan perlindungan area ekoriparian

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	P90/ Target 2019	Sasaran Lokasi	FCPF Kaltim	RPJMD Kaltim	FOLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
1	Konservasi dan Pengelolaan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	Rehabilitasi mangrove sesuai RPJMN, Renstra KLHK dan Roadmap BRGM								Dishut						
2			Penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi dan sosialisasi regulasi rehabilitasi, perlindungan dan konservasi mangrove, serta dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan regulasi yang ada								Dishut						
3			Pengkejaian, penguatan dan evaluasi atas kelembagaan pengelolaan mangrove nasional, daerah dan tingkat tapak dengan tujuan penyiapan dan pendayagunaan dalam rangka mendorong perlindungan dan konservasi mangrove														
4			Mendorong peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan ekosistem services														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG 3. KONSERVASI

Kawasan ekosistem penting & Peningkatan Populasi Spesies, HCVF & Kelola Habitat, Intensifikasi Jasleng, Tahura dan Kebun Raya, Kemitraan Konservasi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG 4. PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Ekosistem Gambut, Kemitraan masyarakat, Rewetting dan Sarana

[illegible]

[illegible]

BIDANG 5. INSTRUMEN DAN INFORMASI

Sosialisasi dan Kompublik, Law Enforcement, Evaluasi Kebijakan dan Standarisasi

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	P90 / 2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	FCPE Kalim	RPJMD Kalim	FOLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan Tata Kelola	Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan									Biro Ekonomi			Rp 450.000.000.00	Rp 500.000.000.00		
2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									Biro Ekonomi			Rp 300.000.000.00	Rp 300.000.000.00		
3	Perkebunan Berkelanjutan	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan															
4		Penanganan konflik usaha perkebunan	Penanganan konflik usaha perkebunan															
5	Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	Pengendalian dan penanggulungan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan								Dinas Pertanian			Rp 242.000.000.00	Rp 242.000.000.00		
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelentagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
7		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Disbun			Rp 933.500.000.00	Rp 933.500.000.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	P90 / 2019	Target (Ha)	Sasaran Lokasi	FCPP Kalimantan	RPJMD Kaltim	FOLU KLHK	Indikator Kinerja	Lembaga Pelaksana	Lembaga Pendukung	Sumber Dana	2022	2023	2024	2025
25		Pengukuran dan Pelaporan pelaksanaan program, termasuk perbaikan faktor emisi dan data aktivitas tutupan hutan dan lahan, penguatan mekanisme pengukuran, pemantauan dan pelaporan (MMR), penguatan sistem informasi kerangka sosial dan lingkungan (SIS) serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM																
26	Keterbukaan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah	Pengelolaan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah							1				Rp 1.500.000.000.00	Rp 2.000.000.000.00		
27			Pembuatan Video Dokumenter	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							Diskominfo				Rp 250.000.000.00	Rp 250.000.000.00		
28			Pemasangan Baleho	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							Diskominfo				Rp 250.000.000.00	Rp 250.000.000.00		
29			Peran serta dalam Expo	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							Diskominfo				Rp 250.000.000.00	Rp 250.000.000.00		
30			Pengumpulan Pendapat Umum dan isu strategis serta isu terindikasi krisis	Manajemen Komunikasi Krisis							Diskominfo				Rp 6.660.000.00	Rp 200.000.000.00		

[illegible]

BAB 04



PENDANAAN KEGIATAN

Bab 4. | PENDANAAN KEGIATAN FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

4.1. Kebutuhan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan mitigasi dan rencana aksi FOLU NETSINK 2030 memerlukan biaya yang tidak sedikit yang kemungkinan besar tidak bisa ditanggung sendiri oleh pemerintah. Pendanaan kreatif sangat diperlukan supaya kegiatan mitigasi bisa berlangsung dengan baik. Para stakeholder harus berperan karena bagaimanapun ini merupakan suatu kegiatan inisiatif yang baru mendapatkan hasil setelah beberapa tahun mendatang. Prakiraan jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Timur untuk tahun 2023-2030 adalah sebesar Rp... Trilyun

Secara umum, gambaran kebutuhan anggaran tersebut tersaji pada Tabel 4.1

TABEL 4.1 | ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN PADA TIAP RENCANA AKSI MITIGASI

4.2. Mekanisme Pendanaan

Program Nasional FOLU NETSINK 2030 merupakan program yang strategis yang harus berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi skala prioritas di setiap daerah dalam upaya untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman bagi setiap generasi terutama dikaitkan dengan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Oleh karena hal tersebut di atas maka kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Timur tahun 2023-2030 juga harus bersifat berkelanjutan sehingga sistem penganggaran kegiatan pun harus dipastikan berlanjut dengan menggunakan skema penganggaran tahun jamak (multi-years). Hal ini penting untuk diupayakan karena capaian kegiatan pada tahun 2030 dilalui melalui capaian berjenjang (milestones) yang berjalan ritmik tiap tahun dengan parameter yang terukur.

4.3. Sumber Pendanaan

Beberapa sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Timur tahun 2023-2030 bisa bervariasi yang berasal dari APBN, APBD, dana transfer ke daerah (DAK, DBH-DR), dan APBDes serta pendanaan kreatif lainnya antara lain: 1. State-based direct investment dalam bentuk APBN, APBD,. 2.

Private-mandatory based investment, misalnya kewajiban penggunaan kawasan hutan untuk rehabilitasi DAS, kewajiban industri yang melampaui ambang batas emisi yang diperkenankan untuk membayar denda atau pajak emisi, kemiteraan kehutanan, dan lainlain. 3. Private-voluntary based

investment dalam bentuk CSR perusahaan BUMN dan Swasta murni. 4. Private-market based investment yang dapat didorong adalah Izin usaha jasa lingkungan karbon dan jasa lingkungan lainnya di kawasan hutan. 5. Trust fund, misalnya ICCTF, GEF, BLHD-RBP, dan lain-lain. 6. Hibah dan kerjasama luar negeri lainnya baik bilateral maupun multilateral. 7. Community based yang dapat didorong misalnya melalui skema perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan).





Bab 5. | MONITORING DAN EVALUASI FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

Kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan agar kegiatan suatu program mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan terdapat kesesuaian. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi bisa merumuskan berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan agar di kegiatan lanjutannya bisa lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem pemantauan dan evaluasi perlu dibuat untuk selalu dapat memantau pelaksanaan program real time. Informasi dari system tersebut dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik agar seluruh dinamika sistem manajemen dapat dijaga untuk mengikuti *guidance* yang disepakati.

Monitoring adalah suatu kegiatan pencermatan dan penilaian terhadap suatu kerja atau proyek yang mencakup kegiatan pemantauan secara kontinyu terhadap pergerakan input, processing, dan hasil kerja akhir sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pemantauan dilakukan dengan pengumpulan data-data lapangan dan diakhiri dengan analisis berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkan secara sistematis sehingga dapat disimpulkan mengenai status pekerjaan/proyek, permasalahan yang timbul dan atau yang mungkin potensial akan timbul.

Kegiatan pemantauan dapat dilakukan melalui a) kunjungan lapangan dan b) pengamatan detail dan pencatatan serta c) analisis terhadap data lapangan serta diakhiri dengan d) laporan kemajuan sebagai keluaran. Fungsi pemantauan sangat erat kaitannya dengan a) ketaatan (compliance) terhadap norma, standar dan prosedur kerja, b) pemeriksaan (auditing), c) laporan (accounting), dan d) penjelasan (explanation) yang menjelaskan gap antara yang direncanakan dengan implementasinya.

Evaluasi adalah suatu bentuk penilaian terhadap dampak kegiatan atau proyek dalam jangka panjang terhadap dimana nilai-nilainya akan menentukan keberlanjutan suatu program/proyek di daerah tertentu. Relevansi kegiatan bisa dinilai di sini dimana bisa dilihat sejauh mana kegiatan bisa selaras dengan prioritas dan kebijakan yang dirumuskan terdahulu dan sudah dilaksanakan sebelumnya. Efektifitas juga harus dinilai agar sejauh mana sebuah kegiatan telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam periode waktu tertentu bisa diketahui.

Pengukuran terhadap perlu tidaknya suatu proses keberlanjutan dilakukan sejauh mana manfaat suatu kegiatan tersebut dapat terus dinikmati oleh penerima manfaat. Jika dirasa sangat penting maka penerima manfaat akan terus melanjutkan terutama setelah anggaran tidak diberikan lagi. Pemberi manfaat selanjutnya perlu memberikan insentif untuk keberlanjutan ini. Evaluasi ditujukan untuk membuat justifikasi terhadap rencana yang dibuat, pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun kinerja manajemen.

Oleh karena itu, kegiatan evaluasi pada akhirnya adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman pelaksanaan program/kegiatan, output, manfaat, dan dampak dari suatu program yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan selanjutnya.

BAB 06



PENUTUP

Bab 6. | PENUTUP

Indonesia's FOLU NET SINK 2030 merupakan agenda dan program nasional yang dirancang oleh pemerintah sebagai komitmen nasional untuk kepentingan global dengan tujuan akhir adalah kehidupan yang lebih baik bertumpu pada revitalisasi peran hutan sebagai penyangga kehidupan.

Agenda yang dibangun dengan basis spasial ini, diharapkan bisa mencapai sasaran dengan tingkat pemerataan program di setiap propinsi di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR.

Implementasi rencana aksi tentunya harus didukung dengan pendanaan, teknologi dan kapasitas SDM yang cukup agar capaian yang diharapkan bisa sesuai harapan. Hasil akhir dari agenda ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional tetapi juga mampu memberi kontribusi pada kehidupan di planet bumi dalam menurunkan emisi GRK yang telah ditargetkan secara internasional dan menjadi pembuktian komitmen negara Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya.

Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2030, berdasarkan analisis spasial, mencakup rencana aksi mitigasi;

1. pencegahan deforestasi lahan minera (RO1)
2. pencegahan deforestasi lahan gambut (RO2),
3. pencegahan deforestasi konsesi (RO3),
4. pembangunan hutan tanaman (RO4),
5. pengayaan hutan alam (*enhanced natural regeneration*, ENR) (RO5),
6. penerapan RIL-C (RO6),
7. peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO7),
8. peningkatan cadangan karbon non rotasi (RO8),
9. pengelolaan tata air gambut (RO9)
10. restorasi gambut (RO10),
11. perlindungan area konservasi tinggi (RO11),
12. pengelolaan mangrove (RO12).

Keberhasilan kinerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh Kerjasama berbagai pihak baik tingkat nasional, local sampai tingkat paling rendah yaitu tingkat tapak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta UPT di daerah dan OPD di provinsi, kabupaten kota menjadi garda terdepan dalam menjaga komitmen ini. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia-NYA sehingga seluruh rencana aksi mitigasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan lancar serta bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas dan dunia. Amin.

Catatan terkait proses penyusunan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 sub Nasional Kalimantan Timur antara lain :

- Kalimantan Timur telah lebih dahulu bekerja terkait mitigasi iklim dan pengelolaan emisi melalui kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund World Bank yang saat ini sedang berlangsung dan pada tahap akhir dengan skema prestasi penurunan emisi dengan mekanisme *Result Based Payment* (RBP). Bahkan Kalimantan Timur mengajukan Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 27.469.856,40 ton CO₂-e yang dihitung dari rata-rata emisi dari tahun 2006-2016;
- Data FREL dan data emisi selama periode 2 tahun (2019-2020) diperoleh data pengurangan emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO₂-e. Hal ini jauh melampaui jumlah minimum yang dapat dibayarkan seperti termuat dalam *Emission Reductions Payment Agreements* (ERPA) sebesar 5 juta ton CO₂-e, sehingga Kalimantan Timur surplus pengurangan emisi. Dengan target hingga tahun 2024 sebesar 22 juta ton CO₂-e maka nilai total RBP dari Program FCPF Kalimantan Timur berpotensi memperoleh USD 110 juta pembayaran;
- Program FOLU Net Sink 2030 merupakan keberlanjutan dari komitmen program kegiatan yang sudah ada rencan-rencana ke depan serta telah diintegrasikan dengan rencana pembangunan di daerah;
- Peta Indikatif Rencana Operasional Program FOLU Net Sink 2030 sub Nasional Kalimantan Timur dari KLHK telah diperbaharui sedemikian rupa menyesuaikan dengan kontek dan kondisi daerah, seperti batas administrasi dan kawasan hutan, area gambut, kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan konservasi dan kondisi IKN yang memiliki program sendiri dengan konsep Forest City-nya;
- Hingga hari ini masih ada modifikasi dari Program Kerja FOLU Net Sink 2030 sub Nasional Kalimantan Timur terkait penyesuaian program yang sudah ada, perubahan RTRWP, modifikasi RO, perhitungan emisi terkait dengan tutupan lahan RO, dll



**NOTA KESEPAKATAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR:PKS.11/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021

NOMOR: 119/7319/B.POD-III/2021

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-12-2021) , kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BAMBANG HENDROYONO : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ISRAN NOOR : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

- Republik Indonesia Nomor 77/M tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023.
 3. Merujuk Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Memperhatikan dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur:
 - a. *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund Emission Reductions Program Document (ER-PD) East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia*;
 - b. *Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) Document Number TFOB3138 tanggal 25 November 2020*;
 - c. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/SET.2/7/2020 tentang Tim Tingkat Nasional Pengelolaan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Juli 2020;
 - d. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.187/MENLHK/PPI/PPI.3/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Alokasi Nilai *Responsibility Cost* pada *Benefit Sharing Mechanism* dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CP)* Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/2577/EK Perihal Alokasi Nilai *Responsibility Cost* pada *Benefit Sharing Mechanism* dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CP)* Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melakukan sinergi pelaksanaan program/kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai dasar pelaksanaan membangun tindakan bersama untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, melalui : persiapan pelaksanaan program; perbaikan kebijakan dan kelembagaan; penerapan kerangka pengaman sosial dan lingkungan; pembagian manfaat yang berkeadilan; pengukuran, pemantauan, dan pelaporan yang akuntabel dan transparan; pertukaran, sinkronisasi dan verifikasi data pendukung pengukuran; dan pemantauan pelaksanaan pengurangan emisi di Kalimantan Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup program dan kegiatan:
 - a. Pengembangan Strategi dan Rencana Program dan Kegiatan;
 - b. Pengukuran, Pemantauan, Verifikasi dan Pelaporan pelaksanaan;
 - c. Mekanisme Pembagian Manfaat;
 - d. Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan;
 - e. Koordinasi, penguatan komitmen dan kesepakatan para pihak pelaku pengurangan emisi;
 - f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - g. Pertukaran, sinkronisasi, dan verifikasi data pendukung pengukuran dan pemantauan melalui program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kegiatan lain terkait Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini dielaborasi dalam Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja sebelum diterimanya *Result Based Payment (RBP)* tahap I bersumber dari PARA PIHAK atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja setelah diterimanya RBP tahap I menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang dananya berasal dari penerimaan RBP pada tahap tersebut yang proporsi

besarannya sesuai dengan dokumen *Benefit Sharing Plan*, yang akan disalurkan melalui instansi pengelola RBP.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan kontrak dalam dokumen ERPA, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan melakukan pengakhiran, perpanjangan, atau perubahan Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran, perpanjangan, atau perubahan Nota Kesepakatan dilakukan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan program yang telah disetujui dan masih berlangsung sesuai dengan ketersediaan anggaran di tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI HASIL KESEPAKATAN

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil yang diperoleh dari Nota Kesepakatan ini dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan secara komersial harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga seluruh kerahasiaan data dan informasi dimaksud dalam Pasal ini dan tidak memberikan kepada pihak mana pun tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua data, informasi dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepakatan ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (2) Dalam hal suatu kegiatan kerja sama menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati PARA PIHAK, dengan mencantumkan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I lantai 3
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Faks/Surel : (021) 5730191 / bahen11@menlhk.go.id
Ditujukan kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Faks/Surel : (021) 5700247 / tusetditppi@gmail.com
Ditujukan kepada : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PIHAK KEDUA

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur
Faks/Surel : (0541) 737762-7422111/kerjasamaprovkaltim@gmail.com
Ditujukan kepada : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Rencana Kerja sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim cq. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim untuk menyusun, menyepakati dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja, bersama-sama PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur cq. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk menyusun, menyepakati dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja, bersama-sama PIHAK KESATU.
- (4) PARA PIHAK menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan Penandatanganan Rencana Kerja dan Perubahannya.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja melalui koordinasi antara Direktur Mitigasi Perubahan Iklim dan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam bentuk surat menyurat.

- (6) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar PARA PIHAK dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Nota Kesepakatan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (7) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Program Pengurangan Emisi GRK Melalui Pelaksanaan REDD+ Berbasis Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PKS.3/SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2020 dan Nomor: 197/2439/B.Humas-III dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Setiap perubahan atas isi Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda dan Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ISRAN NOOR

PIHAK KESATU,

BAMBANG HENDROYONO

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN PROGRAM "PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

Phak I
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Phak II
SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					I	II	III	IV	Phak I	Phak II			
Komponen 1. Tata Kelola Hutan dan Lahan													
1.1.	Memperbaiki Tata Kelola Perizinan	Evaluasi perizinan pertambangan, perkebunan dan kehutanan	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V	Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, DPMP/PTSP	Tersedianya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan	Pemataan perizinan diseleenggarakan sesuai dengan kewenangan.
		Penguatan tata kelola dan akuntabilitas perizinan	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V	Biro Perencanaan, DPMP/PTSP	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pemberian Perizinan.	Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP dan kewenangan.
		Fasilitasi percepatan perizinan perhutanan sosial	PIAPS, KBK-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V	Dinas Kehutanan, KLHK (Ditjen PSKL)	Jumlah fasilitas percepatan izin Perhutanan Sosial (HD 34; HKM 20 Unit; HTR 15 Unit; Kemtraan 11 Unit; HA 2 Unit)	Kepastian kelola kawasan Perhutanan Sosial.
1.2.	Penyelesaian Konflik Agraria	Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V	Dinas Kehutanan, UPRD/CPH, Kanwil ATR/BPN Kaltim, KLHK (BPN IV Samarinda)	Daftar penyelesaian konflik di kawasan hutan	Konflik lahan di kawasan hutan berkurang melalui mekanisme TORA.
		Penguatan sistem/kerangka regulasi terkait penyelesaian konflik dan sengketa lintas sektor	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Diskominfo, DUH	Tersedianya kerangka regulasi (Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Sengketa) serta kelengkapan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang kuat	Pengaduan dan penyelesaian kasus sengketa lingkungan dan kehutanan terangan.
1.3.	Dukungan Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat	Identifikasi keberadaan masyarakat adat, melalui pemetaan partisipatif di desa	APL non Ijin, KBK	RBP		V	V	V	V	V	DPMPD, Biro Perencanaan, DUH, Dinas Kehutanan	Jumlah MHA yang sudah diidentifikasi dalam persiapan pengakuan MHA	Terlaksananya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I Pihak II		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
		Pengakuan masyarakat adat, melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat	APL non ljin; KBK	RBP		V	V	V	V	DPMPD, Biro Perencanaan, DLH, Dinas Kehutanan, KLHK (Dijlen PSKL)		Jumlah MHA yang sudah mendapatkan Pengakuan Legaltas dari Pemerintah Kabupaten /Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat didalam dan disekitar kawasan dalam pengelolaan hutan
1.4.	Penguatan Perencanaan Desa	Penyusunan tata guna wilayah Desa dan Rencana Pembangunan Desa (Jangka Panjang, Jangka Menengah), serta APBDes, melalui pelatihan, pendampingan, penyusunan, pengembangan Sistem Informasi Desa, serta pembentukan kelompok pengelola hutan di desa, kelompok pengamanan hutan dan/atau kelompok pencegahan kebakaran hutan dan lahan	APL non ljin	RBP		V	V	V	V	DPMPD, DLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan		Desa mendapat fasilitasi penyusunan rencana tata ruang desa dan pembangunan desa yang menurunkan emisi, termasuk pelatihan pendampingan, pengembangan sistem informasi Desa, serta pembentukan kelompok pengelola Hutan Desa, Kelompok pengamanan hutan dan/atau kelompok pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup di desa yang menyertakan program penurunan emisi, termasuk kegiatan penurutan emisi, isu perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Komponen 2. Penguatan / Pembinaan Hutan dan Lahan													
2.1.	Memperkuat kapasitas UPTD KPH dalam pengelolaan wilayah KPH	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPH	20 KPH dan 1 Tahura	RBP		V	V	V	V	Biro Perencanaan, Dinas Kehutanan, UPTD KPH		KPH yang dilengkapi dengan rencana pengelolaan hutan panjang dan jangka pendek.	Sinergi Perencanaan Pengelolaan Hutan Panjang dan Jangka Pendek KPH dengan Rencana Kehutanan Provinsi dan Nasional.

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					I	II	III	IV	Phak I	Phak II		
		Peningkatan kapasitas staf UPTD KPH dalam melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCY, RIL, PPHL, sistem peringatan dini konflik), pendampingan perhutanan sosial serta perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan.	20 KPH dan 1 Tahura	RBP	V	V	V	V		V	Dinas Kehutanan, UPTD KPH Kapasitas dan keterampilan Staf KPH dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCY, RIL-C, PPHL, sistem peringatan dini konflik), Perhutanan Sosial, serta sistem peringatan dini konflik, Perhutanan Sosial serta perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Staf UPTD KPH mampu melaksanakan Tupoksi nya dalam hal pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCY, RIL-C, PPHL, sistem peringatan dini konflik, HCY, RIL-C, PPHL, sistem peringatan dini konflik, Perhutanan Sosial serta perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
		Pelaksanaan program dan kegiatan KPH (pengamanan hutan, pembinaan perijinan, pencegahan dan penanganan kahuta, dll)	20 KPH	RBP	V	V	V	V		V	Dinas Kehutanan, UPTD KPH Realisasi program dan kegiatan	Pengelolaan Hutan diseleenggarakan oleh KPH dan berkontribusi dalam penurunan emisi.
2.2.	Penguatan kapasitas Perangkat Daerah bidang Perkebunan tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan (ortrisin dan kelompok tani) menuju perkebunan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas staf perangkat daerah bidang perkebunan terkait perkebunan berkelanjutan, perlindungan areal bernilai konservasi tinggi dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun	Dinas Perkebunan, Kebun-HGU, Kebun- ULP, Kebun-Non Ijin	RBP	V	V	V	V		V	Dinas Perkebunan Pengawasan dan Pemantauan penerapan Perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, serta jumlah staf Kabupaten dan Kab yang mendapatkan pelatihan terkait ISPO dan pengelolaan ANKT.	Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program perkebunan Kabupaten, serta jumlah staf Kabupaten dan Kab meningkat.

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I Pihak II	Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II			
Komponen 3. Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan Dalam Wilayah Perijinan														
3.1.	Penerapan Perkebunan Berkelanjutan (ISPO), termasuk pengelolaan Areal Bertilai Konservasi Tinggi (ANKT) oleh pelaku usaha perkebunan	Peningkatan keterlibatan pemegang izin perkebunan dalam melaksanakan ISPO	Kebun-HGU; Kebun- IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V		Biro Perkebonan Dinas Perkebunan	Deklarasi komitmen penerapan perkebunan berkelanjutan oleh PBS, fasilitasi deklarasi komitmen perkebunan berkelanjutan bagi pekebun mandiri oleh PBS, serta fasilitasi dan dukungan teknis terkait penerapan ISPO, peningkatan produktivitas dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan oleh Pemerintah.	Pelibatan seluruh pihak dalam penerapan perkebunan berkelanjutan.
		Pengelolaan kebun yang melindungi areal berhutan dan lahan gambut di dalam wilayah perizinan	Kebun-HGU; Kebun- IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Luas areal berhutan dan lahan gambut yang dilindungi	Terjaganya areal berhutan dan lahan gambut di areal Perkebunan
		Peningkatan kapasitas pekebun mandiri/kebun masyarakat dalam melaksanakan prinsip perkebunan berkelanjutan (ISPO)	Kebun-HGU; Kebun- IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Jumlah pekebun mandiri/pekebun masyarakat yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemenuhan dan penerapan prinsip ISPO serta bantuan alat pencegahan karlabun.	Pekebun mandiri/pekebun masyarakat mendapatkan akses peningkatan kapasitas dan peluang yang sama dalam mendukung penerapan prinsip dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
3.2.	Dukungan untuk Pekebun dan Sistem Pemantauan dan Manajemen Kebakaran Berbasis Masyarakat (CBFMMS)	Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Kebun-HGU; Kebun- IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina.	Kelompok tani berdaya dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.

No	Sub komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I Pihak II	Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II			
		Pencegahan kebakaran lahan dan kebun oleh perusahaan kebun	Kebun-HGU; Kebun- IUP, kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		V	Dinas Perkebunan	Jumlah kemitraan perusahaan dengan KTPA yang dibentuk dan dibina.	Kemitraan perusahaan dan KTP dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
		Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kawasan hutan dan sekitar hutan	RBP		V	V	V	V		V	Dinas Kehutanan, UPTD KPH	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli Api yang dibentuk dan dibina.	Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berdaya dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
3.3.	Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, termasuk Pembalakan Berdampak Rendah (RL) dan Pengelolaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HKVT) pada pertinan kehutanan	Pembinaan pertanian dalam pengimplementasian PPH, termasuk pelaksanaan RL dan pengelolaan HCVF di dalam pertanian	PPH	RBP		V	V	V	V		V	Dinas Kehutanan	Jumlah PPH yang mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dan mengimplementasikan PPH (RL dan HCVF)	Komitmen PPH dalam pelaksanaan PPH.
		Pengembangan skema insentif bagi pertanian kehutanan	PPH	RBP		V	V	V	V		V	Dinas Kehutanan	Tersedianya penilaian kelayakan insentif untuk kegiatan pemanenan berdaya rendah (HCVF dan RL) oleh PPH.	Peneruan emisi dari kegiatan pemanenan berdaya rendah (RL dan HCVF)

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome	
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II			
4.1.	Komponen 4. Alternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif di luar kawasan hutan	Pengembangan model perladangan gilir-balik yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan	Kampung Ulin-plus) APL non ijin (dryland)	RBP		V	V	V	V			Areal masyarakat untuk pengembangan model perladangan gilir baik teridentifikasi, masyarakat mendapatkan fasilitas dan pelatihan serta menerapkan model perladangan gilir baik.	Kegiatan mata pencarian alternatif menurunkan konflik dan tingkat perambahan kawasan hutan.	
						V	V	V	V				Desa dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan fasilitas terkait pengenalan pengelolaan mangrove berkelanjutan dan pengembangan usaha alternatif pada kawasan mangrove.	Pengelolaan mangrove berkelanjutan menurunkan konflik dan tingkat perambahan kawasan mangrove.
						V	V	V	V				Jumlah Desa atau masyarakat yang mendapatkan fasilitas dan menerapkan budidaya ikan air tawar	Desa dan masyarakat memahami dan menerapkan praktik budidaya ikan air tawar berkelanjutan.
4.2.	Kemitraan Konservasi	Penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan	KSA/KPA (CA Teluk Adang, CA Teluk Apar, Tahura Lati Petangis, TN Kutai)	RBP		V	V	V	V			Identifikasi dan penanganan konflik pada kawasan konservasi	Konflik pada kawasan konservasi tertangani.	
						V	V	V	V				Pelatihan bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi (perlindungan dan pencegahan kebakaran, pemanfaatan kawasan untuk mata pencarian dan sistem peringatan dini konflik).	Kapasitas Pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi meningkat.
						V	V	V	V				BKSDA, BTN Kutai, UPTD Tahura	

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I/Pihak II	Output	Outcome
					I	II	III	IV		Pihak I	Pihak II			
4.3.	Perhutanan Sosial	Penguatan kapasitas pemegang perjanjian perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan serta perencanaan dan pelaksanaan rencana usaha kegiatan.	Perhutanan Sosial, KBR-Kon Jln	RBP	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Kehutanan, UPTD KPH	Perindugan izin Perhutanan Sosial yang dilihat di hiba dan didampingi dalam perencanaan dan pengelolaan paska ijin termasuk peringatan dini dan penanganan konflik dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Kawasan Perhutanan Sosial yang dilengkapi dengan perangkat perencanaan pengelolaan kawasan yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan sekaligus pencegahan konflik.
Komponen 5. Manajemen dan Pemantauan Program														
5.1.	Koordinasi dan Pengelolaan Program	Koordinasi dan pengelolaan program antara tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, desa) melalui penguatan kelembagaan pengelolaan program, penguatan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, termasuk operasionalisasi PMU Provinsi	Provinsi Kaltim	RBP	V	V	V	V	V	V	V	Biro Perencanaan, BAPPEDA, BPKAD	Tersedia dokumen perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan penurunan emisi, serta penguatan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, termasuk berjalannya PMU Provinsi	Keselarasan program kegiatan dan sub kegiatan penurunan emisi dengan program pembangunan daerah di Provinsi dan Kabupaten.
		Penguatan sistem pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, melalui penguatan mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, peningkatan kapasitas, serta pertemuan koordinasi	Provinsi Kaltim	RBP	V	V	V	V	V	V	V	Biro Perencanaan, BPKAD	Tersedia mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat program penurunan emisi, penguatan kapasitas dan koordinasi.	Pengelolaan keuangan yang transparan akurat dan terintegrasi serta kapasitas kelembagaan keuangan dan program yang semakin kuat.
5.2.	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kerangka pendukung program, yang disertai peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pemantauan safeguard (SSSA, ESMF, IPPP, RPP, FGRM), termasuk pemantauan areal berhutan	Provinsi Kaltim	RBP	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Kehutanan	Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penurunan emisi, serta peningkatan kapasitas terkait safeguard diberikan.	Pemantauan dan pelaksanaan kepatuhan safeguard dalam pelaksanaan program penurunan emisi.

No	Sub Komponen (Program/kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun ke				Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I Pihak II		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
5.2.	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kerangka pendukung program, yang disertai peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pemantauan safeguards (SESA, ESME, IPPF, RPF, GRM), termasuk pemantauan areal berhutan	Provinsi Kalimantan	RBP		V	V	V	V		V	Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penurunan emisi, serta peningkatan kapasitas terkait safeguard diberikan.	Pemantauan dan pelaksanaan kepatuhan safeguard dalam pelaksanaan program penurunan emisi.
						V	V	V	V		V	Laporan Pengukuran dan Pelaporan pelaksanaan program penurunan emisi, serta penguatan mekanisme MMR serta pemanfaatannya oleh para pihak.	Pengukuran dan pelaporan pelaksanaan program penurunan emisi di provinsi yang beresutan dengan sistem pengukuran dan pelaporan nasional.
5.3.	Komunikasi Program	Pengembangan dan pemeliharaan basis data untuk Manajemen Pengetahuan.	Provinsi Kalimantan	RBP		V	V	V	V		V	Tersedianya satu basis data Manajemen Pengetahuan Pelaksanaan Program Penurunan Emisi.	Pengetahuan dan Pembelajaran terkait perencanaan dan pelaksanaan program emisi di Kalimantan terdokumentasikan dengan baik dan terus dimutakhirkan.
						V	V	V	V		V	Penyusunan dan pengembangan materi muatan program penurunan emisi dan diseminasi pada berbagai kanal media.	Pengkomunikasian program penurunan emisi diselenggarakan secara efektif efisien dan tepat sasaran sehingga mendorong repikasi program di tempat lain.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SA'BANI

PIHAK KESATU,



LAKSMI DHEWANTHI

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN PROGRAM "PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

Pinak I DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										Pinak II SEKRETARI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
No	Program/Kegiatan	Tahapan kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun				Tugas dan Tanggung Jawab		Tugas dan Tanggung Jawab Pinak I Pinak II	Output	Outcome	
						2021	2022	2023	2024	Pinak I	Pinak II				
1	Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Safeguards (termasuk FGRM, input Web SIS REDD+)	Mempekerjakan Konsultan untuk Pemantauan Safeguard FGRM, Paket pertemuan, publikasi dokumen safeguards, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. MPI, Dit. Kalimantan,	Pembayaran pelaksanaan Safeguard (kerangka Pengaman)		
2	Pemantauan & Pengawasan Input SRN PPI	Mempekerjakan Konsultan untuk SRN, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. IGRK MPV	Pembayaran SRN		
3	Pemantauan & Pengawasan MNRV	Mempekerjakan Konsultan untuk MNRV, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. IGRK MPV, Dit. IPSDH	Pembayaran MNRV		
4	Pemantauan & Pengawasan MMR	Mempekerjakan Konsultan untuk MMR, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. IGRK MPV, Dit. IPSDH	Pembayaran MMR		
5	Memantau & Mengawasi Pelaksanaan Pembagian Manfaat	Biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. MS2A, Bappeda Kalimantan	Pelaksanaan BSP		
6	FGRM (pelaporan & tindak lanjut)	Mempekerjakan Konsultan untuk FGRM, Paket pertemuan, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		V	V	V	V	V		Dit. MPI	Pembayaran FGRM		
7	Operasionalisasi Manajemen Pengetahuan (termasuk komunikasi)			RBP		V	V	V	V	V		Dit. MPI			

[illegible]

PIHAK KESATU
LAKSMI CHEWA

LAKSMI DHEWANTHI

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD SA'BANI

MUHAMMAD SA'BANI



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kondisi Kalimantan Timur yang bersih baik dalam tata kelola pemerintahan maupun lingkungan, maka perlu diciptakan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam yang bertanggungjawab dan terkendali;
 - b. bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Kalimantan Timur telah berhasil mendukung pengembangan ekonomi daerah namun juga telah menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana ekologis;
 - c. bahwa untuk mendukung Pemerintah dalam menanggulangi pemanasan global melalui penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut berpartisipasi melakukan pengembangan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 telah dideklarasikan program Kaltim Hijau yang merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap elemen masyarakat;
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, c dan d perlu disusun langkah-langkah nyata di lapangan berupa rencana aksi, maka dipandang perlu dibuat petunjuk pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Protocol* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

- 3 -

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata cara Pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU.**

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalimantan Timur Hijau yang selanjutnya disebut **Kaltim Hijau** dan dipopulerkan dengan slogan "**Kaltim Green**" adalah suatu kondisi Kaltim yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program-program pembangunan yang

- 4 -

memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kaltim, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Kawasan Hutan adalah areal yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
3. Lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak keragaman dan perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
11. Mitigasi adalah usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi/sorot.
12. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
13. Gas rumah kaca adalah unsur udara seperti CO₂, CH₄, N₂O, HFC, SF₆, PFC, yang berada pada lapisan atmosfer yang keberadaannya berpengaruh terhadap efek pemanasan atau perubahan iklim.
14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknis kegiatan Kaltim Hijau di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
15. Badan Lingkungan Hidup Provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
16. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

- 5 -

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas Kaltim Hijau adalah :

- a. pembangunan yang bertanggungjawab, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. manfaat;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. kearifan lokal;
- h. tatakelola pemerintahan yang baik;
- i. otonomi daerah;
- j. kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Tujuan Kaltim Hijau adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya.
- (2) Mengurangi ancaman bencana ekologi dan dampak perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- (3) Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kalimantan Timur.
- (4) Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkembangkan kesadaran di seluruh kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur akan kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumberdaya alam tidak terbaharui.
- (5) Berkontribusi dalam rencana pembangunan nasional terkait dengan penurunan emisi nasional sebesar 26% sampai dengan tahun 2020.

- 6 -

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan untuk pelaksanaan Program Kaltim Hijau meliputi:

- (1) Pengarusutamaan "kelestarian lingkungan" dalam implementasi pembangunan di berbagai sektor.
- (2) Perencanaan keruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan termasuk masalah perubahan iklim, dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang secara konsekwen dan upaya penegakan terhadap peraturan.
- (3) Upaya menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, melalui pencegahan deforestasi serta degradasi hutan dan lahan, serta mencegah pengrusakan hutan dan memperbaiki kualitas hutan melalui restorasi, reklamasi, rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan.
- (4) Pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi di sektor kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seraya secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan.
- (6) Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon yang sesuai dengan kondisi social ekonomi dan lingkungan Kalimantan Timur.
- (7) Pengembangan kebijakan dan program lainnya yang menunjang upaya pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung implementasi Kaltim Hijau , di tingkat provinsi perlu dibentuk kelembagaan Kaltim Hijau yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan dan dikoordinir oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Provinsi dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Struktur organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Kaltim Hijau Tingkat Provinsi akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat provinsi berfungsi sebagai berikut :
 - a. wadah perencanaan tingkat provinsi;
 - b. wadah koordinasi tingkat provinsi;
 - c. wadah pengendalian (monitoring dan evaluasi program) tingkat provinsi;
 - d. pembinaan kepada tingkat kabupaten/ kota.
- (5) Penanggungjawab teknis kegiatan sektoral di tingkat Provinsi melekat pada instansi teknis masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan Kaltim Hijau di tingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur kepentingan dengan dikoordinir oleh instansi teknis yang menangani urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat kabupaten/kota dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota .
- (3) Struktur organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kelembagaan Kaltim Hijau Tingkat Kabupaten/Kota akan diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat kabupaten/ kota berfungsi sebagai berikut :
 - a. wadah perencanaan tingkat kabupaten/ kota;
 - b. wadah koordinasi tingkat kabupaten/ kota;
 - c. wadah pengendalian tingkat kabupaten/ kota;

- 7 -

- (3) Penanggungjawab teknis kegiatan sektoral di tingkat kabupaten/kota melekat pada instansi teknis masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

BAB IV PENGELOLAAN KALTIM HIJAU

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan untuk pengelolaan Program Kaltim Hijau meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan dan pengendalian;
- d. Pelaporan.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan Kaltim Hijau sebagaimana pada pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Inventarisasi, penyusunan dan pembaharuan data dasar pembangunan daerah berkelanjutan;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau yang diintegrasikan dengan RPJMD dan Rencana Strategik SKPD.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui hal-hal seperti, lahan yang perlu direhabilitasi, ketersediaan sumberdaya, program yang sedang berjalan dan data sektoral yang relevan.
- (2) Hasil inventarisasi disusun menjadi sebuah data dasar pembangunan khususnya bidang lingkungan Kalimantan Timur dalam bentuk data spasial maupun data tabular.

Pasal 10

- (1) Kaltim Hijau wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi, Rencana Strategik (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait di tingkat Provinsi.
- (2) Untuk pengendalian di tingkat Provinsi, disusun Renstra Kaltim Hijau yang dibuat dengan mempertimbangkan Renstra SKPD yang relevan dan input dari Kabupaten/Kota.
- (3) Renstra Kaltim Hijau tingkat Provinsi disusun setiap 5 tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau tingkat Provinsi dilengkapi dengan program prioritas, indikator dan target kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur.
- (5) Program prioritas Renstra Kaltim Hijau tersebut bersama-sama Renstra SKPD dijabarkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Renja SKPD.

Pasal 11

- (1) Agar pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/ kota dapat terarah, Rencana Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota perlu diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/ Kota, Rencana Strategik (Renstra) SKPD Kabupaten/ Kota dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/ Kota.
- (2) Untuk pengendalian ditingkat Kabupaten/Kota, disusun Renstra Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan kompilasi dari Renstra SKPD yang relevan.
- (3) Renstra Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota disusun setiap 5 tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Strategik Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota dilengkapi dengan program prioritas, indikator dan target kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur.

- 8 -

- (5) Program Prioritas Renstra Kaltim Hijau tersebut bersama-sama Renstra SKPD dijabarkan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Renja SKPD tingkat Kabupaten/ Kota.

BAGIAN KEDUA

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor lingkungan hidup tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan pengembangan program pengendalian pencemaran air, udara, laut dan tanah;
 - b. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah termasuk limbah B3;
 - c. Penyusunan road map dan pemetaan pengurangan emisi CO₂ dari semua sector tingkat Provinsi;
 - d. Pengembangan kebijakan teknologi ramah lingkungan;
 - e. Penaatan dan penegakan hukum bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Penyusunan kebijakan Pengelolaan sampah tingkat Provinsi;
 - g. Penilaian AMDAL dan pengawasan UKL/UPL secara konsisten dan profesional;
 - h. Pengembangan perangkat/instrumen ekonomi lingkungan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi;
 - i. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi;
 - j. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi;
 - k. Penerapan *green office* pada kantor pemerintah di Kalimantan Timur;
 - l. Pengembangan program pemberian insentif pada Kabupaten/Kota yang ramah lingkungan;
 - m. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor kehutanan tingkat Provinsi meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan dan implementasi Penanaman tanaman untuk reboisasi dan penghijauan;
 - b. Penyusunan kebijakan Perlindungan dan pelestarian kawasan hutan Penyusunan kebijakan dan pengendalian kerusakan hutan;
 - c. Rekalkulasi potensi kawasan hutan Kaltim sebagai langkah awal untuk penataan yang lebih baik;
 - d. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - e. Penyusunan kebijakan untuk Perbaikan pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan lestari;
 - f. Pengembangan perijinan serta pengawasan pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan sesuai kewenangan;
 - g. Pengembangan kebijakan dan program pengelolaan gambut dan kawasan lindung.
 - h. Litbang Kehutanan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari;
 - i. Pengawasan Industri pengolahan hasil hutan tingkat Provinsi;
 - j. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pelestarian lingkungan;
 - k. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi;
 - l. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - m. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - n. Review dan perbaikan kebijakan-kebijakan daerah dalam Tata Ruang Provinsi dan pemanfaatan kawasan;
 - o. Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor kehutanan.

- 9 -

- (3) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor pertambangan tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan reklamasi di areal pertambangan;
 - Penyusunan kebijakan efisisensi penggunaan BBM di sektor pertambangan;
 - Penyusunan kebijakan pengembangan energi terbarukan;
 - Penyusunan kebijakan operasi rendah emisi di sektor pertambangan (*carbon neutral*);
 - Penyusunan kebijakan lingkungan sektor pertambangan yang berdampak rendah terhadap lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertambangan.
- (4) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor pertanian tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan Pembukaan dan persiapan lahan tanpa bakar (*zero burning*) dan optimasi pemanfaatan lahan;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan;
 - Penyusunan kebijakan perlindungan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi di areal perkebunan;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman unggulan lokal;
 - Penyusunan kebijakan Pengembangan kebijakan peruntukan lahan yang sesuai daya dukung dan berkelanjutan;
 - Peningkatan produktivitas lahan melalui agroforestry dan rehabilitasi lahan;
 - Pengendalian pemakaian pestisida dan pupuk anorganik yang merusak lingkungan;
 - Pengendalian inovasi dan dampak budidaya pertanian yang menggunakan bibit transgenik;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertanian.
- (5) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor perikanan dan kelautan tingkat Provinsi meliputi:
- Pengembangan kebijakan dan program perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan;
 - Pengendalian ekspansi kegiatan tambak yang bersifat destruktif;
 - Pengembangan kawasan konservasi laut dan pesisir;
 - Pengembangan program perlindungan pulau-pulau kecil;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor pertanian.
- (6) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor industri tingkat Provinsi meliputi:
- Pengembangan teknologi industri ramah lingkungan;
 - Pengembangan kebijakan, perijinan dan program industri ramah lingkungan;
 - Pengawasan kegiatan industri agar memenuhi kaidah kelestarian lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor industri.
- (7) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor transportasi tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan dan program transportasi yang ramah lingkungan;
 - Penyusunan kebijakan penetapan batasan emisi untuk setiap jenis kendaraan;
 - Penyusunan kebijakan dan program pengembangan BBM alternatif berbasis nabati (*Biodisel*);
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor transportasi.
- (8) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Tata Ruang tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek pertumbuhan ekonomi secara proporsional;
 - Pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang secara efektif;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Tata Ruang.

- 10 -

- (9) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Perumahan tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan dan program Perumahan dan sarana/prasarana yang mempertimbangkan aspek keterpaduan, kelestarian, keamanan dan estetika lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Perumahan.
- (10) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pekerjaan Umum tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mempertimbangkan aspek keterpaduan, kelestarian, keamanan dan estetika lingkungan;
 - Penyusunan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur pelayanan publik untuk perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Pekerjaan Umum.
- (11) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Kesehatan tingkat Provinsi meliputi:
- Penyusunan kebijakan dan program kesehatan lingkungan bagi masyarakat;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Kesehatan.
- (12) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi meliputi:
- Melaksanakan penyuluhan dan publikasi kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui media masa seperti radio, surat kabar dan media masa lainnya;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Komunikasi dan Informatika.
- (13) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pendidikan tingkat Provinsi meliputi:
- Mengembangkan kebijakan dan program muatan lokal maupun pendidikan ekstra kurikuler bidang lingkungan hidup untuk sekolah menengah;
 - Mengembangkan program insentif bidang lingkungan untuk sekolah menengah seperti melalui penghargaan Adiwiyata;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam perbaikan lingkungan di sektor Pendidikan.
- (14) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Pariwisata tingkat Provinsi meliputi:
- Mengembangkan kebijakan dan program ekowisata tingkat Provinsi;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam pengembangan program ekowisata.
- (15) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Penanaman Modal tingkat Provinsi meliputi:
- Mengembangkan kebijakan dan program investasi yang berwawasan lingkungan;
 - Mengembangkan sistem perijinan investasi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
 - Pengendalian investasi pengelolaan sumberdaya alam secara ekstraktif;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota di sektor penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
- (16) Pelaksanaan Kaltim Hijau di sektor Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi meliputi:
- Mengembangkan kebijakan dan program perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota di sektor perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- 11 -

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/kota mencakup kegiatan pengembangan kebijakan dan implementasi program sektoral sesuai kewenangan yang dimiliki berdasar peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kondisi geografis, lingkungan, nilai-nilai kearifan lokal, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kaltim Hijau di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan setidaknya mencakup sektor-sektor yang ada di pasal 12 di atas.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan instansi teknis relevan tingkat Pemerintah Provinsi.

BAGIAN KETIGA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kaltim Hijau di tingkat Provinsi dan lingkup Kabupaten/ Kota.
- (2) Bupati/ Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat provinsi, kabupaten/ kota melakukan rapat koordinasi monitoring program minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Renstra Kaltim Hijau tingkat provinsi, kabupaten/kota dievaluasi minimal 2 (dua) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

BAGIAN KEEMPAT
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan dan evaluasi tahunan dari SKPD tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis dalam rapat koordinasi monitoring rutin dan evaluasi Kelembagaan Kaltim Hijau Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi SKPD tingkat Kabupaten/Kota yang dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dikirimkan ke Gubernur Kalimantan Timur (c.q. Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Provinsi).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Kelembagaan Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pengembangan program di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan dan evaluasi tahunan dari SKPD tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis dalam rapat koordinasi monitoring rutin dan evaluasi Tim Kaltim Hijau Provinsi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi SKPD tingkat Provinsi yang dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi tingkat Provinsi dikompilasi bersama laporan monitoring dan evaluasi Tim Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

- 12 -

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Kaltim Hijau tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pengembangan program di Provinsi Kaltim.
- (4) Capaian hasil implementasi Kaltim Hijau tingkat Kabupaten/Kota akan dijadikan salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan serta insentif lainnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (2) Setiap orang wajib berperan serta dalam mewujudkan gerakan Kaltim Hijau sebagai gerakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban tersebut pada ayat (1) meliputi usaha-usaha menuju Kaltim Hijau dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Instansi Pemerintah maupun Swasta, TNI dan Kepolisian, Organisasi Kemasyarakatan maupun masyarakat secara individu mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan yang selaras dengan jiwa Kaltim Hijau.
- (2) Masyarakat secara individu ataupun melalui organisasi/kelompok masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kaltim Hijau, melalui upaya antara lain :
 - a. Memberikan masukan untuk pengembangan data Kaltim Hijau;
 - b. Memberikan masukan dalam perencanaan terkait Kaltim Hijau;
 - c. Berkontribusi dan terlibat dalam implementasi program Kaltim Hijau;
 - d. Memberikan masukan dalam monitoring dan evaluasi Kaltim Hijau;
 - e. Memberikan laporan apabila terjadi kasus kerusakan lingkungan;
 - f. Memperoleh informasi terkait perkembangan penyelenggaraan Kaltim Hijau.

BAB V ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Sumber anggaran untuk penyelenggaraan Kaltim Hijau berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Belanja program Kaltim Hijau yang akan dilaksanakan oleh SKPD diajukan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20

- (1) Agar kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan, Bupati/ Walikota menyusun petunjuk teknis pelaksanaan secara rinci dengan mengacu pada pedoman ini dan mengintruksikan kepada seluruh Dinas dan Instansi di Kabupaten/ Kota, Camat dan Lurah/ Kepala Desa di wilayahnya sesuai kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Program Kaltim Hijau sesuai dengan Petunjuk Teknis Bupati/ Walikota tersebut.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 13 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim global serta dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan terhadap dampak dari berbagai aktivitas penambangan, perkebunan sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor: 0005/M.PPN/01/2012, Nomor: 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs.H.Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.**

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah;
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Pasal 2

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur merupakan pedoman dalam upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung program nasional dalam rangka upaya penurunan emisi GRK skala nasional sebesar 26 % dengan usaha sendiri dan akan meningkat hingga 41 % dengan bantuan luar negeri hingga tahun 2020, dalam bentuk kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan menetapkan tahap-tahap pencapaian dalam kurun waktu per 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TARGET PENURUNAN EMISI GRK

Pasal 3

- (1) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk perencanaan tahun 2010-2020;
- (2) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang:
 - a. Sektor Berbasis Lahan yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian;
 - b. Energi, Transportasi dan Industri; dan
 - c. Limbah.

- 4 -

Pasal 4

Perkiraan emisi GRK dan target penurunan emisi GRK pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pedoman untuk melakukan upaya pembangunan yang ramah lingkungan serta upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun program dan kegiatan sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan sinergitas berbagai lembaga di daerah dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK;
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengurus-utamakan Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan emisi GRK.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Untuk mengetahui pencapaian program dan kegiatan RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan monitoring dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing SKPD sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi dan kewenangannya.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur terhadap pencapaian pembangunan terhadap penurunan emisi GRK;
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator, input, proses input, output serta indikator dampak sebagaimana tercantum pada dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Gubernur Kalimantan Timur
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua Harian : Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

- 5 -

Sekretaris : Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur
 Koordinator :
 a. Sektor Berbasis Lahan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 b. Sektor Energi dan Transportasi : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
 c. Sektor Limbah dan Industri : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
 d. Sekretariat : Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 4 Oktober 2012

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 4 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH, M.Hum
 PEMBA TINGKAT I

NIP. 19630828 198601 1 006



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR: SK.58/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022

TENTANG

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI TAMBAHAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan tenaga ahli penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Conventions on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

\8.Peraturan...

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada Tanggal : 21 Juli 2022
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.58/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022
Tanggal : 21 Juli 2022

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI TAMABAHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Instansi
1.	Yohanes Budi Sulistiodadi, S.Hut, M.Sc, M.S, Phd,	Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
2.	Rustam, S.Hut, M.P	Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman

SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522.5/K.672/2020

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF EKOSISTEM ESENSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan Kawasan di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai keunikan jenis dan keanekaragaman tumbuhan maupun satwa liar yang tergabung dalam satu ekosistem (Kawasan Ekosistem Esensial) di Propinsi Kalimantan Timur belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna terwujudnya pengelolaan Kawasan ekosistem esensial yang terpadu dan berkelanjutan perlu dilakukan secara kolaboratif parapihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan lembaran Republik Indonesia 3556);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/IV Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 146/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Teresterial;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P8/KSDAE/BPE2/KSA419 /2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.239/2019 tentang Pembentukan Tim Pembuat Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA

- : Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur skala : 1:1.200.000 sebagaimana amar kesatu memiliki luas kurang lebih 2.721.431 hektar.

-4-

- KETIGA : Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur skala 1:1.200.000 sebagaimana amanat kesatu bertujuan sebagai:
1. peta Dasar dalam penyusunan dan penetapan Definitif Kawasan Ekosistem Esensial Kalimantan Timur;
 2. acuan para pihak yang beraktfitas pada hutan dan lahan melakukan praktek-praktek terbaik dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
 3. acuan para pihak melaksanakan komunikasi efektif dalam rangka koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kawasan Ekosistem Esensial.
- KEEMPAT : a. Dalam hal terdapat perbedaan indikasi pada peta indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana amanat kesatu dengan kondisi fisik dilapangan dapat dilakukan revisi.
- b. Revisi Peta Indikatif sebagaimana pada huruf a di koordinasikan oleh bidang Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan:
1. masukan dari masyarakat dan atau para pihak;
 2. hasil Survey kondisi Fisik dilapangan dengan melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi riil Kawasan Ekosistem Esensial di Wilayah tersebut; dan
 3. perubahan tata ruang dan atau perubahan data perizinan.
- KELIMA : a. Perencanaan dan penetapan Definitif Kawasan Ekosistem Esensial Propinsi Kalimantan Timur dapat disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi serta kajian terknis terhadap lokasi yang akan ditetapkan.
- b. Penetapan definitif Kawasan ekosistem esensial di rekomendasikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur untuk ditetapkan Gubernur Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 522.5/K.672/2020 TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA PETA INDIKATIF KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BESERTA KOORDINAT TITIK TENGAH WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS KAWASAN

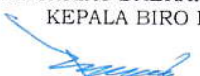
No.	Nama	Status	Koordinat Titik Tengah		Luas Kawasan (hektar)
			Longitude	Latitude	
1	KEE Wehea Kelay	KEE Eksisting	116° 41' 53"E	1° 37' 14" N	532,143
2	KEE Mesangat Suwi	KEE Eksisting	116° 38' 56"E	0° 28' 25" N	13,583
3	Delta Berau	KEE Indikatif	117° 46' 28"E	2° 5' 52" N	83,622
4	Karst Sangkulirang Mangkalihat Hulu	KEE Indikatif	117° 31' 28"E	1° 23' 21" N	517,644
5	Karst Mangkalihat Pesisir	KEE Indikatif	118° 33' 53"E	1° 10' 25" N	119,457
6	Teluk Sangkulirang	KEE Indikatif	117° 56' 43"E	1° 3' 14" N	39,610
7	Long Pahangai	KEE Indikatif	114° 46' 57"E	1° 6' 31" N	185,874
8	Habitat Pesut Mahakam	KEE Indikatif	116° 21' 12"E	0° 10' 24" S	221,299
9	Habitat Badak Sumatra	KEE Indikatif	115° 16' 41"E	0° 21' 11" S	397,892
10	Delta Mahakam	KEE Indikatif	117° 24' 58"E	0° 38' 32" S	241,330
11	Teluk Balikpapan	KEE Indikatif	116° 45' 29"E	1° 5' 35" S	65,096
12	Gunung Beratus	KEE Indikatif	116° 13' 49"E	1° 3' 57" S	88,957
13	Karst Paser dan Taman KEHATI	KEE Indikatif	115° 52' 38"E	1° 27' 15" S	91,082
14	Habitat Ibis Karau	KEE Indikatif	115° 26' 39"E	0° 15' 34" N	123,408
TOTAL					2,720,997

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090.1 / 7013 / EK

Dasar : Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Juli 2022, Nomor : 500/6897/EK, Perihal Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka *Indonesia's FoLU Net Sink 2030*

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama/NIP : Muhammad Arnains, SE., MT. / 19680319 199503 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Nama/NIP : Ahmad Muzakir, ST., M.Si. / 19751001 200112 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
3. Nama/NIP : Asmirinda SP., MP. / 19681019 199403 2 002
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
4. Nama/NIP : Agus Taswanto, ST. / 19770524 200604 1 006
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Nama/NIP : Nanang Hayani S.Hut., M.Env.Mgmt. / 19761105 199603 1 006
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
6. Nama/NIP : Nasrudin Alamsyah, S.Hut., M.Si. / 19780410 199703 1 002
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
7. Nama/NIP : Fauzi, S.Hut. / 19761217 199603 1 003
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
8. Nama/NIP : Ady Iskandar, S.Hut., MP. / 19781224 199903 1 002
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
9. Nama/NIP : Irma Masrurah SP., M.Si. / 19770430 200801 2 012
Jabatan : Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

2

10. Nama/NIP : Muriyanto, S.STP., M.Si. / 19820315 200112 1 003
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi
Kalimantan Timur
11. Nama/NIP : Pathur Rachman As'ad, S.Hut. / 19750628 200901 1 001
Jabatan : Analis Pengembangan Hutan pada Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Nama/NIP : Ryo Rino Sasono / 19810410 200003 1 004
Jabatan : Analis Program Pembangunan Pertanian pada Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13. Nama/NIP : Imah Wulandari, S.Pi. / 19840119 201001 2 014
Jabatan : Penyusun Rencana Perancangan Konservasi Jenis Ikan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi
Kalimantan Timur
- Tugas : Bertindak sebagai tenaga teknis wakil Pemerintah Provinsi dalam
penyusunan dokumen rencana kerja *Indonesia's Forestry and Other
Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Timur
- TMT : 27 Juli 2022
- Anggaran : Anggaran dan Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada tanggal : / Agustus 2022





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111
Website : <http://kalitimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

Samarinda, 26 Juli 2022

Nomor : 500 / 6297 / Ek
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Tenaga Teknis dalam
rangka *Indonesia's FoLU Net Sink 2030*

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pangan TPH Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas PU PR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur

di.

SAMARINDA

Menindaklanjuti hasil Sosialisasi dan Workshop Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 – 19 Juli 2022 di Samarinda, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian dalam penyusunan dokumen rencana kerja *Indonesia's FoLU Net Sink 2030* yang direncanakan selesai pada tanggal 10 Agustus 2022.
2. Meminta Saudara untuk menunjuk dan menugaskan salah satu pejabat dan/atau personel dari perangkat daerah masing-masing sebagai tenaga teknis dalam penyusunan rencana kerja dimaksud, dan segera disampaikan pada kesempatan pertama.
3. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan surat tugas penunjukan pejabat sebagai tenaga teknis tersebut dibebankan pada Anggaran dan Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah IV Samarinda.
4. Memberikan dukungan untuk setiap kegiatan *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

PI/SEKRETARIS DAERAH,

H. RIZA INDRA RIADI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641028 199003 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jendral Kementerian LHK di Jakarta

Peta Sebaran Spesies Penting di Kalimantan Timur (Lampiran Perda Kaltim No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Turunannya (Pergub tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi))

Jenis	Sumber Peta
Kucing Batu, the marbled cat, <i>Pardofelis marmorata</i>	Rustam, Hearn AJ, Ross J, Alfred R, Samejima H, Heydon M, Cheyne SM, Brodie J, Giordano AJ, Bernard H, Boonratana R, Loken B, Mohamed A, Augeri DM, Eaton J, Hon J, Marshall AJ, Mathai J, McShea WJ, Peter A, Semiadi G, Macdonald DW, Kramer-Schadt S, and Wilting A, 2016. Predicted distribution of the marbled cat <i>Pardofelis marmorata</i> (Mammalia: Carnivora: Felidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology Supplement</i> 33:157-164
Musang Luwak, the common palm civet <i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Nakabayashi M, Nakashima Y, Hearn AJ, Ross J, Alfred R, Samejima H, Mohamed A, Heydon M, Rustam, Bernard H, Semiadi G, Fredriksson G, Boonratana R, Marshall AJ, Lim NTL, Augeri DM, Hon J, Mathai J, van Berkel T, Brodie J, Giordano AJ, Hall J, Loken B, Persey S, Macdonald DW, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A, 2016. Predicted distribution of the common palm civet <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:84-88
Musang Leher Kuning, the yellow- throated marten <i>Martes flavigula</i>	Hon J, Hearn AJ, Ross J, Samejima H, Augeri DM, Mathai J, Mohamed A, Boonratana R, Fredriksson G, Cheyne CM, Heydon M, Rustam, Alfred R, Semiadi G, Bernard H, Macdonald DW, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of the yellow-throated marten <i>Martes flavigula</i> (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:42-49
Tangalung, the Malay civet <i>Viverra tangalunga</i>	Ross J, Hearn AJ, Macdonald DW, Alfred R, Cheyne SM, Mohamed A, Boonratana R, Bernard H, Hon J, Rustam, Brodie JF, Giordano A, Heydon M, Semiadi G, Mathai J, Fredriksson G, Marshall AJ, Pilgrim JD, van Berkel T, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of the Malay civet <i>Viverra tangalunga</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:78-83
Musang Galing, the masked palm civet <i>Paguma larvata</i>	Semiadi G, Ross J, Hearn AJ, Macdonald DW, Mathai J, Augeri DM, Fredriksson G, Rustam, Alfred R, Hall J, Heydon M, Brodie JF, Giordano A, Marshall AJ, Eaton JA, Mohamed A, Samejima H, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of the masked palm civet <i>Paguma larvata</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:89-95
Binturung, the binturong <i>Arctictis binturong</i>	Semiadi G, Ross J, Hearn AJ,, Heydon M, Samejima H, Mathai J, Augeri D, Fredriksson G, Lim NTL, Rustam, Mohamed A, Boonratana R, Brodie JF, Giordano A, Nakashima Y, van Berkel T, Hon J, Loken B, Marshall AJ, Macdonald DW, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of the binturong <i>Arctictis binturong</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:96-102
Musang Akar, small-toothed palm civet <i>Arctogalidia trivirgata</i>	Duckworth JW, Fredriksson G, Heydon M, Alfred R, Boonratana R, Eaton J, Hall J, Marshall AJ, Nakashima Y, Samejima H, Augeri DM, Cheyne SM, Hearn AJ, Lim NTL, Mathai J, Ross J, Rustam, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of small-toothed palm civet <i>Arctogalidia trivirgata</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology, Supplement</i> 33:103- 110

Musang Belang, the banded civet <i>Hemigalus derbyanus</i>	Ross J, Hearn A, Macdonald DW, Semiadi G, Alfred R, Mohamed A, Brodie JF, Giordano A, Heydon M, Hon J, Rustam, Mathai J, Fredriksson G, Boonratana R, Loken B, Marshall AJ, van Berkel T, Lim NTL, Cheyne SM, Belant JL, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016. Predicted distribution of the banded civet <i>Hemigalus derbyanus</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , Supplement 33:111-117
Garangan Ekor Pendek, short-tailed mongoose <i>Herpestes brachyurus</i>	Duckworth JW, Hearn AJ, Ross J, Samejima H, Mohamed A, Cheyne SM, Alfred R, Augeri DM, Mathai J, Heydon M, Boonratana R, Rustam, Semiadi G, van Berkel T, Brodie JF, Giordano A, Eaton J, Fredriksson G, Hall J, Hon J, Nakashima Y, Macdonald DW, Belant JL, Kramer-Schadt S and Wilting A., 2016. Predicted distribution of short- tailed mongoose <i>Herpestes brachyurus</i> (Mammalia: Carnivora: Herpestidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , Supplement 33:132-141
Garangan Ekor Panjang, the collared mongoose <i>Herpestes semitorquatus</i>	Hon J, Hearn AJ, Ross J, Mohamed A, Alfred R, Samejima H, Cheyne SM, Semiadi G, Rustam, Boonratana R, Fredriksson G, Mathai J, Lim NTL, Marshall AJ, Macdonald DW, Belant JL, Kramer- Schadt S, and Wilting A, 2016. Predicted distribution of the collared mongoose <i>Herpestes semitorquatus</i> (Mammalia: Carnivora: Herpestidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , Supplement 33:142-148
Linsang, banded linsang <i>Prionodon linsang</i>	Duckworth, J. W., Samejima, H., Semiadi, G., Hearn, A. J., Ross, J., Fredriksson, G., Cheyne, S. M., Heydon, M., Augeri, D. M., Brodie, J., Giordano, A., Nakashima, Y., Boonratana, R., Hon, J., Marshall, A. J., Mathai, J., Macdonald, D. W., Belant, J. L., Kramer-Schadt, S. and Wilting, A. 2016. Predicted distribution of banded linsang <i>Prionodon linsang</i> (Mammalia: Carnivora: Prionodontidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> Supplement 33: 71-77
Kucing Merah, the bay cat <i>Catopuma badia</i>	Hearn AJ, Ross J, Macdonald DW, Samejima H, Heydon M, Bernard H, Augeri DM, Fredriksson G, Hon J, Mathai J, Mohamed A, Rustam, Meijaard E, Hunter LTB, Breitenmoser-Würsten C, Kramer-Schadt S, and Wilting A, 2016, Predicted distribution of the bay cat <i>Catopuma badia</i> (Mammalia: Carnivora: Felidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , Supplement 33:165-172.
Kucing Kuwuk, the leopard cat <i>Prionailurus bengalensis</i>	Mohamed A, Ross J, Hearn AJ, Cheyne SM, Alfred R, Bernard H, Boonratana R, Samejima H, Heydon M, Augeri DM, Brodie JF, Giordano A, Fredriksson G, Hall J, Loken B, Nakashima Y, Pilgrim JD, Rustam, Semiadi G, van Berkel T, Hon J, Lim NTL, Marshall AJ, Mathai J, Macdonald DW, Breitenmoser-Würsten C, Kramer-Schadt S, and Wilting A., 2016 Predicted distribution of the leopard cat <i>Prionailurus bengalensis</i> (Mammalia: Carnivora: Felidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , Supplement 33:180-185.
Macan Dahan, the Sunda clouded leopard <i>Neofelis diardi</i>	Hearn, A. J., Ross, J., Macdonald, D. W., Bolongon, G., Cheyne, S. M., Mohamed, A., Samejima, H., Brodie, J., Giordano, A., Alfred, R., Boonratana, R., Bernard, H., Loken, B., Augeri, D. M., Heydon, M., Hon, J., Mathai, J., Marshall, A. J., Pilgrim, J. D., Hall, J., Breitenmoser-Würsten, C., Kramer-Schadt, S. and Wilting, A. 2016. Predicted distribution of the Sunda clouded leopard <i>Neofelis diardi</i> (Mammalia: Carnivora: Felidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> Supplement 33: 149-157
the Malay weasel <i>Mustela nudipes</i>	Meijaard, E., Hearn, A. J., Ross, J., Fredriksson, G., Mathai, J., Nakashima, Y., Bernard, H., Boonratana, R., Hall, J., Lim, N. T. L., Marshall, A. J., Pilgrim, J. D., Samejima, H., Robson, C., Macdonald, D. W., Belant, J. L., Kramer-Schadt, S. and Wilting, A. 2016. Predicted distribution of the Malay weasel <i>Mustela nudipes</i> (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) on Borneo. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> Supplement 33: 50-54

Musang Gunung, Hose's civet <i>Diplogale hosei</i>	Mathai, J., Brodie, J., Giordano, A., Alfred, R., Belant, J. L., Kramer-Schadt, S. and Wilting, A. 2016. Predicted distribution of Hose's civet <i>Diplogale hosei</i> (Mammalia: Carnivora: Viverridae) on Borneo. Raffles Bulletin of Zoology Supplement 33: 118- 125
Bekantan, the proboscis monkey <i>Nasalis larvatus</i>	Meijaard, E. and Nijman, V. 2000. Distribution and conservation of the proboscis monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) in Kalimantan, Indonesia. Biological Conservation 92: 15-24.
Badak Sumatera, Sumateran Rhino <i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	WWF Indonesia, 2012. Kantung Habitat Badak di Kalimantan Timur
Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	Forina PHVA, 2019
Buaya Siam <i>Crocodylus siamensis</i>	Yayasan Ulin dan Yasiwa, 2017
Pesut <i>Ochaella brevirostris</i>,	Yayasan Konservasi RASI, 2016
Ibis Karau, White-shouldered Ibis <i>Pseudibis davisoni</i>	Sutrisno, E., Imanuddin, Rachmady, R. 2009. Preliminary Observations of the Breeding Biology of the Critically-endangered White-shouldered Ibis <i>Pseudibis davisoni</i> in East Kalimantan. KUKILA, 14
Ibis Karau, White-shouldered Ibis <i>Pseudibis davisoni</i>	Sutrisno, E., Imanuddin. 2002. Status and distribution, White-shouldered Ibis (<i>Pseudibis davisoni</i>) in East Kalimantan. Final report to BP Conservation Programme. Biodiversity Conservation Indonesia, Bogor.

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia